



**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

TESIS

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat
Magister dalam Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

MUHAMAD SYAHRIAL REZA, S.H.
B4A 000280

KELAS SPP KEJAKSAAN

PEMBIMBING :
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
EKO SOPOYONO, S.H.,M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan,

Dosen Pembimbing I



PROF. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130. 350. 519

Dosen Pembimbing II



Eko Sopoyono, S.H., M.H.
NIP. 130. 675. 155

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

Disusun oleh :

Nama : **Muhamad Syahrial Reza, S.H.**

NIM : **B4A 000280**

Program Kajian : **Sistem Peradilan Pidana**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal

.....

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui :

Pembimbing I



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP 130. 350. 519

Pembimbing II



Eko Sopoyono, S.H., M.H.
NIP. 130. 675. 155

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130. 350. 519

Refleksi Moto :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan barang siapa yang bertaqwa kepada-Nya niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Surat Al-Baqarah ayat 4 dan 185)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Surat Al-Baqarah ayat 216)

Kupersembahkan kepada :

Orang tuaku H. Umar Abu dan Hj. Fatimah (Alm)

Mertuaku M. Sukassah dan Supinah

Isteriku tersayang dr. Rita Sriwulandari

Saudara-saudaraku & Teman-teman sealmamater

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan BerkatNya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul :

**“KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA”**

Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing utama dan penguji, yang penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi ilmu pengetahuan dan petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
3. Eko Sopoyono, SH, MH selaku dosen pembimbing pembantu sekaligus penguji dan pendamping seminar yang penuh belas kasih dan kesabaran membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.

pencerahan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum.

5. Para Staf dan Karyawan di lingkungan Program Pascasarjana yang dengan baik hati membantu penulis selama menempuh studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
6. Karyawan dan karyawan Perpustakaan FH UNDIP dan Perpustakaan Wilayah Daerah Jawa Tengah yang dengan baik hati melayani peminjaman buku kepada penulis.
7. Para Staf dan Karyawan di lingkungan DPR RI Jakarta, BPHN dan Dirjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI yang penuh kesabaran membantu penulis mencarikan bahan yang diperlukan guna penyusunan tesis ini.
8. Para Hakim dan Staf serta Karyawan di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu penulis interview dan mencari bahan yang diperlukan guna penyusunan tesis ini.
9. Ayahanda H. Umar Abu, yang dengan sabar mendo'akanku dan memberi dukungan baik moril dan materiil selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
10. Isteriku tersayang, dr. Rita Sriwulandari di Kota Palembang yang sangat setia dan sabar serta penuh do'a menanti kelulusan studiku dengan segera.
11. Saudara-saudaraku yang baik dan tulus hati memberi dukungan moril maupun materiil selama penulis menempuh Studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

DAFTAR SINGKATAN

Bapas	: Badan Pemasarakatan.
CSO	: Community Service Orders
HAM	: Hak Asasi Manusia.
KHA	: Konvensi Hak Anak.
Konsep KUHP	: Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999/2000.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
LP	: Lembaga Pemasarakatan.
LPA	: Lembaga Pemasarakatan Anak.
MU-PBB	: Majelis Umum-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
MvT	: Memorie van Toelichting.
NGL	: Nederland Gulden.
OTA	: Orang Tua Asuh.
Permenaker	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
PN	: Pengadilan Negeri.
PP	: Peraturan Menteri.
PU	: Penuntut Umum.
SMR-JJ	: Standard Minimum Rules-Juvenile Justice.
Stbl	: Staatsblad.
Sv	: Strafvordering.
T.b.r	: Terbeschikkingstelling.
UU Pengadilan Anak	: Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
WvS	: Wetboek van Strafrecht.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Singkatan	vii
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	16
D. Kontribusi Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
1. Spesifikasi Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Jenis Dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Dan Penyajian Data	21
F. Sistematika Penulisan	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Dan Hak Anak	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak-Hak Anak	35
B. Ruang Lingkup Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	41
1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (<i>Juvenile Offender</i>).....	41
2. Latar Belakang Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	52

C. Kebijakan Sanksi Pidana, Tindakan Dan Sistem Pemidanaan	57
1. Teori-Teori Pemidanaan	57
2. Kebijakan Sistem Pemidanaan Dan Pedoman Pemidanaan	70

BAB III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Legislatif Sanksi Pidana Dan Tindakan Saat Ini <i>(Ius Constitutum)</i> Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	82
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS)	82
2. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	101
B. Pedoman-Pedoman Atau Prinsip-Prinsip Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	133
C. Kebijakan Legislatif Sanksi Pidana Dan Tindakan Yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>) Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	149
1. Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999/2000.....	149
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Beberapa Negara	160
a. Pidana Dan Tindakan Untuk Anak Dalam KUHP Belanda	160
b. Pidana Dan Tindakan Untuk Anak Dalam KUHP Yunani	170
c. Pidana Dan Tindakan Untuk Anak Dalam KUHP Yugoslavia	173
3. Dalam Dokumen-Dokumen Internasional	182
4. Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Di Masa Mendatang	190

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	199
B. Saran-Saran	200

Daftar Pustaka	xii
-----------------------------	------------

Lampiran-Lampiran

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dari perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengandung tiga persoalan pokok dari hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana apa yang seharusnya dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam tesis ini diuraikan tentang kebijakan sanksi pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana dalam KUHP (*WvS*), UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pedoman atau prinsip-prinsip apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana serta kebijakan sanksi pidana dan tindakan dimasa yang akan datang.

Metode pendekatan utama dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *juridis normatif*. Pendekatan *juridis comparatif* digunakan sebagai perbandingan dengan peraturan-peraturan pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana yang berlaku di negara lain.

Bagi anak pelaku tindak pidana diberikan batasan usia pertanggung jawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Ketentuan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana terdapat dalam hukum pidana materiil yang berlaku. Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dalam prakteknya mengacu pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan dapat disesuaikan juga dengan ketentuan *Beijing Rules (SMR-JJ)*.

Formulasi sistem pemidanaan di Indonesia, masih menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok dan jarang sekali menjatuhkan sanksi tindakan. Sementara dokumen-dokumen internasional mengedepankan perlunya alternatif sanksi (*alternative sanction*) sebagai pengganti pidana pokok. Hal demikian menandakan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan seminimal mungkin dihindari, karena menimbulkan efek negatif dan membatasi kemerdekaan anak serta dapat merugikan anak mengingat kondisi emosional dan intelektual anak yang masih dapat untuk diperbaiki. Oleh karena itu, kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang hendaknya mengutamakan sanksi pidana dan tindakan *non custodial* yaitu berupa sanksi yang paling ringan yang tidak menimbulkan pembatasan kemerdekaan dalam rangka melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci : Pidana dan Tindakan, Anak Pelaku Tindak Pidana, Hak-hak Anak.

ABSTRACT

Children, as part of young generation, are the important and determinant link to prepare and to create the future of state and nation. However, if children got less attention from nearest circumstances, it is easier for them to involve in the illegal action. The juvenile delinquent, that the children done in the early can bring them to the criminal act in the future. This criminal act need a serious legal handling, especially, related with the protection of children right in the criminal proceds. There are three fundamental issues of the criminal law in the renewal process of criminal law in Indonesia : what kinds of acts that should be condemned; what requirements that should be fulfilled by children to responsible their criminal act; and what kinds of criminal sanction that should be hand downed to the children who takes the criminal act.

This thesis will describe the policy of criminal sanction and reprisal for criminal children in criminal code (*WvS*), the Act number 3, 1997 about children court and the guidelines and principles that used by the judge as consideration in judging the criminal sanction and treatment for criminal children, in order to protect the children right and also the policy of criminal and treatment sanction in the future.

The research uses *juridical normative* approach as main method. The *juridical comparative* approach will be used as appeal with criminal codes and treatment for criminal children, which prevails in the other state.

The limitation of criminal justification age decided by the lawmakers is given to the criminal children. The stipulation of criminal sanction and treatment in order to protect the children right of criminal children found in the prevailed material criminal law. Besides, the guidelines and principles that become the judge consideration in handing down the criminal sanction and treatment for criminal children in order to protect the children right in its practice concerning to the act of number 3, 1997 about children court and can also be adjusted with the stipulation of *Beijing Rules (SMR-JJ)*.

The formulation of criminal system in Indonesia, still hand down a prison sanction as main criminal sanction and it is rarely to hand down the treatment sanction. In the other hand, the international law usually uses the *alternative sanction* to replace the main criminal sanction. This indicates that the prison sanction should be eliminated to be avoided, because this sanction can bring negative effects for children and restrict their freedom. It is also suffer children cause their emotional and intellectual condition still can be corrected. Thus, the legislative consideration about criminal sanction and treatment for criminal children should be given priority to the alternative of criminal sanction and *non custodial* treatment – the lighten sanction that do not bring the limitation of children's freedom in order to protect the children right – in the future.

Key word : Punishment and Treatment, Juvenile Offender, Children Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaats*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaats*), ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tersirat dalam penjelasan UUD 1945. Negara hukum yang menghendaki ditegakkannya hukum, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali dalam upaya memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menghendaki pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara utuh pula, yaitu kebutuhan fisik kebendaan dan tuntutan hati nurani. Dalam hal tuntutan hati nurani itu yang tiada henti-hentinya diwujudkan adalah tuntutan keadilan, khususnya keadilan dibidang hukum. Maka tugas negara adalah melindungi dan memberi pengayoman pada setiap warga negaranya. Hal mana dijabarkan dalam Mukadimah UUD 1945 dan diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya dalam UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, negara

melalui alat-alat perlengkapan negara harus bersikap dan bertindak adil. Disamping itu negara juga mempunyai tugas untuk mempertahankan tata tertib hukum dengan cara menggunakan hukum, dimana dapat dipandang sebagai salah satu sarana hukum yaitu dengan melalui hukum pidana.

Berbicara masalah hukum pidana adalah alat rasional untuk memelihara tata tertib dan melindungi anggota masyarakat dari gangguan dan kerugian sosial.¹ Langkah untuk mempertahankan tata tertib dengan menggunakan hukum pidana mengandung makna bahwa negara mempunyai hak untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Asal pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana harus disepadankan dan ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai sosial yang mewujudkannya. Maka dari itu dalam penerapannya senantiasa sangat berhubungan erat dengan berbagai aspek dari hak-hak asasi manusia. Khususnya mengenai hak-hak yang diberikan hukum kepada anak dalam realitanya belum sepenuhnya ditegakkan.² Sebab hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa mengatasi dan menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Sejalan dengan hal itu, Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Tahun 1993-2018 yang mengandung arahan dan kebijaksanaan untuk

¹ Lihat Bassiouni dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.39-40.

² M. Joni, Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

melaksanakan upaya pembangunan manusia Indonesia itu pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang perlu dilaksanakan bersama sejak dari masa anak-anak.³ Memang upaya tersebut mempunyai lingkup masalah yang sangat luas dan kompleks. Sebab anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

Perlu mendapat perhatian bahwa anak adalah tunas harapan yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya. Sehingga sudah selayaknya dan menjadi tanggung jawab bersama agar terhadap mereka senantiasa dilakukan upaya terpadu dan berkelanjutan dengan cara mendidik, merawat, membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya.⁴

Lebih lanjut mengingat perlindungan dan pengakuan khusus hak-hak anak sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak melalui strategi kelangsungan hidup. Maka perhatian masyarakat Internasional yang mengandung makna akan perlunya perlindungan khusus terhadap hak-hak anak diperkuat dengan disahkannya Dokumen atau Instrumen Internasional Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.1386 (XIV) tanggal 20 November 1958 mengenai "*Declaration of The Rights of The Child*" atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak, yang terdiri dari 10 prinsip. Perhatian pada masalah perlunya

³ Pola Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua tahun 1993-2018, Forum Komunikasi PPAI, Jakarta, hal. 2-3.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 2.

perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan erat dengan prinsip ke-2 dari Declaration of The Rights of The Child yang berbunyi :⁵

“The Child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration”.

Maka cukuplah beralasan, Deklarasi Hak-hak Anak juga menyatakan bahwa :

“whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth” (Mengingat alasan karena ketidakmatangan jasmani dan mental anak, maka kiranya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya”.

Demikian pula dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak dengan hukum pidana, selayaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *“Convention of The Rights of The Child”* atau disebut juga Konvensi Hak-hak Anak. Dalam konsideran Konvensi Hak-hak Anak dipertegas pula bahwasanya anak yang belum memiliki kematangan baik jasmani maupun mentalnya, maka sudah seyogianya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak.

⁵ Kesepuluh Prinsip dalam Declaration of The Rights of The Child ini pernah dibicarakan dalam Workshop tanggal 12-13 Oktober 1970 oleh Departemen Sosial yang merekomendasikan agar ke-10 prinsip itu dapat diterima dan diterapkan di Indonesia dengan beberapa amandemen.

Kemudian perhatian terhadap perlindungan anak dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan” dan “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa. Maka anak membutuhkan perlindungan serta perhatian khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Sehingga perhatian terhadap anak harus merupakan prioritas dan perlu segera menetapkan upaya-upaya tertentu yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan pada anak dalam suasana yang kondusif guna mencapai kematangan dan kedewasaannya dengan harapan agar dapat eksis dalam menyongsong masa depannya.

Di Indonesia ketentuan peraturan perundang-undangan anak sangat dibutuhkan, karena merupakan perlindungan preventif dan represif bagi anak.⁶ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Melalui perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pengadilan, maka tidaklah dapat terlepas dari apa

⁶ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penebit IKIP Malang, 1997, hal. 2.

sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile justice*) itu sendiri. Pada hakekatnya akan menentukan wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. Tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak jelas ada relevansinya dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada hakekatnya bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kata lain mendahulukan dan mengutamakan perlindungan, kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁷

Dalam hal pengadilan anak mendahulukan perlindungan, kesejahteraan dan kepentingan anak pada khususnya, maka hakim sekiranya akan menjatuhkan jenis sanksi apa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaklah didasarkan pada pertimbangan atau kriteria apa yang sangat efektif dan solid demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian pada kepentingan masyarakat. Namun hal ini tetap berarti bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat itu.⁸ Oleh karena itu perlu adanya ketentuan yang melandasi dan menjadi pedoman dalam mewujudkan suatu kepastian dan keadilan hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi anak yang karena terpaksa harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu mendapat perhatian secara khusus. Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa pengkhususan

⁷ Muladi Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 111.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.

pengadilan untuk anak berada di lingkungan peradilan umum dan dibentuk dengan undang-undang. Maka untuk itu perlu pula kiranya untuk membentuk suatu undang-undang anak yang dikodifikasi. Demi mewujudkan terbentuknya undang-undang pidana anak tersebut, maka pemerintah RI bertekad pada tanggal 3 Januari 1997 mengesahkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak (lebih lanjut disingkat dengan UU Pengadilan Anak). Sejak mulai diberlakukannya UU Pengadilan Anak ini pada tanggal 3 Januari 1998, sehingga ketentuan pidana anak yang terdapat dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP saat itu, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷

Pengadilan anak meliputi kegiatan pemeriksaan, pemutusan perkara, pelaksanaan putusan, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak dalam proses peradilan. Maka dari itu, penulisan ini hanya membahas perkara anak yang bersifat pidana yaitu anak nakal (*Delinquency child*) yang hanya memenuhi kriteria Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak yang berbunyi bahwa “anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Selanjutnya ketentuan Bab III Pasal 22, 23 dan 24 UUPA masing-masing berbunyi bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan jenis sanksi “pidana dan tindakan”. Dimasukkannya ketentuan mengenai jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan terhadap anak ke dalam UU Pengadilan Anak, dapat

⁷ Dinyatakan dalam Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997.

dimaklumi karena selama ini di dalam KUHP tidak terdapat ketentuan khusus seperti itu. Memang seyogianya ketentuan mengenai hal itu akan lebih tepat apabila diintegrasikan ke dalam KUHP (Konsep).¹⁰ Mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dimaksud terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Demikian juga mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal bisa berupa mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, serta menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam hal sebelum menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak, seorang hakim hendaklah bersikap sangat hati-hati dan penuh pertimangan dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan guna mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, hakim seharusnya bersikap independen atau tidak dipengaruhi oleh dan dari pihak manapun juga. Hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil adalah sangat tepat dan adil seiring dengan tuntutan kesejahteraan dan kepentingan anak. Ia hendaknya mengetahui apa yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana dan memahami benar bahwa anak melakukan tindak pidana bukan karena memiliki bakat yang jahat tetapi karena merupakan akibat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 163.

dari bermacam-macam sebab yang datang dari diri anak sendiri atau dari lingkungan yang ada di sekitarnya.¹¹ Hal ini dikemukakan pula oleh **Famie Kumagai** dalam hasil penelitiannya di Jepang bahwa sebab-sebab kenakalan anak datangnya dari lingkungan keluarga dan masyarakat.¹²

Pemberian sanksi terhadap anak nakal (*Delinkuensi anak*) didasarkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu hakim dituntut selalu arif dan bijaksana sesuai dengan dasar hati nuraninya. Dalam arti hakim tidak hanya merujuk pada bunyi peraturan dan undang-undang tersebut.¹³ Dalam melaksanakan tugasnya, hakim anakpun wajib mendengarkan laporan sosial atau case study yang diadakan oleh BAPAS sebagai bahan pertimbangan dan mambantunya dalam memilih putusan apa yang efektif diberikan kepada anak pelaku tindak pidana, mengingat latar belakang kehidupan dan keadaan-keadaan di mana anak itu tinggal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan. Namun karena belum diatur secara tegas mengenai pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi, khususnya pidana perampasan kemerdekaan (*Custodial*), maka perlu juga kiranya diperhatikan Dokumen atau Prinsip-prinsip Internasional mengenai hal itu.¹⁴

Pada dasarnya hakim memegang peranan yang sangat sentral, sebab

¹¹ Loebby Loqman, *Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH UNDIP Semarang, 1995, hal. 1-2.

¹² Takashi Koyama et al, *Family and Houshold in Changing Japan*, Journal or Comperative Family Studies, Japan, 1981, hal. 334.

¹³ Bismar Siregar, *Hukum dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 80.

¹⁴ Lihat Barda Nawawi Arief, *Berapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op. cit., hal. 164 – 166.

ditangannyalah ditentukan status dan nasib anak juga dampak sosialnya terhadap mental, fisik dan pertumbuhan dalam menyongsong masa depannya. Apabila putusan hakim kurang didasari pada pertimbangan yang rasional, positif, bertanggung jawab dan berdasarkan asas kemanfaatan bagi anak, dikhawatirkan bahwa penjatuhan sanksi tersebut justru nanti malah menimbulkan korban struktur (*viktimisasi struktural*).¹⁵ Maka untuk itu efektivitas peradilan anak tidak akan terwujud dengan baik, jika tidak disertai pengetahuan mengenai anak dan permasalahannya, mengingat dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana, tidaklah dapat disamakan dengan orang dewasa.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana itu merupakan sistem sanksi yang negatif, di dalam penerapannya sanksi pidana merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi mereka yang mengalaminya. Selain itu pidana pula dapat menimbulkan akibat berupa “cap” (*stigma*)¹⁷ yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana anak. Ironisnya bila cap ini tidak bisa dihilangkan, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Oleh karena itu bila tidak sangat diperlukan sekali, sebaiknya pidana tidak dijatuhkan dan baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai (*Ultimum Remedium*). Sehingga ada gejala tertentu dimana orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat, tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan pembenaran (*Justification*) dari pidana itu.¹⁸

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 101.

¹⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 12.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hal. 32.

¹⁸ Sudarto, *Ibid*, hal. 31.

Dalam kenyataannya dapat dikemukakan beberapa kasus anak pelaku tindak pidana dan masalah kenakalan anak (*Delinquent Child*) yang proses penyelesaiannya melalui jalur hukum pidana, dan kebanyakan kasus tersebut selalu divonis dengan jenis sanksi pidana berupa pidana penjara, sebaliknya jenis sanksi lainnya berupa tindakan jarang sekali diterapkan oleh hakim. Hal ini dapat terlihat pada kasus-kasus seperti kasus dua kakak beradik bernama Abdi berumur 10 tahun dan Ubaid berumur 9 tahun yang diadili pada Pengadilan Negeri Denpasar, dimana majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana masing-masing terhadap Abdi 2 tahun penjara dan Ubaid 1 tahun penjara.¹⁹ Di Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyidangkan seorang anak bernama Jumpa Sembiring berumur 12 tahun yang telah dituduh membunuh ayahnya dan majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana 4 tahun penjara.²⁰ Lain pula halnya pada persidangan di PN Denpasar dimana melibatkan seorang anak yang bernama Doni Yudianta berusia 17 tahun siswa SMP yang divonis hukuman 5 tahun penjara beserta denda 75 juta rupiah dikarenakan tindakannya sebagai pelapor penemu narkoba, malah justru dijadikan terdakwa oleh perlakuan ketidakadilan aparat, manakala ia seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.²¹ Disamping kasus-kasus tersebut, masih terdapat polemik atas terjadinya kasus Andang Pradika di Yogyakarta yang melibatkan anak-anak²², dan dipenjarakannya kakak beradik yang melakukan pembunuhan di Makasar serta beberapa kasus lain yang tidak sempat terpublikasikan ke masyarakat.

¹⁹ Tempo, Edisi Juli 1984, No. 21 Th. XIV, hal. 24-25.

²⁰ Tempo, Edisi November 1986, hal. 24.

²¹ Gatra, Edisi 16 Desember 2000, No. 04 Th VII, hal. 82.

²² Forum Keadilan, Edisi Juni 1995, hal. 87.

Dari beberapa kasus tersebut diatas, menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, setelah melalui proses peradilan terbukti bahwa masih banyak kebijakan lembaga peradilan, dalam hal hakim yang menjatuhkan alternatif jenis sanksi pada sanksi pidana yaitu berupa pidana perampasan kemerdekaan. Sementara telah dikemukakan di atas bahwa terdapat banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan oleh penjatuhan pidana itu. Misalnya dalam hal hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pada anak dapat mengakibatkan kondisi anak semakin lebih buruk lagi, hal ini dikarenakan ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan masa depan yang lebih produktif di dalam masyarakat, lagi pula prisonisasi sebagai pengaruh subkultur narapidana anak dalam penjara, diduga sebagai tempat pencemaran dimana ia akan bergaul dengan para penjahat yang menyebabkan terkontaminasinya moral. Menurut pendapat **Clinard** bahwa penjara merupakan tempat yang baik untuk tukar-menukar pengalaman, pengetahuan dan teknik melakukan kejahatan.²³

Dengan demikian tidak merupakan jaminan bagi narapidana anak untuk menjadi lebih baik setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Sebagai konsekuensi dari sanksi pidana yang telah dipilih tersebut, maka jelaslah bahwa pengenaan sanksi pidana kelembagaan (*Custodial*) haruslah bersifat selektif dan alternatif. Apalagi mencermati ketentuan peradilan anak di Indonesia, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis sanksi apa yang akan dijatuhkan, baik berupa pidana maupun tindakan (*Strafsoort*) terhadap anak pelaku tindak

²³ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 95.

pidana atau anak nakal. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum pidana anak di Indonesia masih tetap menganut "*Double Track System*" dalam penjatuhan sanksi untuk anak yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu hakim dapat pula menjatuhkan jenis sanksi yang berupa tindakan kepada anak.²⁴ Mengingat selama ini masih jarang diterapkan oleh hakim, kecuali hanya sanksi pidana. Mungkin karena jenis sanksi pidana dan tindakan bagi anak, baru diintrodusir dalam ketentuan Pasal 106 s/d 122 Rancangan KUHP (Konsep) belum dapat disahkan. Namun apabila itu akan disahkan nanti, maka dapat saja diintegrasikan pada peraturan hukum peradilan anak yang sedang berlaku saat ini.

Memang pada dasarnya tidaklah mudah memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis sanksi apa yang sangat tepat bagi anak agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum anak serta secara rasional dapat dipertanggung jawabkan, apalagi dapat diterima oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. Disamping itu mengandung konsekuensi logis apakah pelaksanaan putusan sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional itu dapat menjadi lebih efektif dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun si terdakwa.

Terhadap hal itu, mengingat tidak secara tegas dirumuskan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) khususnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur pedoman mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (*pidana/tindakan*) kepada anak, khususnya pidana penjara. Maka dalam rangka

²⁴ Lihat Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

melengkapi ketentuan tentang peradilan, dan masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen Internasional, maka sudah seyogianya hal itu dirumuskan secara eksplisit di dalam Undang-undang Peradilan Anak.²³ Sementara dalam Konsep KUHP tahun 1999/2000, pedoman atau prinsip-prinsip itu dalam penjatuhan pidana telah diisyaratkan.²⁴ Dalam hal berat-ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁵

Dengan mempertimbangkan pedoman atau prinsip-prinsip dari hakim tersebut diharapkan sanksi yang dijatuhkan akan lebih bersifat bijaksana dan adil, sehingga menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Usaha mewujudkan hal itu mengundang perhatian pada masalah bagaimana kebijakan legislatif yang akan datang dalam memformulasikan sanksi pidana dan tindakan, agar dapat menjamin kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada akhirnya diharapkan terciptanya kebijakan jenis sanksi pidana dan tindakan yang dapat mengakomodir hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

²² Forum Keadilan, Edisi Juni 1995, hal. 87.

²³ Barda Nawawi Arief, Loc. cit., hal. 163-166.

²⁴ Lihat Pasal 51 Ayat (1) Konsep KUHP Nasional Tahun 1999/2000.

²⁵ Lihat pula Pasal 51 Ayat (2) Konsep KUHP Nasional Tahun 1999/2000.

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah melalui suatu penelitian dalam bentuk penyusunan tesis dengan judul :

“KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka untuk mewujudkan kebijakan sanksi pidana dan tindakan yang lebih responsif bagi anak pelaku tindak pidana, perlu kiranya mengetahui bagaimana kebijakan legislatif yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*) dalam memformulasikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, dan pedoman atau prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mewujudkan kebijakan formulasi dalam menjatuhkan jenis sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka perlindungan hak anak, manakala hal itu belum secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak saat ini. Maka penting pula kiranya mengkaji kebijakan legislatif yang akan datang (*Ius Constituendum*) dalam memformulasikan sanksi, sehingga dapat mengakomodir kepentingan hukum anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dikembangkan atas beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*) sebagai upaya perlindungan hak anak pelaku tindak pidana?
2. Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan yang akan datang (*Ius Constituendum*) dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan yang berlaku saat ini (*IusConstitutum*) sebagai upaya perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

3. Untuk mengetahui kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan yang akan datang (*Ius Constituendum*) dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

D. Kontribusi Penelitian

Secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk dapat memberikan masukan pengetahuan terhadap pembaharuan hukum pidana terutama mengenai sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan hukum pidana khususnya hukum pidana anak bagi para pemegang kewenangan dan

pengambil kebijakan dalam memformulasikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan proses sistem peradilan pidana anak pelaku tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dan preskriptif. Penelitian deskriptif-analisis berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan dengan suatu analisis yang mendalam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan penelitian preskriptif diharapkan dapat menghasilkan saran-saran tentang permasalahan yang dihadapi.²⁸

2. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan atau penelitian perpustakaan/doktrinal²⁹ sebagai data sekunder (utama), dan data primer dalam melengkapi dan menyempurnakan data sekunder berupa pengamatan langsung dilapangan (*field Research*) mengenai pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi yang tepat dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

Selain itu pula digunakan pendekatan prediktif dalam upaya menerapkan kebijakan hukum yang dicita-citakan dan pendekatan komparatif

²⁸ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hal 10

²⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, September 2003, hal. 2-3

dengan cara melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara lain.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan Penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder sebagai unsur utama, dan data primer sebagai unsur penunjangnya.

Adapun sumber data dari data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat³² dan berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain :
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer³³ antara lain :
 - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Konsep);

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 2001, hal. 3

³¹ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 33.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 11.

³³ Ibid,

- Perundang-undangan Anak Negara Lain;
- Kecendrungan Internasional tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak atau Beijing-Rule (SMR-JJ);
- Hasil Karya Ilmiah berupa makalah seminar tentang hukum anak;
- Hasil Penelitian Hukum Mengenai Anak lainnya (Tesis dan Disertasi).

~~Sedangkan untuk mendapatkan data primer, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian di Institusi Hukum lainnya~~

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mendatangi lokasi yang menjadi objek penelitian dan dilengkapi pula dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang berkompeten. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*guided interview*) atau disebut juga wawancara terarah (*directive interview*), yaitu adanya pedoman pertanyaan dalam melakukan wawancara.³⁴ Mereka yang akan diminta menjadi informan adalah diutamakan terhadap mereka yang berkompeten untuk memberikan keterangan-keterangan pada instansi yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti tersebut.

³⁴ Ibid, hal 57

5. Metode Analisis dan Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan, diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dengan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu dengan mengutamakan ^{Sub. Kualitatif} kualitas data yang terkumpul dengan agak mengabaikan kuantitas dari data. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk *Deskriptif*, yaitu menyajikan secara deskriptif temuan dalam bentuk uraian-uraian dan pemaparan-pemaparan yang berkenaan dengan kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, data yang akan dianalisa adalah peraturan yang satu sinkron dan sejalan dengan peraturan lainnya baik yang lebih tinggi atau peraturan yang sederajat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi tentang permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian diambil konklusi-konklusi yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian **Bab I** di atas, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan pada **Bab II**, yang menguraikan secara teoritis tentang tinjauan pustaka, yaitu Gambaran Umum Mengenai Anak meliputi Pengertian Anak, Perlindungan Hak-Hak Anak. Ruang lingkup Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana meliputi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Latar Belakang Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak. Kebijakan Sanksi Pidana, Tindakan dan Sistem Pemidanaan meliputi Teori-Teori Pemidanaan dan Kebijakan Sistem

Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Dari bab ini diharapkan bisa memberikan gambaran umum sebagai acuan untuk menghantarkan pada permasalahan yang lebih konkrit dalam bab berikutnya.

Pada **Bab III** sebagai bab hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam 3 sub bab. Sub bab pertama diuraikan tentang kebijakan legislatif saat ini (*Ius Constitutum*) dalam memformulasikan sanksi pidana dan tindakan sebagai upaya perlindungan hak anak pelaku tindak pidana. Sub bab ke dua lebih mengundang perhatian pada masalah pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip apa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan segi keadilan sosial anak, Sub Bab Ke tiga bermaksud memprediksi kebijakan legislatif yang akan datang (*Ius Constiteundum*) guna memformulasikan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

Bab IV sebagai bab Penutup, yang berusaha untuk menyimpulkan secara menyeluruh dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan memberikan beberapa masukan berupa Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari kacamata sentralistis kehidupan dalam berbagai aspek. Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu sosial, budaya politik, ekonomi dan hukum. Karena pengertian anak dalam Islam asumsinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang daif, keberadaannya

melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Pernyataan (*Statement*) yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, baik dalam melakukan pembinaan anak maupun perhatian akan kepedulian terhadap nasib anak. Pernyataan ini mengandung pesan pewarisan anak sebagai generasi penerus agama, bangsa dan negara yang sekiranya dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara baik yang menyangkut inteligensia dan pertumbuhan mental spiritual, yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum.

Pada hakekatnya manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang juga merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia selama ini. Adapun yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Paradigma tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia

yang disebut anak. Di sini masalah perlindungan anak merupakan suatu masalah kemanusiaan yang juga disebut sebagai kenyataan sosial.¹

Mencermati perspektif manusia dan kemanusiaan akan lebih mengerti pada apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini seyogyanya tidak terlepas dari kegiatan terhadap perlindungan anak. Karena hakekat dari pengertian manusia yang tidak tepat akan menimbulkan suatu hambatan dalam upaya mewujudkan kegiatan menumbuh kembangkan rasa keadilan dan kesejahteraan pada umumnya, dan kegiatan perlindungan terhadap anak pada khususnya.

Pengertian anak saat ini dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu, sehingga akan dapat ditemukan batasan seseorang yang disebut sebagai anak menjadi sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 15

Batasan usia anak yang melakukan perbuatan pidana untuk dapat diajukan ke pengadilan pidana anak biasanya dipergunakan sebagai tolok ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Oleh karena itu, "*Beijing Rules*", walaupun menyebutkan batasan seorang yang disebut juvenile² adalah 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, namun batasan ini tidaklah mutlak. Menurut "*Beijing Rules*" batasan umur minimal maupun maksimal ini diserahkan pada masing-masing negara anggota, tergantung kondisi sosio kultural dari masing-masing negara tersebut, yang terpenting batasan ini jangan sampai tidak dirumuskan, karena tidak semua anak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Robert K. Merton yang dikutip oleh Suwantji Sisworahardjo dalam Hukum dan Hak-hak Anak, bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 (tujuh) tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat. Seseorang yang tidak mampu mempunyai kehendak jahat berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*Incapable of Crime*), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya juga tidak dapat di hukum.

Pengertian anak menurut Paulus Hadisaputro, dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di samping itu, ada pula yang

² Anak disini didefinisikan dengan juvenile, yaitu seorang anak atau remaja, menurut sistem hukum negara bersangkutan, terkait dengan tindak pidana baik berupa pelanggaran maupun kejahatan dengan pengkategorisasian yang berbeda dari orang dewasa. Perlu dicatat bahwa batasan umur sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota, dengan syarat tidak ditetapkan terlalu rendah atau bahkan tidak ditentukan samasekali (*rule 4*)., Dalam Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7 – 8

menggunakan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan batasan terhadap anak ini.³

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia bagi anak, maka pengaturan tentang anak dapat dilihat pada :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Pada umumnya, KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak (sebagai subjek), tetapi mengenai usia pertanggung jawaban pidana anak dapat di jumpai dalam :

1. Pasal 45 dan Pasal 72 memberi batasan usia 16 (enam belas)

tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika usianya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503,-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan ia melakukan salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu”

Pasal 72 berbunyi :

Ayat (1) “Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu adalah wakilnya atau walinya yang sah dalam perkara sipil.”

³ Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delliquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7

Ayat (2) “Jika tidak ada wakil, atau ia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau pengampu (*curator*) atau majelis yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga”

2. Pasal 283 yang memberi batasan usia 17 (tujuh belas) tahun, yaitu :

Ayat (1) “Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.”

Ayat (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.”

Ayat (3) “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada ~~barang~~ yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, ~~barang~~ surat (tulisan), gambar, atau barang yang melanggar ~~perasaan~~ kesopanan, demikian pula memperdengarkan di hadapan seseorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.”

b. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun

1999/2000, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 berbunyi :

Ayat (1)“Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Ayat (2)“Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.”

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak, yaitu sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

Pasal 1 menyatakan bahwa :

Ayat (1)“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan

tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

d. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP :

Secara eksplisit tidak diatur mengenai pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.

e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) :

Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara orang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis* Pasal 419), pasal ini senada dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

f. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

Pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Lebih lanjut diperjelas bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan

usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

- g. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 :⁴**

Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut :

“seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat”.

- h. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/JA/4/1989 :**

Menghimbau agar terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun diperlakukan tata tertib sidang anak.

- i. PP No. 2 Tahun 1988 :**

Mengenai usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- j. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :**

Pasal 1 sub 5 dinyatakan sebagai berikut :

⁴ Muhammad Joni dan Zulhaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, Bandung, 1999, hal. 135.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

k. Batasan anak yang berlaku di negara-negara lain :⁵

1. Amerika Serikat, ada 27 negara bagian menentukan batasan umur maksimum 18 (delapan belas) tahun, sementara 6 negara bagian lainnya menentukan 16 (enam belas) tahun dengan batas umur minimum rata-rata adalah 8 (delapan) tahun.
2. Inggris, ditentukan batasan umur antara 12 – 16 tahun.
3. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8 – 16 tahun.
4. Belanda, ditentukan batasan umur antara 12 – 18 tahun.
5. Srilangka, ditentukan batasan umur antara 8 – 16 tahun.
6. Iran, ditentukan batasan umur antara 6 – 18 tahun.
7. Taiwan, ditentukan batasan umur antara 14 – 18 tahun.
8. Jepang dan Korea, ditentukan batasan umur antara 14 – 20 tahun.
9. Kamboja, ditentukan batasan umur antara 15 – 18 tahun.
10. Filipina, ditentukan batasan umur antara 7 – 16 tahun.
11. Malaysia, ditentukan batasan umur antara 7 – 18 tahun.
12. Singapura, ditentukan batasan umur antara 7 – 16 tahun.

⁵ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 10-11

I. Dalam Dokumen Internasional :

1. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* dalam Rule 4.1 tidak ditetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak.
2. Resolusi PBB 45/113 dalam Rule 119 (a) menetapkan bahwa batasan maksimum usia anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun.
3. *Task Force On Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa selayaknya batasan usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 (sepuluh) tahun, dan batasan maksimum umur antara 16 – 18 tahun.

Dari uraian mengenai batasan umur anak tersebut di atas, terlihat bahwa negara-negara ASEAN dan satu negara di Asia, yaitu Iran, menentukan batas umur minimum anak paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropah, Jepang, Korea dan Taiwan yaitu 6 tahun.⁶ Walaupun secara fisiologis anak-anak ASEAN lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak Eropah. Ada kemungkinan faktor psikologis dan kematangan serta faktor keagamaan ikut mempengaruhi pola pembentukan peraturan dalam penentuan batas umur anak di negara-negara tersebut.

Dalam hubungannya dengan penentuan batasan umur anak, dari aspek psikososial, seperti diutarakan oleh Singgih Gunarso dalam

⁶ Budiarti, *Masalah Peradilan Anak Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional Tahun 1993, hal. 78

makalahnya yang berjudul “Perubahan Sosial Dalam Masyarakat”, yang dipaparkan dalam Seminar tentang “Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan” di Jakarta, mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi 5, yaitu :⁷

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja dini, seseorang yang berusia antara 12 – 15 tahun;
- c. Remaja penuh, seseorang yang berusia 15 – 17 tahun;
- d. Dewasa muda, seseorang yang berusia 17 – 21 tahun;
- e. Dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan yang berbeda-beda. Misalnya remaja dini memiliki usia antara 12 – 15 tahun mempunyai kecenderungan kejiwaan antara lain :

- a. Sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kurang nyamanan tubuhnya;
- b. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak yang menjurus pada sifat egosentris, pihak lain ia belum sepenuhnya disertai tanggung jawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya;
- c. Kepekaan sosial yang tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk untuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemuan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lawan jenis;
- d. Minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk ‘trial and error’ tinggi dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi;
- e. Mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, dan klub-klub olah raga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya;

Sementara pada tahap remaja lanjut, ciri-ciri khas yang melekat padanya adalah :

⁷ Singgih Gunarso, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam Seminar “*Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 9 - 10

- f. Sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
- g. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
- h. Mulai lebih mampu bergaul;
- i. Mulai menemukan identitas dirinya;
- j. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan; dan
- k. Mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap kekanak-kanakan.⁸

2. Perlindungan Hak-hak Anak

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pengertian anak memang sangat beragam, tetapi bangsa-bangsa di 187 negara di dunia, termasuk Indonesia, mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah.⁹

Sebagai manusia, pada diri setiap anak melekat hak-hak sebagai kodrat hidupnya. Dengan demikian hak-hak anak sama dengan hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, UUD 1945, Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu negara wajib menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak yang ditetapkan Konvensi Hak-hak Anak dalam wilayah hukumnya tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, suku bangsa, asal kebangsaan, harta kekayaan, status kelahiran dan lain-lain. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36

⁸ Singgih Gunarso, Ibid

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Loekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Op. Cit, hal. 11 - 12

Tahun 1990. Hak-hak anak yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak sipil dan kebebasan, meliputi nama dan kebangsaan, mempertahankan identitas, bebas menyatakan pendapat, memperoleh informasi yang tepat, kemerdekaan berfikir dan berhati nurani serta beragama, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai, melindungi kehidupan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- b. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, meliputi bimbingan orang tua, tanggung jawab orang tua, seorang anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, penyatuan kembali keluarga, pemulihan dan pemeliharaan anak, anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, adopsi demi kepentingan terbaik bagi anak, memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali, penyalahgunaan dan penelantaran, peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kelangsungan hidup dan pengembangan anak, anak yang cacat fisik dan mental, jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasnya, hak setiap anak atas tingkat kehidupan yang layak.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan aktifitas budaya, meliputi pendidikan bimbingan dan pelatihan keterampilan berdasarkan kesempatan yang sama, tujuan pendidikan diarahkan kepada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang paling penuh, pengembangan rasa hormat kepada orang tua (lebih dewasa), identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai serta peradabannya sendiri dan yang berbeda, pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
- e. Upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak, meliputi :
 1. Anak dalam situasi darurat terdiri dari anak pengungsi dan anak dalam situasi konflik;
 2. Anak dalam konflik dan hukum, termasuk hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak, anak berhak mendapatkan kemerdekaan, tidak seorangpun anak dapat mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat anak, dan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi.
 3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi :
 - Negara melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, kesehatan, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak;

- Negara dengan berbagai upaya harus melindungi anak dari kegiatan-kegiatan penyalahgunaan obat (narkoba);
- Negara dengan berbagai upaya harus melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- Bentuk-bentuk eksploitasi lain yang merugikan setiap aspek dari kesejahteraan anak;
- Anak dari kalangan minoritas baik suku bangsa, agama, bahasa atau orang-orang non pribumi/pribumi yang disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan angora lainnya, dijamin haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan melaksanakan agamanya sendiri atau menggunakan bahasanya sendiri.¹⁰

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat juga pengaturan mengenai perlindungan hak-hak anak khususnya dalam bidang hukum pidana, yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40. Mengenai perlindungan anak telah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47.¹¹ Perlindungan hak-hak anak secara umum juga diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Mengenai hak-hak anak yang dirumuskan Rule 7.1 *SMR-JJ (Beijing Rules)* ditegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural mendasar dan bersifat umum (*basic prosedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan anak, yaitu :¹²

- 1) hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
- 2) hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
- 3) hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);

¹⁰ Tabloit AnaKita, *Tegakkan, Lindungi Hak-hak Anak*, Edisi-03, Tahun 2000, hal. 21 - 24

¹¹ M. Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 93

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Almuni, Bandung, 1992, hal. 115 - 116

- 4) hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
- 5) hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witness*);
- 6) hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right too appeal to a higher authority*).

Ketentuan ini menekankan beberapa hal penting yang merupakan unsur esensial bagi suatu *fair and just trial* yang secara internasional telah diakui, misalnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Selanjutnya pengaturan hak-hak anak pelaku tindak pidana, khususnya, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 1 butir 5, 6 dan 7, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 42, Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Selain itu hak-hak anak juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, kecuali Pasal 64-nya. Dalam masalah ini KUHAP masih diperlukan, karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi malah melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

Mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 64 KUHAP tersebut dikecualikan, karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan terbuka untuk umum. Hak ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup. Jadi terdakwa yang masih anak-anak tidak perlu mempunyai hak tersebut.

Mengenai Hak-hak anak sebagai terdakwa atau tersangka dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat diperinci lebih jauh sebagai berikut:¹³

- Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- Tersangka anak berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
- Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.
- Dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu dan atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah, orang yang pandai bergaul dengannya.
- Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- Tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 24 - 27

kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

- Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- Tersangka atau terdakwa anak berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian,
- Terdakwa anak berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
- Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya.

Dengan diaturnya hak-hak tersebut di atas walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan.

B. Ruang Lingkup Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*)

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat pada umumnya. Dikalangan para ahli di Indonesia, tidak ditemukan adanya persamaan persepsi mengenai istilah "*Juvenile Delinquency*". Ada yang menyebutnya sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delinkuensi anak, atau tuna sosial.¹⁴

Istilah "*Juvenile*" sendiri berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*" artinya anak-anak, anak muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, ciri karakteristik pada usia muda. Sementara istilah "*Delinquent*" berasal dari kata latin "*Delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pangacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dursila dan lain-lain.¹⁵

Istilah dalam bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat mengenai "*Juvenile Delinquency*" ataupun belum ada suatu ketetapan pemerintah tentang istilah itu, namun para ahli lebih

¹⁴ Ruth Strong, *Fakta-fakta Tentang Kejahatan Anak-anak Nakal*, Yayasan Jakarta, Jakarta, 1972, hal.3 menjelaskan :

Di kalangan Kepolisian, khususnya pihak Biro Anak-anak telah menggunakan istilah "Anak Tuna Laras", sedangkan pihak Departemen Sosial menggunakan istilah "Anak Tuna Sosial", yang pada hakekatnya mempunyai arti yang sama.

Di Indonesia pada umumnya, telah sepakat menggunakannya dengan menerjemahkan istilah "*Juvenile Delinquency*" menjadi "Kenakalan Anak" dan cenderung untuk menghindarkan penggunaan istilah "Kejahatan Anak".

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Kenkala Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal. 7

cenderung untuk menggunakannya sebagai istilah “Kenakalan Anak” daripada istilah “Kejahatan Anak”.

Ada lagi yang menterjemahkan istilah “*Juvenile Delinquency*” itu ke bahasa Indonesia baku menjadi “*Delinkuensi Anak*” atau “*Kejahatan Anak*” yang diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, anak yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, baik KUHP maupun di luar KUHP, dapat digolongkan ke dalam dua pengertian pokok, yang menyebar pada beberapa pasal, baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :¹⁶

- a. Delinkuensi anak dalam kejahatan, terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, perkosaan.
- b. Delinkuensi anak dalam pelanggaran, terdiri dari : pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkotika/narkoba, pelanggaran minuman keras, perkelahian, prostitusi.

Spesifikasi Delinkuensi Anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial, budaya dan hukum. Dengan kata lain, pengelompokan utama delinkuensi anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Boleh jadi, masalah delinkuensi anak di Indonesia

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2000, hal. 81

mungkin belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.¹⁷

Dalam teori *differential opportunity structure*, Richard A. Cloward dan Loyd E. Ohlin mengelompokkan delinkuensi anak sebagai suatu aktifitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara struktural di antara kaum muda (anak) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang tidak sah.¹⁸

Fenomena delinkuensi anak yang demikian hanya mengkhhususkan bentuk-bentuk rumusan delik yang terbatas pada title-titel kejahatan pencurian, perampokan, penipuan dan penganiayaan. pengelompokan dimaksud menunjukkan begitu sempitnya pemahaman delinkuensi anak yang tumbuh dan berkembang selama ini. Delinkuensi anak yang demikian harus meletakkan subjek anak sebagai pelaku kejahatan dan anak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan yang menimbulkan delinkuensi anak itu menjadi sah.

Dalam hal interpretasi terhadap "Kenakalan Anak", dapat dilihat dari pendapat para ahli sebagai berikut :

¹⁷ ibid

¹⁸ Soerjono Soekanto, et. al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981, hal 69

- Maud A. Merrill, dalam bukunya *“Problem of Child Delinquency”*, seperti yang dikutip oleh Dr. Gerungan, yang berbunyi :¹⁹ *“A child is classified as a delinquent when his contra social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.”*

(Terjemahan menurut penulis : “Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian muncul, sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya”).

- Paul W. Tappan²⁰, yang mengemukakan pengertian *“Juvenile Delinquency”* sebagai *“The Juvenile Delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct on situation which might be brought before a court and adjudicated.”*

(Terjemahan menurut penulis : “Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang anak yang diputuskan demikian oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Perilaku yang menyimpang adalah setiap perbuatan, situasi yang mungkin dibawa ke pengadilan untuk diperiksa”).

¹⁹ Maud A. Merrill dalam Dr. Gerungan, *Psychologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1966, hal.199

²⁰ Paul W. Tappan, *Juvenile Delinquency*, Mc Graw Hill Book Coy Inc, New York – Toronto – London, 1949, hal. 23

- Fuad Hasan, yang memberi arti delinkuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²¹
- B. Simanjuntak memberi pengertian, yaitu :²²
 - a. Juvenile Delinquency adalah perbuatan dan tingkah laku pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan kesusilaan yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquents*).
 - b. Juvenile Delinquent adalah offenders yang terdiri dari anak yang berumur di bawah 21 tahun dan termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*Juvenile Court*).
- Dalam Seminar Internasional, ditemukan beberapa perumusan sebagai berikut :²³
 - a. Seminar “European Social Welfare” di Paris tahun 1949, merumuskan bahwa semua perbuatan yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, contoh memakai celana jengki, berdansa rock’n-roll, bolos dari sekolah dalam daerah-daerah tertentu;
 - b. Seminar “Middle East”, di Cairo tahun 1953 merumuskan bahwa semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi

²¹ Fuad Hasan, dalam B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 46

²² Ibid, hal. 47

²³ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 21

si anak termasuk bergelandangan, mengemis karena terlantar, dan sebagainya;

- c. Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953, merumuskan bahwa semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan "*delinquency*", jadi semua tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana seperti mencuri, menganiaya, merampok dan sebagainya.
- Team proyek FH Universitas Padjadjaran merumuskan *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.
- Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi unsur-unsur *delinquency* itu adalah :
- a. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
 - b. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
 - c. Dirasakan dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.²⁴
- Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) merumuskan sebagai berikut :
- “Anak Nakal adalah :
- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

²⁴ Ibid, hal. 22-23

- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.”

Dari perumusan pasal di atas, telah penulis tegaskan sebelumnya bahwa yang menjadi lingkup dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Namun dari dua pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian Pasal 1 ayat (2) sub a, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) sub b di atas, karena sesuai isinya KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana.²⁵

Mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dapat disebut sebagai tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) dalam perundang-undangan pidana di beberapa negarapun berbeda-beda pengaturannya. Sebagai contoh di Amerika Serikat, tindak pidana anak (*Juvenile Delinquency*) meliputi tidak hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku bagi orang-orang dewasa tetapi juga pelanggaran atas ketentuan hukum yang khusus berlaku untuk anak, ialah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak merupakan pelanggaran hukum, tetapi akan merupakan pelanggaran hukum bila dilakukan oleh anak.²⁶ Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain adalah bolos dari sekolah (*Truancy*), berada

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Op. cit, hal. 21

²⁶ Sri Widoyati Wiratmo Loekito, Op. Cit, hal. 9

di jalan hingga larut malam tanpa ditemani oleh orang dewasa (*Staying but late*), sering memasuki tempat khusus bagi orang dewasa misalnya kelab-kelab malam, tempat-tempat judi, dan sering bergaul dengan orang jahat sedangkan si anak mengetahuinya.

Dilarangnya perbuatan-perbuatan tersebut bagi anak adalah untuk mencegah supaya anak-anak tersebut tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang tidak baik, yang akan menjuruskan anak melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena anak-anak masih dalam rentan psikologis yang jiwanya mudah terombang-ambing.

Seperti diketahui dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP) kita masa lalu bahwa apa yang dinamakan dengan tindak pidana anak masih terbatas pada pelanggaran-pelanggaran ketentuan pidana pada umumnya, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan tidak membedakan umur, baik dewasa maupun anak. Seperti apa yang dirumuskan secara sederhana dalam Pasal 45 KUHP bahwa anak yang dibawah umur 16 tahun melakukan tindak pidana.

Dari perumusan tersebut tidak terlihat batas umur minimum berapa anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, demikian juga tidak dirumuskan perbuatan-perbuatan khusus, yang apabila dilakukan oleh anak telah merupakan perbuatan yang tercela, dan akan menjuruskan anak menjadi penjahat. Meskipun bagi orang dewasa perbuatan-perbuatan tersebut tidak memberikan pengaruh negatif, tetapi bagi anak yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka akibatnya

akan mempengaruhi kehidupan rohani dan jasmani si anak apabila tidak ditangani sedini mungkin.

Mengingat bahwa peraturan dalam hukum positif kita telah kurang sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dan khususnya tidak memenuhi kebutuhan dalam pembinaan bagi anak untuk menjadikan mereka anggota masyarakat yang baik serta patuh pada hukum, maka dalam KUHP Konsep Tahun 1967 dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi anak-anak yang disebut "***Kenakalan Anak***", meliputi :

- a. Tindak pidana dalam arti pelanggaran ketentuan pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam undang-undang diluar KUHP;
- b. Tidak dapat diatur atau tidak taat pada orang tua, wali atau orang tua asuh, sering meninggalkan rumah tanpa izin atau pengetahuan orang tua, wali atau orang tua asuh, bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahuinya hal itu, kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, sering menggunakan kata-kata kotor, perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.

Dengan demikian, pengaturan mengenai batas umur minimum dan maksimum bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat ditentukan pada waktu anak melakukan kenakalan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi anak tersebut (*tempus delicti*).

Sebagai perbandingan akan dikemukakan sejumlah perbuatan terlarang bagi anak secara rinci dikemukakan oleh Paul Tappan, dalam pembahasannya tentang "*The Nature of Juvenile Delinquency*" yaitu :

1. Deviant situational factors, where the child is exposed to deleterious and community influences : Broken home, Variable, inadequate, or excessive discipline, Vice in the home, Economic insecurity, Unsupervised and unhealthy recreation, Slum neighborhood. Agencies of moral risk : cheap bars, theaters, poolrooms, etc.
2. Behavior problems that represent some measure of personal unadjustment to the environment : Thumb-sucking, Nail-biting, Temper Tantrums, Neuresis, Masturbation.
3. Antisocial attitudes wherein the child reveals subjective reaction antagonistic to authority, but without serious overt aggressions : Hostility, Isolation, Anxieties, Guiltfeelings.
4. "Waywardness" or "incurability", the violation of relatively non serious community conduct standards : Idleness, Truancy, Running away from home, Fighting, Disobidience.
5. Serious illegalities, the violation of criminal conduct norms : Theft, Burglary, Robbery, Assault, Rape, Homicide.²⁷

Menurut Paul Tappan, anak yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana terdapat dalam angka 1, 2 dan 3 tergolong "*Problem Child*", sedangkan anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam angka 4, disebut "*Predelinquent Child*", pelanggaran terhadap standar-standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat yang relatif bersifat kurang serius. Selanjutnya anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam angka 5 disebut juga "*Delinquent Child*", pelanggaran norma-norma yang diatur dalam hukum pidana, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat serius. Beberapa jenis perbuatan yang dikemukakan oleh Paul Tappan di atas, semula dapat

²⁷ Paul Tappan, *The Nature of Juvenile Delinquency*, dalam Rose Giallombardo, *Juvenile Delinquency*, John Wiley and Sons, Inc., 1972, h. 16 - 17

ditemukan dalam RUU tentang Peradilan Anak Tahun 1967. Khususnya, untuk jenis perbuatan yang terdapat dalam angka 4, di mana anak diklasifikasinya sebagai "*Pre Delinquent Child*". Pencantuman jenis perbuatan tersebut dalam rancangan di atas, adalah mengingat akan sifatnya yang dapat membahayakan diri pribadi anak itu sendiri baik di masa kini maupun di masa mendatang. Namun, beberapa penulis bahkan menilai jenis perbuatan itu juga merupakan gejala yang serius dari kenakalan anak.

Selain itu, secara implisit, dalam hukum positif lainnya seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, diadakan pembedaan antara "*anak yang bermasalah*" atau "*anak yang melakukan penyimpangan*" dan juga dengan "*anak terlantar*". Dalam kepustakaan "*anak terlantar*" dibedakan menjadi dua macam yaitu, yang disebabkan oleh kesalahan orang tua (*dependent child*) dan yang disebabkan oleh keadaan dalam dirinya sendiri (*negligent child*). Dengan demikian pengawasan, penanganan atau penanggulangan ke tiga klasifikasi anak tersebut di atas, dilakukan secara berbeda oleh petugas yang berbeda-beda pula.

Dalam praktek peradilan misalnya di Amerika Serikat ternyata bahwa, petugas yang menanganani anak yang bermasalah adalah petugas sosial (*social worker*). Sedangkan "*delinquent child*", ditangani oleh petugas hukum (*law official*). Namun bagi "*pre delinquent child*" kadang ditangani oleh petugas sosial dan kadang-kadang oleh petugas hukum,

sehingga terkesan adanya “*overlapping*” kewenangan antara pengadilan anak (*juvenile court*) dengan lembaga sosial (*sosial institution*). Sebagai konsekuensinya, metode yang diterapkan oleh petugas-petugas sosial dan hukum bervariasi, bahkan sangat heterogen dalam menghadapi subjek pelaku anak pada kategori yang sama. Juga timbul kecenderungan lembaga peradilan beralih fungsi sebagai lembaga sosial. Dikhawatirkan hal itu, akan terungkap dalam pernyataan ”..... bahwa pengadilan anak jangan sampai menjadi lembaga sosial”.²⁸

2. Latar Belakang Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Sebelum membahas tentang sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih jauh, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu sebab-sebab mengapa seorang anak itu melakukan tindak pidana atau kenakalan. Masalah ini sangat erat pula kaitannya dengan faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi dari apa yang telah dilakukan oleh anak. Pada dasarnya, latar belakang kenakalan anak terkait pada faktor kriminogen atau motivasi dari seorang anak. Dalam arti yuridis, motivasi²⁹ diartikan sebagai latar belakang seseorang untuk berbuat sesuatu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah motivasi diartikan sebagai berikut :

- a. dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu;***

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hal. 44

- b. *usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencaoi tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.*³⁰

Dari penjelasan arti motivasi tersebut, dapat dikatakan ada kesamaan pengertian, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipisahkan dari sebab-sebabnya, yakni faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan itu sendiri. Dengan perkataan lain, di dalam pengertian motivasi terkandung suatu niat, hasrat, tekad, dorongan, kebutuhan, cita-cita yang kemudian dimanifestasikan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan itu.

Motivasi dari perbuatan anak pada dasarnya terdiri dari dua bentuk yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif perbuatan yang dilakukan. Motivasi ini terbagi menjadi faktor intellegensia, usia, jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar anak itu sendiri yaitu dalam mengejar nilai-nilai ekstrinsik terdorong oleh faktor-faktor dari luar diri si anak. Faktor-faktor yang termasuk dari motivasi ini adalah faktor rumah tangga (keluarga), pendidikan di sekolah, lingkungan masyarakat, pengawasan anak, faktor mass media dan sebagainya. Pada umumnya lahirnya suatu perbuatan berasal dari motivasi ekstrinsik itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari motif perbuatan, perhatian

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, BalaiPustaka, Jakarta, 1990

tertuju pada pengaruh dari luar, dengan catatan motivasi intrinsik tidak terlepas dari motivasi ekstrinsik, sehingga satu sama lainnya saling berketerkaitan.³¹

Dalam mengungkapkan motivasi seseorang anak melakukan kenakalan anak-anak, haruslah diusahakan untuk terlebih dahulu mengenal pribadi si anak atau lebih luas lagi harus berusaha mengenal dunia anak itu sendiri. Dengan mengenal dunia anak akan lebih mempermudah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Usaha untuk mengenal dunia anak lebih jauh lagi berarti akan mengenal perbuatan si anak, sehingga dapat memahami perbuatan si anak dan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Dalam menetapkan sebab-sebab kenakalan anak, hendaklah diperhatikan hal-hal yang mempengaruhinya, misalnya faktor pribadi, pengaruh sosial, riwayat hidup si anak, dan lingkungan keluarga. Berkaitan dengan hal itu, B Simandjuntak menetapkan bahwa dewasa ini penelitian etiologi kenakalan anak (*delinquency*) telah ditinggalkan, karena tidaklah mungkin menentukan faktor-faktor yang dapat menerangkan semua kasus kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Yang perlu menjadi perhatian adalah mengapa dalam kelompok-kelompok orang yang berbeda atau dalam lingkungan yang berbeda-beda dengan kondisi-kondisi yang berbeda terdapat lebih banyak atau sedikit anak yang menjadi nakal. Jadi perhatian terletak pada bukanlah mengapa si anak melakukan

³¹ Romli Atmasasmita, Op. cit, hal. 45

kenakalan, melainkan hanya ada kemungkinan suatu faktor tertentu membawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil yang menyebabkan orang tertentu menjadi *Juvenile Delinquency*. Pendapat demikian meninggalkan pendapat "*the sufficient and necessary cause*" dan diganti dengan pendapat "*necessary but not sufficient*" sebagai sebab dari kenakalan anak. *The sufficient and necessary cause* senada dengan pendapat John Stuart Mill yang menyatakan bahwa ada satu-satunya faktor yang selalu merupakan faktor yang menyebabkan kenakalan anak, tanpa memerlukan faktor-faktor lain. Pendapat Sturat Mill ini ditolak oleh Manheim yang menyatakan bahwa yang ada hanyalah faktor-faktor yang selalu merupakan penyebab kenakalan anak bersama-sama dengan faktor lain.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menetapkan sebab-sebab kenakalan anak hendaknya digunakan pendekatan "*multiple factor*", dan bukan dengan pendekatan "*general theory*". Pendekatan multiple faktor ini dipakai Sheldon Glueck bersama istrinya Elianor Glueck dalam penelitian *Juvenile Delinquency*, sedangkan pendekatan *general theory* digunakan Shutherland dengan teori *Differential Association*-nya.³²

Berkenaan dengan pendekatan yang berbentuk multiple faktor ini, menurut ilmu kriminologi adalah pendekatan yang digunakan dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan (etiologi kriminal). Lebih lanjut

³² B. Simandjuntak, Op.cit, hal. 56

B Simandjuntak, menyatakan bahwa kejahatan akan terjadi jika ada kombinasi antara faktor-faktor kepribadian dan faktor-faktor sosial serta struktur fisik tertentu. Dan pula faktor-faktor itu sendiri dalam satu hal menimbulkan kejahatan tetapi dalam hal lainnya tidak, karena situasi-situasi itu tidak pernah sama betul. Kejahatan adalah buah dari semua elemen di dalam suatu situasi tertentu. Soalnya situasi-situasi sosial tidak ada yang sama dan terjadi berulang kali.

Menurut Widoyati Wiratmo Soekito, sebab-sebab *Juvenile Delinquency* terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya yang menyebabkan *Juvenile Delinquency* terdiri dari :
 - a. Rumah tangga atau keluarga yang retak (*broken home*);
 - b. Ditelantarkan oleh orang tua (materi, kasih sayang, acuh tak acuh);
 - c. Kekurangan-kekurangan psikologis;
 - d. Pergaulan atau teman yang tidak baik.

2. Faktor-faktor struktural, penyebabnya terdapat pada :
 - a. Sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur memperolehnya dari suatu negara;
 - b. Dalam proses perubahan sosial sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi, dan teknik.

Untuk mengurangi sebab-sebab ini lebih sukar karena berhubungan dengan vested interest struktur yang ada. Misalnya perubahan sistem keluarga sesudah perang, fenomena ibu yang bekerja atau yang tidak bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, keadaan perumahan, kesempatan pendidikan, perlombaan pendidikan yang lebih tinggi, kepadatan penduduk di kota-kota besar, media komunikasi massa, perkembangan ekonomi dan kenaikan harga-harga dan sebagainya. Sebab-sebab tersebut hanya dapat dikurangi atau ditanggulangi pada level perencanaan sosial dan kebijaksanaan sosial.

3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan/ tindakan terhadap kenakalan anak adalah :
 - a. Pilihan undang-undang atau peraturan, yaitu peraturan harus dibuat sebelum kejahatan/pelanggaran timbul, akan tetapi adakalanya lebih bijaksana apabila suatu perbuatan itu tidak diatur, yaitu dalam hal untuk mengadakan larangan terhadap dipekerjakannya tenaga

anak dalam kegiatan industri apabila penduduk negara tersebut demikian miskin, sehingga anak-anak harus ikut membantu mencari nafkah;

- b. Perilaku aparat kepolisian yang berlebihan;
- c. Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan (*Institutional Treatment*).³³

Banyak teori yang lazimnya dipakai sebagai analisis untuk memperjelas latar belakang timbulnya kenakalan anak. Hal ini pula, diutarakan oleh Paulus Hadisuprpto, dengan menggunakan istilah delinkeunsi anak terhadap kenakalan anak akan lebih menekankan pada teori *Undercontrol (Concensus Theories)*.³⁴ Dengan demikian, dalam mengkaji masalah perilaku delinkuen anak, teori *undercontrol* mendasarkan diri pada asumsi bahwa kita semua menyepakati isi serta berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan, sehingga merupakan kewajaran apabila warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah kemasyarakatan itu.

C. Kebijakan Sanksi Pidana, Tindakan dan Sistem Pidanaan

1. Teori-Teori Pidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan manusia di masyarakat selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam situasi yang demikian itu hukum

³³ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Op. cit, hal. 11 - 12

³⁴ John Hagan dalam bukunya *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour and Its Control*, Singapore : McGree Hill Book Com, 1987, hal 18

Dalam bukunya mengklasifikasikan tiga kelompok besar yaitu (a) *Teori Undercontrol*; (b) *Teori Kultur, Status dan Kesempatan*; dan (c) *Teori Overcontrol*.

diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Eksistensi hukum tersebut dalam masyarakat erat kaitannya dengan bekerjanya sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) dalam masyarakat itu sendiri. Masalah-masalah dan konflik kepentingan masyarakat sering terjadi dan diselesaikan melalui hukum pidana. Mengenai stelsel hukum pidana merupakan suatu posisi sentral dalam ranah pergaulan kehidupan masyarakat suatu negara. Tidaklah dipandang sederhana karena keputusan dalam sistem pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas dan persoalannya begitu kompleks senantiasa mengandung makna yang sangat dalam baik yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Mengenai sistem pemidanaan, selama ini terdapat dua pandangan yang saling berbeda. Sebagian ahli hukum keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penyelesaian dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Menurut Alf Ross, keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dalam masyarakat ini muncul dengan adanya pandangan deterministik, yang kemudian berlanjut pada munculnya gerakan anti pidana (*the campaign against punishment*). Dengan munculnya keberatan tersebut, maka Karl Menninger berpendapat selayaknya sikap memidana harus diganti dengan sikap mengobati.³⁵ Dipertegas lebih lanjut, menurut Alf Ross dalam defenisinya tentang pidana bahwa pidana itu tidak hanya

³⁵ Stanley E Group dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, PT. Alumni, Bandung, 1998, hal. 151

merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa semata, melainkan juga pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penegasan tersebut olehnya dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana (*punishment*) dengan tindakan perlakuan (*treatment*).

Perbedaan mana antara pidana dan tindakan tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada unsur pencelaan. Sebab menurut Herbert L Packer bahwa tingkat penderitaan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara pidana dan tindakan, melainkan dilihat tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku yang mengakibatkan adanya pidana atau tindakan tersebut. Jadi dapat dilihat dari dasar pembenaran dan tujuan dalam penggunaan pidana dan tindakan tersebut. Dasar pembenaran pidana (*punishment*) didasarkan pada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelaku. Sedangkan dasar pembenaran dari tindakan (*treatment*) dilihat dari pandangan bahwa pelaku atau pelanggar yang bersangkutan diharapkan akan menjadi lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.³⁶

Sebagian ahli hukum lain mendukung digunakannya sanksi pidana, karena dalam kenyataannya sanksi pidana masih dibutuhkan untuk

³⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, PT. Alumni, Bandung, 1998, hal. 5 - 6

menjamin perlindungan dan tertib hukum masyarakat. Jika dipandang dari tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah bervariasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan tertib masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada penjahat. Bentuk perbaikan kepada pelaku kejahatan merupakan ciri yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelaku kejahatan.³⁷

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka muncullah berbagai macam teori yang berkembang mengenai pemidanaan. Berikut uraian tentang berbagai macam teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif/vergeldings theorien*)

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*qua peccatum est*). kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

³⁷ Phillips dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 25

kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Sedangkan menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusialaan. Mereka memandang bahwa pidana sebagai "*katagorische imperatif*" yaitu seseorang harus dipidana karena ia telah melakukan kejahatan dan pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de ferechtigheid*). Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan yang logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁸

Menurut Nigel Walker, para penganut teori ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu penganut teori retributif yang murni (*the pure retributif*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat; dan penganut teori retributif tidak murni (*dengan modifikasi*) dapat dibagi dalam penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributif*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kejahatan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan terdakwa dan penganut teori retributif yang distributif (*retribution in*

³⁸ Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. cit, hal. 10 - 12

distribution) yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Dengan kata lain, prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Selanjutnya menurut Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan ini disebut sebagai “*punisher*”. Sedangkan penganut golongan tidak murni tidak mengajukan alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.³⁹

b. Teori relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*).

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembatasan tersebut sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu J Andenaes berpendapat bahwa teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, sehingga penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*”.

³⁹ Ibid, Muladi dalam muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan, hal 12 - 13

Sesuai dengan tujuannya bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan belaka kepada pelaku tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana ini terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang membuat suatu kesalahan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).⁴⁰

Mengenai tujuan pidana sebagai *ne peccatur* atau pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah "*special deterrence*" dan "*general deterrence*".

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana sehingga pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana yang mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan diharapkan berguna dalam masyarakat di masa mendatang.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya yaitu pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

⁴⁰ Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan, hal 13

Selain teori-teori pemidanaan (*strafrectstheorien*) sebagai dasar pembenaran dan tujuan pidana tersebut. Masih terdapat aliran-aliran dalam hukum pidana (*Strafrechtscholen*) yang tidak begitu mencari dasar pembenaran dan tujuan pidana secara tegas, melainkan hanya berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern (aliran kriminologis). Penekanan kedua aliran ini sesuai dengan masa dan zamannya yang menunjukkan kearah mana sebenarnya sistem pemidanaan hendak dibawa.

Pada intinya tujuan pidana menurut aliran klasik (*Deklassieke School*) adalah memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Sedangkan menurut aliran modern (*Aliran Kriminologis*) tujuan hukum pidana memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.⁴¹

Aliran klasik (*Deklassieke School*) disebut juga aliran yang merupakan reaksi terhadap acien regime yang arbitair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan dalam hukum dan ketidak adilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, sehingga hukum

⁴¹ Bambang Waluyo dalam Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 13 - 14

pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Dengan perkataan lain, bahwa aliran ini ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.

Dalam hal pidana dan ppidanaan aliran ini pada mulanya timbul dikarenakan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Maka diperkenalkanlah pada waktu itu sistem "*the definite sentence*" yang sangat kaku. Akibatnya peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang dikurangi dan tidak dikenal istilah individualisasi dalam penetapan pidana.⁴²

Ada dua tokoh yang terkenal dalam aliran klasik ini yaitu Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Ide atau konsepsi C. Beccaria yang terkenal bahwa pidana harus sesuai dengan dengan kejahatan (*punishment should fit crime*) yang kemudian merupakan tema sentral dari aliran ini. Filsafat yang sangat mempengaruhinya adalah mengenai kebebasan kehendak dimana menurutnya perbuatan manusia bersifat purposive (bertujuan) dan didasarkan pada paham hedonisme, yaitu manusia memilih perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan. Jadi pidana harus dirancang untuk

⁴²Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 26

masing-masing kejahatan menurut tingkatnya yang akan menghasilkan lebih banyak kesusahan dari pada kesenangan terhadap mereka yang melakukan perbuatan. Dengan alasan penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.

Mengenai perkembangan selanjutnya sistem pemidanaan yang kaku ini secara perlahan-lahan ditinggalkan karena pengaruh aliran modern yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik. Aliran ini timbul pada abad ke 19 dan menjadi perhatiannya adalah pengimbalan dari kesalahan si pelaku kejahatan dan dikenal pula sebagai sistem dengan sebutan "*the indefinite sentence*".

Menurut aliran modern perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya. Faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran modern bertitik tolak dari pandangan determinisme. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dikenakan pertanggungjawaban dan dipidana.

Pertanggung jawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku (*etat dangrreux*). Bentuk pertanggung jawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk

perlindungan masyarakat. Walaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pelaku. Aliran modern ini dipelopori antara lain oleh Lombroso, Lacassagne dan Enrico Ferri.⁴³

Pada masa setelah Perang Dunia II, aliran modern ini berkembang lagi menjadi apa yang dikenal sebagai aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Aliran ini terbagi menjadi dua pandangan atau konsepsi yaitu pandangan atau konsepsi yang radikal (ekstrim) dan pandangan atau konsepsi yang moderat (reformis).

Konsepsi yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurutnya hukum perlindungan masyarakat harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Karena tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial menyaratkan penghapusan pertanggungjawaban kesalahan dan diganti tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran Filippo Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Menurut Van Bemmelen terhadap pendapat F. Gramatica yang ekstrim itu, menyatakan tidak mungkin terlaksana, sebab disatu pihak mengandung bahaya-bahaya yang besar terhadap kebebasan individu yaitu

⁴³ Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 32-33

mereka yang hanya melakukan kejahatan-kejahatan ringan akan sangat dirugikan dalam kebebasan mereka, apabila mereka diserahkan kepada perawatan sosial karena kemungkinan denda akan lebih menguntungkan bagi mereka. Dipihak lain masyarakat tidak dapat melepaskan pencelaan dalam bentuk pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

Konsepsi yang moderat dipertahankan oleh Marc Ancel yang memperkenalkan gerakannya sebagai "*defence sociale nouvelle*" atau "*new social defence*" (perlindungan masyarakat yang baru). Gerakan ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Menurut Marc Ancel bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari individu tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana. Maka dari itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

Hanya saja dalam menggunakan sistem hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Hal ini sebenarnya merupakan reaksi

terhadap ekseseks legalisme dari aliran klasik dan neo klasik. Lagipula dikatakan Marc Ancel bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak begitu saja dengan mudah dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Namun demikian ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutus berdasar undang-undang dan harus menolak penerapan pidana.

Memang diakui bahwa penerapan pidana berdasar undang-undang, merupakan bagian yang essensial dari tugas seorang hakim, tetapi Marc Ancel menyangkal bahwa problem kemanusiaan dan kemasyarakatan dari suatu tindak pidana itu dapat diselesaikan atau dipecahkan secara keseluruhan oleh bekerjanya suatu konsepsi keadilan distributive secara abstrak. Dalam aliran ini kebijaksanaan pidananya menolak konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*). Pertanggung jawaban yang dimaksud Marc Ancel berbeda dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggung jawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*) dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya sebagai pertanggung jawaban menurut huku atau pertanggung jawaban obyektif" (*legal or objective view of responsibility*). Namun Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban

sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial.

Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari aliran perlindungan masyarakat yang baru (*new social defence*) yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*humanphenomenon*) yaitu kejahatan merupakan suatu perwujudan dari kepribadian si pelaku.⁴⁴

2. Kebijakan Sistem Pidana Dan Pedoman Pidana

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, merupakan peninggalan zaman kemerdekaan, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Pada prinsipnya bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adalah masalah pidana. Karena bukanlah merupakan hukum pidana apabila hukum hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun itu bukan yang terutama akan tetapi melihat sifat daripada pidana yang merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa. Kebijakan pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap

⁴⁴ Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 36-39

bersalah merupakan sifat dertia yang harus dijalaninya. Walaupun demikian menurut Alf Ross bahwa sanksi pidana tidaklah semata-mata didasarkan ada tidaknya nestapa (unsur penderitaan), melainkan dapat pula didasarkan suatu pernyataan pencelaan (unsur pencelaan) pada diri si pelaku.⁴⁵ Ia membedakan secara tegas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*).

Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁶ Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian pidana dari Sudarto di atas terdapat pula pengertian dari Roeslan Saleh yang menyatakan pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan negara kepada pembuat delik.⁴⁷ Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto,

⁴⁵ Alf Ross dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, hal. 5

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109 - 110

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 5

yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelaku yang reaksinya berupa ancaman hukum pidana. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib dan pada hakekatnya memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.⁴⁸

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera, tapi di sisi lain juga agar dapat membuat pelanggar berintegrasi kembali untuk hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sis inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*). Sehingga banyak negara yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya mempergunakan asas *double track system*, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi berupa pidana dan tindakan.⁴⁹ Asas ini juga dimuat dalam KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama kepada anak-anak dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

⁴⁸ Sudarto, Op. Cit, hal. 11

⁴⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Op. cit, hal. 12 - 13

Perbedaan antara pidana dan tindakan menurut Andi Hamzah bahwa macam pidana itu tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan tindakan (*maatregel*) terletak di luar pasal tersebut. Namun demikian, perbedaan antara pidana dan tindakan agak samar, karena tindakanpun pada dasarnya bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan anak di bawah umur ke pendidikan paksa, memasukkan orang cacat mental atau sakit jiwa ke rumah sakit jiwa.⁵⁰

Dengan semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya, maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang diperkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana. Pada akhirnya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Menurut L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁵¹

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Op. cit, hal 3 dan 67

⁵¹ L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 129

bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Jadi apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada aturan hukum pidana substantif yang ada di KUHP, maka dapat pula dikatakan bahwa aturan tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁵²

Pada hakekatnya undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap *formulasi* oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap *aplikasi* oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Ibid, hal. 129 -130

pidanaaan, maka diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidanaaan.⁵³

Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali guna mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini memiliki tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaaan. Dalam tujuan pertama bahwa adanya pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, akan tetapi juga meresosialisasi dan mengintegrasikan terpidana ke dalam masyarakat. Tujuan yang ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan dapat mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual yang bercerminkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.⁵⁴

Pernyataan bahwa pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

⁵³Ibid, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 153

⁵⁴ Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 2 - 3

diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

Sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Karena perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai *fungsi pengendali/kontrol* dan sekaligus memberikan *dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah*.

Menurut Muladi, pada hakekatnya tujuan pidana adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Atas dasar kerangka pemikiran sosiologis ideologis, maka tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan penekanan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁵⁵

⁵⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang, 1990, 11

Tim perancang Konsep KUHP Nasional telah sepakat bahwa pembedaan bertujuan adalah :⁵⁶

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pendekatan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik. Keseluruhan teori pembedaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (*general and special prevention*), pandangan perlindungan masyarakat (*sosial defence*), teori kemanfaatan (*utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi tercakup di dalamnya. Namun menurut Muladi, dalam cakupan itu ada beberapa hal yang harus dimasukkan pula di dalam perangkat tujuan pembedaan, yaitu pertama perangkat tujuan pembedaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan (*vergelden*), yang diartikan sebagai pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Kedua bahwa di dalam perangkat tujuan pembedaan tersebut harus tercakup pula tujuan pembedaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Dengan ini pembedaan harus diarahkan untuk

⁵⁶ Pasal 50 ayat (1) KUHP Konsep Tahun 1999/2000

memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).⁵⁷

Dengan pendekatan integratif Pancasila, maka sifat hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Melainkan pidana hendaklah berorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana jug tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), karena dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus berorientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-daderstrafrecht*). Gambaran tentang penerapan pendekatan integratif tersebut di atas dalam pidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati di dalam Konsep KUHP Baru. Di mana Konsep KUHP Baru mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Ini berarti secara empiris Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati. Penempatan pidana mati terlepas dari pidana pokok dipandang

⁵⁷ Muladi, Op. cit, hal. 11

penting, karena merupakan kompromi antara pandangan yang masih menganggap perlu digunakannya pidana penjara dalam putusan hakim (*gerakan retensionis*) dan pandangan menentang dikenakannya pidana penjara dan reaksinya menghendaki dihapuskannya pidana khususnya pidana penjara (*gerakan abolisionis*).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa selain perlunya agar dirumuskan tujuan pemidanaan dalam hal keterpaduan dan keterjalinan fungsional dan operasional dari sistem peradilan pidana, maka diperlukan pula adanya pedoman pemidanaan. Berbicara mengenai pedoman perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam KUHP Konsep Baru, telah mengandung beberapa macam pedoman, yaitu :⁵⁸

- a. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- b. Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberikan pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- c. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Adapun pedoman pemidanaan yang bersifat umum seperti yang telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP Konsep Tahun 1999/2000 sebagai berikut :

Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op. cit, hal. 154 - 155

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketentuan yang mengandung pedoman pemidanaan ini sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan. Misalnya dengan adanya daftar atau semacam *check list* yang sepatutnya akan menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana itu. Dengan mempertimbangkan ke sepuluh butir dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan akan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Kesepuluh butir yang patut dipertimbangkan itu tidaklah bersifat limitatif karena hal itu hanya merupakan daftar minimal yang masih dapat ditambahkan oleh hakim sendiri.

Mengenai unsur "berencana" yang tidak dirumuskan dalam rumusan tindak pidana yang ada dalam pasal-pasal Buku Kedua, akan lebih bijaksana bilamana dijelaskan dalam penjelasan pasal 51 KUHP Konsep ini. Dengan demikian, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu mempertimbangkan unsur berencana, dengan memperhatikan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sikap batin pembuat.

Selanjutnya pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana (*strafsoort*) tertentu, ada terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing. Misalnya untuk pedoman penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 66, pidana tutupan dalam Pasal 71, pidana pengawasan dalam Pasal 72 dan

Pasal 73, pidana denda dalam Pasal 75, pidana kerja sosial dalam Pasal 79 ayat (2) KUHP Konsep Tahun 1999/2000.

Pada akhirnya, mengenai pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik akan menggunakan sistem tunggal dan sistem alternatif. Hanya dalam hal tertentu sebagai suatu perkecualian akan digunakan sistem kumulatif-alternatif.⁵⁹ Dimungkinkannya penjatuhan pidana secara kumulatif (penjara dan denda) untuk delik-delik tertentu misalnya korupsi dan perbuatan koruptif lainnya, dimaksudkan untuk menampung sistem kumulatif-alternatif (dan/atau) yang selama ini digunakan dalam beberapa undang-undang di luar KUHP.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 155

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Legislatif Sanksi Pidana Dan Tindakan Saat Ini (*Ius Constitutum*) Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS)

Hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertumpu pada KUHP Belanda, yang merupakan keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam KUHP ini pada prinsipnya merupakan turunan dari KUHP Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan yang disesuaikan menurut kebutuhan di Hindia Belanda saat itu. KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht* atau disingkat dengan *WvS*) tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berlandas pada *asas legalitas*, yang berbunyi bahwa tiada pidana tanpa undang-undang; *asas kesalahan*, yang berbunyi bahwa seseorang hanya dapat

dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan; *asas pengimbalan* (pembalasan) yang sekuler, yang berbunyi bahwa pidana dikenakan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan dan pidana dikenakan bukan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat.¹

Sistem pidana yang disusun oleh pembuat KUHP tahun 1881 di Belanda bersifat sangat sederhana yang memberikan beberapa keuntungan. Kesederhanaan susunan pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu, di dalam *Memorie van Toelichting* antara lain dinyatakan bahwa kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya membawa keuntungan yang sangat besar, karena makin sedikit pidana-pidana yang ada, akan makin mudah orang membuat perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan.²

Pada saat disusunnya *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, pikiran penyusun sistem pidana masih berpijak pada teori pembalasan. Sistem pidana yang disusun pada tahun 1881 itu sangat sederhana. Hal ini terbukti dengan adanya dua jenis pidana saja, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³

¹ Sudarto, *Suatu Delima Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH UNDIP, Semarang, 1979, hal. 29

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 39

³ Pompe dalam E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal. 257

Demikian juga dengan KUHP Indonesia, jenis pidana menurut KUHP, seperti terdapat dalam Pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Pidana pokok terdiri atas :
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangannya sejak berlakunya *WvS* pada tahun 1886 telah mendapat perubahan-perubahan. Hal ini menyebabkan sistem hukum penitensier pada *WvS* tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan tersebut diadakan karena dorongan pendapat-pendapat tentang pidana yang telah berubah. Para ahli psikologi, kriminologi khususnya penologi mempengaruhi sistem pemidanaan Belanda, sehingga prinsip-prinsip pada waktu pembuatan *WvS* ditinggalkan. Prinsip baru, bahwa pidana diberikan sesuai dengan kepribadian pelanggar diterima dengan baik. Sedangkan prinsip lama, bahwa pidana diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tidak dapat diterima lagi.⁴

Seperti halnya *WvS* Belanda, maka hukum pidana Indonesia juga mengalami perubahan penting. Beberapa perubahan dalam hukum pidana Indonesia antara lain dengan Pasal 14a sampai dengan 14f ke dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* 1915 pada tahun 1926 (S. 1926-251 jo 486) beserta ordonansi pelaksanaannya (S. 1926-487)

⁴ E. Utrecht, *Ibid.*, hal. 257 - 258

tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Tidak semua penambahan *WvS* diikuti oleh pembuat undang-undang di Hindia Belanda seperti pidana anak, yaitu *berisping*, *geldboete als kinderstraf*, dan *tuchtschool*. Di Indonesia pidana untuk anak pada saat itu belum ada ketentuannya. Sedangkan *Wetboek van Strafrecht* Belanda mengenal pidana khusus bagi anak yang berupa teguran, denda dan pendidikan paksa.⁵

Sejak tahun 1901, di dalam KUHP Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hukumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para praktisi hukum di Belanda di sebut sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian saja telah dimasukkan ke dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Pada masa itu, undang-undang pidana di Indonesia tidak mengenal pidana khusus bagi anak, bahkan lembaga hukum pidana bagi anak merupakan sesuatu yang asing bagi tata hukum di Indonesia, undang-undang pidana di Indonesia hanya mengenal tindakan (*maatregel*), pendidikan paksa (*dwangopvoeding regeling*), yang merupakan tindakan yang sesuai sekali dan bermanfaat bagi anak.⁶ Bahkan di Indonesia tindakan diterapkan hanya di dalam hal-hal tertentu saja, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Tindakan ini terutama

⁵ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 330

⁶ E.Utrecht, Op. cit., hal. 326

diterapkan kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Berikut uraian Pasal 46 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dapat apakah ia ditempatkan di dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dengan cara lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah, atau diserahkan untuk mendapat pendidikan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau sepada sebuah perkumpulan yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk kemudian diberi pendidikan oleh mereka atau untuk kemudian dengan cara lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah, di dalam satu dan lain hal sampai mereka itu mencapai usia delapan belas tahun”

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pasal 46 ayat (1) KUHP ini adalah ordonansi 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 No. 741 yang dinamakan *Dwangopvoeding Regeling*. Menurut Pompe dalam *handboeknya*, bahwa anak-anak yang diserahkan kepada pengawasan pemerintah, karena keadaan sekelilingnya ataupun wataknya anak tersebut tidak dapat dipercayakan kepada pengawasan orang tuanya atau walinya. Sebab utama untuk menempatkan seorang anak ke bawah pengawasan pemerintah adalah terlantarnya pendidikan dan sifat yang berbahaya dari anak tersebut.⁷

Dalam hal seorang anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana, maka ia dapat dimasukkan ke dalam

⁷ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Cetakan ketiga, 1990, Bandung, hal. 38

rumah-rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoeding Regeling*, Staatsblad. 1916 No. 741). Di samping itu masih banyak bentuk-bentuk tindakan yang lain, yaitu misalnya di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dikenal juga dengan apa yang disebut sebagai tindakan tata tertib antara lain lain penempatan di tempat bekerja (*landswerkingrichting*) bagi yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, mengganggu ketertiban umum dengan mengemis, bergelandangan, berbuat asusila, dan semua perbuatan lainnya yang melanggar ketertiban umum.

Di Belanda pengaturan tentang tindakan sudah dilakukan sejak mulai berlakunya W.v.S. Belanda 1886, dan lebih lanjut diciptakan jenis tindakan baru bagi orang dewasa pada tahun 1925, yang dinamakan *terbeschikkingstelling* (t.b.r). Tindakan ini tidak bermaksud untuk memberikan nestapa, melainkan bermaksud untuk mendidik, memperbaiki serta menyembuhkan orang-orang tertentu, dan melindungi masyarakat. Apabila hal ini sampai membawa nestapa, bukanlah merupakan tujuan.⁸

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di tingkat aplikasi, perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan agak samar, namun ide dasar kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Karena keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda, yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar "*mengapa diadakan ppidanaan*". Sedangkan

⁸ Sudarto, Op. cit., hal. 16

sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "*untuk apa diadakan pembedaan itu*".

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisifatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jelaslah, bahwa berdasarkan tujuannya, perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan adalah bahwa sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan khusus (*Bijzonder leed*) bagi terpidana agar ia merasakan akibat dari perbuatannya atau lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan). Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku atau terpidana, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat melindungi dan mendidik serta lebih bersifat sosial, karena bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si terpidana. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.⁹ Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik atau

⁹ Lihat Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 5

edukasi.¹⁰ Seperti dikemukakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang lebih bersifat sosial.¹¹

Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.¹²

Jadi, Oleh karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan, dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara (*konsistensi*) dalam kebijakan legislasi yang telah ada dalam tata hukum pidana Indonesia.

Secara yuridis perbedaan antara pidana dan tindakan dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut merumuskan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sanksi-sanksi atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dikategorikan sebagai *sanksi pidana*. Sedangkan

¹⁰ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Op. cit, hal. 360

¹¹ J.E. Jonkers, Op. cit, hal 350

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 53

sanksi tindakan tata tertib tidak diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi diatur antara lain dalam Pasal 45 KUHP. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa secara teoritis perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat ditentukan berdasarkan tujuannya. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan tata tertib bertujuan mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang tertentu.

Sejalan dengan hal ini Jonkers juga mengatakan, bahwa pembatasan antara sanksi pidana dengan tindakan itu hanyalah teoritis saja, dan praktis sukar untuk ditentukan. Seperti halnya pidana, maka tindakan dapat mengadakan perubahan besar dalam kehidupan si terkena tindakan, karena tindakan juga membatasi bahkan dapat menghilangkan kebebasan.

E. Utrecht menyatakan, bahwa sanksi tindakan masih mungkin diberikan grasi oleh Presiden. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bunyi Pasal 14 tersebut tidak disebut kata-kata pidana, maka grasi tersebut adalah juga dapat termasuk sanksi tindakan, bukan sanksi pidana saja.¹³

Sebagaimana telah dibicarakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa permasalahan pidana dan tindakan, yang terkandung dalam norma-norma hukum pidana dan peradilan yang diperuntukan bagi anak

¹³ E.Utrecht, Op. cit., hal. 343 -344

merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak yang selalu menarik untuk dibahas. Seharusnya memang demikian, karena anak adalah seseorang yang wajib dilindungi hak-hak asasinya dan kekurangan yang melekat pada mereka. Dalam melindungi anak berarti secara tidak langsung melindungi generasi muda masa depan bangsa. Oleh karena itu, masalah perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari masalah perlindungan hukum bagi anak sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pengertian yang luas. Sebab perlindungan hukum bagi anak adalah semata-mata pendekatan secara yuridis, selain pendekatan yang lebih luas, yaitu pendekatan ekonomi, sosial dan budaya.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia, yang tetap berlaku sebelum UU No. 3 Tahun 1997 berlaku secara efektif, tidak diatur di dalam KUHP tersendiri, melainkan diatur di berbagai pasal di dalam KUHP Indonesia saat itu. Hal ini sama dengan yang berlaku di negeri Belanda yang secara historis sangat mempengaruhi sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebab undang-undang pidana di Indonesia tidak mengenal pidana khusus bagi anak, melainkan hanya mengenal tindakan (*maatregel*), pendidikan paksa (*dwangopvoeding regeling*), yang merupakan tindakan yang sesuai sekali dan bermanfaat bagi anak.¹⁴

¹⁴ E Utrecht, *Ibid*, hal. 326

Dengan demikian, dapatlah dikemukakan ketentuan-ketentuan hukum pidana anak yang diatur di dalam KUHP Indonesia dimaksud, adalah sebagai berikut :

a. Pasal 40 KUHP yang rumusannya adalah :

“Jika seorang di bawah umur enam belas tahun memiliki, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pendapatan dan sewa tanah negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa pidana apapun”.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan suatu pengecualian dalam ketentuan umum, bahwa hukuman tambahan itu biasanya dijatuhkan beserta hukuman pokok dan tidak pernah dijatuhkan secara tersendiri.¹⁵

b. Pasal 45 KUHP, dirumuskan, bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau
- b. Memerintahkan, supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana”.

¹⁵ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hal. 59

Di samping itu, sebagai salah satu tindakan antara dua jenis tindakan dalam ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut, hakim dapat menetapkan perintah supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau yang memeliharanya, tanpa dijatuhkan pidana. Dengan kata lain, walaupun ada ditetapkan kesalahan (*schuld*), namun masih juga tidak ditetapkan pidana oleh hakim. Hal ini menyimpang dari prinsip umum bahwa apabila ditetapkan kesalahan maka harus ditetapkan pidana, biarpun pidana itu pidana minimal (satu hari saja), atau ditetapkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke straf*). Dalam hal yang menyimpang dari prinsip umum ini, hakim mengembalikan anak kepada orang tuanya, walinya yang memeliharanya tanpa anak itu dikenai pidana.

Dalam *WvS* di Negeri Belanda ada ketentuan semacam ini, yaitu dalam Pasal 38-nya. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHP Indonesia adalah sedikit lebih luas, yaitu anak dikembalikan kepada “pemeliharanya” (*zijn versorger*), sedangkan dalam Pasal 38 *WvS* itu “pemelihara” (*zijn versorger*) tidak disebut. Menurut keterangan dalam *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, maka “*zijn verzorger*” itu disisipkan dalam *WvS* tahun 1915 berhubung dengan hal diantara para terdakwa yang berasal dari rakyat bumiputera ada banyak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan dalam hukum perdata adat lembaga perwakilan tidak ada.¹⁶

¹⁶E.Utrecht, *Op.cit*, hal. 344 - 345

Selanjutnya, berhubung dengan hal di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Minangkabau terdapat lembaga *matriarchat*, maka pengertian-pengertian “bapak atau *vader*” dan “kekuasaan bapak atau *vaderlijke macht*” diperluas. Perluasan ini menurut Pasal 91 KUHP, yang berbunyi :

1. Yang masuk sebutan kekuasaan bapak (*vaderlijke macht*), yaitu kekuasaan kepala keluarga;
2. Yang masuk sebutan ibu bapak, yaitu orang kepala keluarga;
3. Yang masuk sebutan bapak, yaitu orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak;
4. Yang masuk sebutan anak, yaitu orang yang dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Seperti yang telah diketahui dari pelajaran hukum adat, maka di daerah-daerah tempat lembaga *matriachat*-nya, kekuasaan bapak (*vaderlijke macht*) tidak dijalankan oleh “bapak atau ayah”, akan tetapi oleh kakak yang tertua dari ibu, yang disebut dengan istilah “mamak”.

Dalam hal pilihan hakim seperti yang tertuang dalam Pasal 45 diatas, maka menurut Utrecht, bahwa perbuatan pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh yang memeliharanya adalah sebagai ketetapan hakim berupa satu “tindakan” (*Maatregel*). Bisa juga dikatakan, bahwa hakim mengalihkan wewenang untuk mengoreksi anak yang nakal tersebut kepada orang tuanya sendiri, atau kepada mereka yang telah mengganti kedudukan orang tua itu.¹⁷

¹⁷ Jonkers dalam E.Utrecht, Ibid

Mengenai tepat atau tidaknya tindakan hakim tersebut harus dipandang sebagai suatu pembinaan atau suatu pinandakan. Hal ini, lebih lanjut dipertegas oleh Pompe yang menyatakan, bahwa kita tidak dapat berbicara tentang adanya suatu pidana, bahkan orang juga dapat meragukan apakah pengembalian kepada orang tuanya seperti itu dapat dianggap sebagai suatu penindakan. Keraguan tersebut adalah wajar, mengingat bahwa putusan hakim tersebut tidak berisi suatu penjatuhan “pidana atau suatu pinindakan”. Akan tetapi, menurut Lamintang bahwa sebelum memerintahkan agar seorang anak di bawah umur yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana atau suatu kenakalan itu, dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, maka hakim harus mempunyai “suatu keyakinan”, bahwa pendidikan untuk “membentuk kembali” pribadi dan kepribadian dari anak tersebut seyogianya dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang tua atau walinya tersebut.¹⁸ Hal inipun, dikarenakan undang-undang pidana sendiri tidak menentukan jenis pidana yang bagaimana yang dapat memberi pilihan pada hakim untuk menjatuhkan tindakan yang demikian.

Dalam hal, hakim juga dapat memerintahkan, supaya anak yang melakukan kejahatan (dinyatakan bersalah) diserahkan pada pemerintah, sebagai pilihan selain pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya atau penjatuhan pidana, maka tindakan hakim

¹⁸ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N. V. Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 209 - 210

yang demikian ini dikenal dengan nama *de terbeschikking stelling van de Regering* atau “penyerahan kepada pemerintah” atau disingkat menjadi *de terbeschikkingstelling*, sehingga hubungan yang nyata (*feitelijke bond*) antara seorang anak dengan orang tuanya menjadi terputus dan pendidikan biasa yang diberikan diganti menjadi pendidikan terpimpin (*dwang op voeding*).

Undang-undang hukum pidana menyebut secara limitatif dalam hal mana hakim dapat menetapkan “*de terbeschikkingstelling*” itu. Jadi *de terbeschikkingstelling* itu tidak dapat ditetapkan dengan begitu saja, yaitu tidak dapat ditetapkan dalam tiap hal asal ada anak tersangkut. Peristiwa pidana yang dilakukan dan yang dituntut harus menjadi satu kejahatan atau apabila dilakukan salah satu diantara pelanggaran yang disebut dalam Pasal 45 sub ke-2 KUHP, yaitu Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 531, 532, 536, dan 540 KUHPidana, maka harus dipenuhi salah satu syarat lagi, yaitu harus ada pengulangan (*recidive*). Untuk pengulangan ini tidak ditentukan jangka waktu yang biasa, yaitu lima tahun, tetapi hanya dua tahun. Pengulangan ini bukan saja dasar penghukuman salah satu diantara pelanggaran yang disebut ini tetapi juga penghukuman kejahatan.¹⁹

- c. Pasal 46 KUHP merupakan penentuan nasib dari anak yang telah diserahkan kepada pemerintah, yang rumusannya adalah :

¹⁹ Utrecht, Op. cit, hal. 346

Ayat (1) berbunyi :

“Jika hakim memerintahkan, agar orang yang bersalah ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, maka ia :

- Dapat ditempatkan di dalam lembaga pendidikan negara (*Landsopvoedingsgesticht*), dimana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara yang lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah;
- Atau diserahkan kepada seorang khusus yang berkedudukan di Indonesia, atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*Rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging*), ataupun kepada balai darma (*Instelling van weldadigheid*) yang berkedudukan di Indonesia guna mendapatkan pendidikan dari orang khusus dan badan-badan tersebut, atau kemudian dengan cara lain, dari keinginan pihak pemerintah;
- Dalam kedua hal itu selama-lamanya sampai mereka mencapai umur delapan belas tahun”.

Ayat (2) berbunyi :

“Ketentuan dalam ayat (1) akan diselenggarakan dalam sebuah ordonansi”.

Ordonansi yang dimaksud ayat (2) adalah *Dwangopvoeding-regeling* yang diundangkan dalam *Ind.Stbl* 1917 No.741.

Jadi menurut Pasal 46 KUHP tersebut, maka anak yang diserahkan kepada pemerintah itu dapat :

1. Ditempatkan di suatu lembaga pendidikan negeri (*landsopvoedingsgesticht*), atau
2. Diserahkan kepada seorang khusus, atau
3. Diserahkan kepada satu perhimpunan atau satu yayasan yang bekerja dibidang kesejahteraan sosial dan yang mempunyai status sebagai badan hukum.

Dengan kata lain, undang-undang pidana mengenal tiga jenis perawatan (*verpleging*), yaitu :

1. Perawatan dalam sebuah lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*);
2. Perawatan dalam satu keluarga partikelir atau swasta;
3. Perawatan dalam sebuah lembaga pendidikan swasta.

Undang-undang pidana juga mengizinkan untuk mengalih dari perawatan dalam lembaga ke perawatan dalam keluarga partikelir dan sebaliknya, dari perawatan dalam keluarga partikelir ke perawatan dalam lembaga.

Mengenai azas-azas pendidikan terpimpin dimuatlah dalam *Dwang opvoedingregeling* (ordonansi Pasal 46 ayat 2 KUHP). Menurut Jonkers sebagai dasar-dasar utama (*hoofdgedachten*) pendidikan terpimpin itu dapat disebut :²⁰

1. Anak yang bersangkutan harus ditempatkan dalam suasana yang baik, yang menguntungkan pendidikannya, yaitu ia dapat membiasakan diri pada ketertiban dan disiplin;
2. Anak yang bersangkutan harus disiapkan untuk perjuangan mendapat satu tempat yang layak dalam masyarakat dikemudian hari. Disamping pelajaran sekolah dasar yang umum, diadakan pula pelajaran dalam salah satu mata pencaharian (*ambacht*)

²⁰ J.E.Jonkers, Op.cit, hal. 204 - 205

seperti memelihara ternak, perkebunan, montir mobil, montir listrik, dan sebagainya;

3. Keputusan hakim yang menetapkan *de terbeschikkingstelling* itu.

Jadi putusan hakim itu adalah satu keputusan yang tidak tertentu (*onbepaald vonis*).

Terserah kepada alat negara yang mengeksekusinya untuk menetapkan lamanya pendidikan terpimpin itu. Hal demikian ini, agar para pendidik anak yang bersangkutan diberi waktu yang cukup. Akan tetapi, biarpun untuk masing-masing perkara tersendiri sebelumnya tidak dapat ditetapkan saat habisnya jangka waktu pendidikan terpimpin, masih juga dalam Pasal 46 KUHP mengenai habisnya jangka waktu pendidikan terpimpin itu ditentukan satu batas umur, yaitu 18 tahun. Dengan dicapainya umur 18 tahun oleh anak yang bersangkutan, maka pendidikan terpimpin itu berakhir.

d. Pasal 47 KUHP, yang rumusannya adalah :

Ayat (1), berbunyi :

“Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi yang bersalah, maka pidana pokok yang tertinggi bagi kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya”.

Ayat (2), berbunyi :

“Apabila perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Ayat (3), berbunyi :

“Pidana tambahan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan angka 3 tidak dapat dijatuhkan”.

Jadi, jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 47 KUHP di atas adalah:

1. pidana penjara selama-lamanya 15 tahun;
 2. pidana kurungan;
 3. pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda; dan
 4. pidana tambahan berupa perampasan benda-benda tertentu.
- f. Pasal 78 KUHP, yang rumusannya adalah :

Ayat (2), berbunyi :

“Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu belum mencapai usia delapan belas tahun, maka setiap jangka waktu kadaluarsa tersebut di atas dikurangi dengan sepertiganya”.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa ketentuan Pasal 10 KUHP menekankan pada sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan perbuatan delik atau anak nakal. Jadi, jelaslah kiranya apabila mengacu pada jenis-jenis pidana dalam pasal tersebut, maka yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak adalah :

1. Pidana mati dan pidana seumur hidup;
2. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu; dan atau
3. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Sedangkan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHP, yang diterapkan terhadap anak di bawah umur yang telah melakukan perbuatan delik atau anak nakal dapat berupa :

1. Mengembalikan kepada orang tua atau wali atau yang memelihara dengan tidak dikenakan hukuman;
2. Diserahkan kepada pendidikan paksa negara dalam satu lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*) dimana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah;
3. Diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada perkumpulan yang berbadan hukum atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang bekerja dibidang kesejahteraan sosial dan berkedudukan di Indonesia;
4. Bagi mereka yang cacat mental atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun.²¹

2. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Berbicara tentang kebijakan legislatif saat ini dalam memformulasikan sanksi hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia, tidak terlepas dari produk hukum yang senantiasa diperbaharui (*law reform*), termasuk ketentuan hukum pengadilan anak yang dimaksud. Sebagaimana telah diatur mengenai kebijakan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan, perundang-undangan mana dimaksud adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.

²¹ Andi Hamzah, Op.cit, hal. 67

3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, berarti efektif mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.²²

Latar belakang kebijakan legislatif mengenai pengadilan anak tersebut, selain termuat dalam pertimbangan konsiderannya, juga dikarenakan pertimbangan yang signifikan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak, hendaknya tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak.²³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²⁴

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik daripada yang terdahulu, yang penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang

²² Lihat Pasal. 18 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²³ Lihat Keterangan Pemerintah Dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai RUU tentang Pengadilan Anak tanggal 1 Maret 1996.

²⁴ Lihat Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

terkena kasus tersebut setelah perkaranya diputus tidak dirugikan secara fisik maupun mental serta siap dalam menghadapi masa depannya yang lebih baik.

Pada saat UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997, banyak pihak menganggap sebagai suatu langkah pembangunan di bidang hukum, khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, yang patut dipuji. Walaupun pada saat ini telah berlaku, namun dengan disahkannya undang-undang tersebut, merupakan implementasi niat baik pemerintah untuk membentuk kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah. Dipandang dari segi bentuk hukumnya, kehadiran UU Pengadilan Anak dalam sistem hukum pidana nasional, mau tak mau harus diakui sebagai suatu kemajuan yang menunjukkan adanya keinginan politik pengambil kebijakan negara (*legislatif*) dalam rangka memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Banyak kemajuan yang dicapai dengan diterbitkannya undang-undang ini, namun bagian ini hanya akan membatasi berkaitan dengan hukum pidana materielnya saja.

Patut pula dicatat, bahwa pada saat mulai berlakunya UU Pengadilan Anak ini, mengenai ketentuan pidana materiel tersebut dalam UU Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan-ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.²⁵ Dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, maka diberlakukan ketentuan pidana dalam UU Pengadilan Anak. Namun demikian keberlakuan UU Pengadilan Anak tidak berarti mengesampingkan atau terlepas sama sekali dari ketentuan KUHP dan KUHAP, karena UU Pengadilan Anak hanya mengatur ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) yang merupakan pengecualian dari KUHP dan KUHAP. Dengan kata lain, bahwa UU pengadilan Anak merupakan *Lex specialis derogat lex generalis* dari KUHAP dan KUHP. Ini berarti dalam mengadili perkara anak penggunaan UU Pengadilan Anak didahulukan dari peraturan KUHP dan KUHAP. Namun jika tidak diatur dalam UU Pengadilan Anak, baru digunakan KUHP dan KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya.²⁶

Substansi (materi) khusus dalam UU Pengadilan Anak yang dapat dipandang merupakan implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak sesuai dengan instrumen-instrumen hukum internasional tentang perlindungan anak adalah :

1. Pembatasan Umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat 1)

Anak yang dapat diperiksa dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimal berumur 8 tahun dan maksimal berumur 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini mengandung kemajuan dalam dua hal, yaitu *pertama*, batas usia

²⁵ Lihat pula Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 14

kategori anak ditingkatkan menjadi 18 tahun (sama dengan pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak), yang sebelumnya hanya maksimal 16 tahun (Pasal 45 KUHP); *kedua*, ditentukan batas usia minimal yaitu 8 tahun. KUHP hanya menentukan batas usia maksimal tanpa menentukan batas usia minimal, sehingga berdasarkan KUHP, anak yang baru berusia satu haripun seandainya melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan.

2. Perkara Pidana Anak Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat 2)

Dalam UU Pengadilan Anak ditentukan bahwa perkara pidana anak ditangani pejabat-pejabat yang diangkat secara khusus seperti, di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak, ditingkat pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak. Sebelumnya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara pidana orang dewasa dalam arti tidak diangkat secara khusus.

3. Pengakuan Tentang Pentingnya Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Sukarela dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak (Pasal 1 ayat 11, Pasal 33)

Berbeda dengan KUHP, pemeriksaan perkara pidana anak melibatkan petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan yang bertugas membantu penyidik, penuntut umum,

dan hakim dalam memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana anak dan pelaksanaan putusan hakim.

4. Keharusan Splitsing (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa. Bila terjadi kasus dimana anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sedangkan orang dewasa diadili dalam sidang pengadilan biasa, atau jika orang dewasa itu berstatus militer, diadili di pengadilan militer.

5. Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat 1)

Demi kepentingan si anak, acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup, tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

6. Diperiksa oleh Hakim Tunggal (Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 18)

Pemeriksaan perkara pidana anak, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung dilakukan dengan hakim tunggal. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, maka dapat dilakukan dengan hakim majelis.

7. Ancaman Pidana Lebih Ringan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 32)

Ancaman pidana terhadap anak lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP, maupun di luar KUHP. Terhadap anak tidak dapat diterapkan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Maksimum pidana penjara adalah 10 tahun. Terhadap tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara, denda, atau kurungan, bagi anak hanya diancamkan dengan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana yang terdapat dalam tindak pidana yang bersangkutan.

8. Suasana Kekeluargaan dalam Pemeriksaan (Pasal 42 ayat 1)

Pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga.

9. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Pasal 60 sampai dengan Pasal 64)

Anak yang dijatuhi sanksi pidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Terpidana anak yang menjalani masa pidana penjara tidak boleh bercampur dengan narapidana dewasa.

Namun demikian, bila dikaji lebih lanjut, maka masih terdapat substansi UU Pengadilan Anak yang dapat menimbulkan permasalahan, baik ditinjau dari segi prinsip-prinsip instrumen internasional, maupun relevansinya dalam hubungan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya (*konsistensi*) termasuk juga hubungan antara UU Pengadilan Anak dengan undang-undang lain (*sinkronisasi*). Oleh karena kedudukannya yang *lex specialis*, tidak tertutup kemungkinan timbulnya ketidaksinkronan dengan ketentuan yang *lex generalis*. Adapun substansi yang dimaksud di atas antara lain yaitu :

1. Penggunaan Istilah Anak Nakal

Istilah anak nakal sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 1 ayat (2) mengandung tendensi subjektif. Anak yang sebenarnya masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, seolah-olah telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana. Istilah anak nakal yang digunakan telah memberi stigma nakal pada anak dan cenderung melanggar azas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang secara tegas dianut baik dalam hukum acara pidana maupun dalam konvensi hak anak (Pasal 40 ayat 2 KHA). Bagaimanapun istilah anak nakal yang sejak awal sudah dilekatkan pada tersangka atau terdakwa anak, akan sangat mengganggu dan kontradiktif dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Penggunaan istilah anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) dalam konvensi hak-hak anak secara sadar dan hati-hati dipilih untuk menghindari istilah yang sifatnya memberi stigma negatif terhadap anak, sekalipun ia melakukan perbuatan yang bersifat negatif.

Dalam KUHP saja tidak digunakan istilah penjahat (orang jahat/nakal), melainkan istilah-istilah yang digunakan adalah tersangka, terdakwa dan terpidana. Jadi istilah yang digunakan dalam KHA dan KUHP tampak lebih netral dan tidak menimbulkan tendensi negatif.

2. Klasifikasi Perbuatan Anak Yang Dapat Diajukan Ke Sidang Pengadilan

Dalam UU Pengadilan Anak, anak yang dapat diajukan ke sidang anak dibedakan atas dua kategori yaitu *pertama* anak yang melakukan tindak pidana, atau *kedua* anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hal yang menimbulkan masalah adalah kategori yang kedua, jika acuannya adalah peraturan perundang-undangan yang umumnya merumuskan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana, berarti telah masuk dalam pengertian kategori pertama. Sejuhu ini belum pernah ada peraturan perundang-undangan tertulis yang memuat rumusan tindak pidana yang khusus berlaku bagi anak. Kalau pun ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tertentu yang khusus berlaku bagi anak dan tidak berlaku bagi orang dewasa, dalam arti larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan jika larangan tersebut dilanggar oleh anak, maka diancam dengan sanksi dalam hukum pidana, yang demikian itu dapat dipandang telah terjadi *over criminalisation* terhadap anak. Hal itu bertentangan dengan salah satu prinsip dalam Resolusi 45/112 MU PBB tentang pedoman-pedoman untuk pencegahan kenakalan remaja (*Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*) yang menentukan bahwa tindakan yang jika

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai suatu kesalahan, tidak boleh pula dianggap sebagai kesalahan bila dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Kemudian (masih kategori kedua) pernyataan anak yang melakukan perbuatan yang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Kemungkinan perumus UU Pengadilan Anak memikirkan eksistensi hukum adat yang tidak tertulis di daerah-daerah. Jika demikian maksudnya berarti perumus UU Pengadilan Anak juga telah memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anak. Perumusan semacam ini selain melanggar azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, juga bertentangan dengan salah satu rumusan dalam Pasal 40 KHA yang maknanya adalah tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun hukum internasional pada saat perbuatan itu dilakukan. Lebih dari itu juga tidak sejalan dengan rumusan dalam Resolusi 45/112 PBB.

Rumusan demikian, jelas menambah beban dan menimbulkan konsekuensi bagi anak yaitu anak yang bersangkutan dapat diproses dalam sistem peradilan pidana, sekalipun hanya dapat dikenai tindakan

tetapi tetap bertentangan dengan prinsip bahwa anak sedapat mungkin tidak dibawa ke dalam sistem peradilan pidana.

Apabila terdapat anak yang melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak, sebaiknya pembinaannya diserahkan kepada mekanisme pembinaan anak dan remaja yang terdapat dalam masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan proses peradilan pidana.

3. Penahanan Anak

Sebagaimana dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak bahwa anak pelaku tindak pidana, mungkin saja dapat dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Hanya saja UU Pengadilan Anak tidak menegaskan bahwa penahanan adalah upaya terakhir (*the last resort*) dan terpaksa dilakukan untuk kepentingan si anak. Penahanan anak dimungkinkan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Hal yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan dibatasi maksimum seperdua dari maksimum jangka waktu penahanan yang ditentukan dalam KUHAP. Hal ini akan menyebabkan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim berdasarkan pertimbangan subjektifnya dapat dengan mudah dan semena-mena menggunakan kewenangannya untuk menahan anak yang sedang dalam proses penanganannya .

Menurut SMR-JJ (*Beijing Rules*) Pasal 13.1, pada dasarnya penahanan anak dilakukan sebagai upaya paling akhir (*the last resort*), dan dilakukan dengan masa penahanan yang sedapat mungkin paling singkat (*detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time*). Ketentuan ini sejalan dengan teori *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Penahanan bagi anak dapat menimbulkan kontaminasi kriminal yang membahayakan, jika penggunaannya dilakukan secara gegabah, dan tanpa mempertimbangkan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak. Penggunaan asas *last resort* dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tidak terpengaruh lebih besar dengan stigmatisasi lembaga penahanan ini demi menjamin hak-hak anak.

Meskipun UU Pengadilan Anak tidak menegaskan bahwa penahanan anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*), namun penggunaan kewenangan melakukan penahanan dapat dieliminir atau dipersempit jika aparat yang berwenang (penyidik, penuntut, dan hakim) memperhatikan syarat-syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dalam hubungannya dengan ketentuan khusus dalam Pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

Oleh karena dengan ditentukannya ancaman pidana penjara terhadap anak yaitu maksimum $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana dalam rumusan delik yang

bersangkutan, berakibat pada kemungkinan tidak terpenuhinya syarat penahanan menurut Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP bagi anak yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tertentu, sekalipun syarat itu terpenuhi jika dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun penjara, jika dilakukan oleh orang dewasa memenuhi syarat menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, tetapi jika dilakukan oleh anak, syarat penahanan tidak terpenuhi, karena menurut Pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan anak ancaman pidananya menjadi maksimum dua setengah tahun (kurang dari lima tahun). Apabila penahanan dilakukan terhadap anak yang disangka atau didakwa melanggar Pasal 362 KUHP tersebut, maka berarti penahanan itu tidak sah menurut hukum dan dengan sendirinya dapat dikategorikan melanggar HAM.

Penahanan anak ini penting dikemukakan oleh karena ada indikasi dalam praktek, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) kurang memperhatikan makna dan konsekuensi dari ketentuan khusus dalam UU Pengadilan Anak. Dalam melakukan penahanan, hanya ancaman pidana dalam delik yang diperhatikan tanpa mengkaitkan dengan ketentuan khusus (ancaman pidana khusus) dalam UU Pengadilan Anak. Akibatnya adalah hakim dalam memutuskan perkara pidana anak tidak bebas memilih jenis pidana atau tindakan, selain menjatuhkan pidana penjara karena hanya

menyesuaikan dengan tindakan penahanan yang telah dijalani oleh anak selama proses peradilan. Pasal 22 ayat (2) KUHP menentukan bahwa masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini mengandung makna bahwa penahanan yang telah dijalani oleh seorang terpidana penjara selama dalam proses peradilan dianggap telah menjalani sebagian masa pidana penjara yang harus ia jalani. Oleh karena, esensi keduanya baik itu penahanan maupun pidana penjara adalah sama saja yang berarti pembatasan kebebasan bergerak.

4. Sistem Pidana Anak

Stelsel pidana merupakan salah satu di antara tiga masalah yang pokok dalam sistem hukum pidana, di samping masalah-masalah pokok yang lain yaitu perumusan tentang perbuatan yang dianggap tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Karena stelsel sanksi tersebut seringkali dianggap menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam masyarakat global saat ini, pengertian hukum nasional bersifat relatif, dan tidak hanya berunsur ideologi nasional dan kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, unsur kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat beradab tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi unsur hukum nasional. Stelsel sanksi konotasinya tidak hanya

merupakan sistem fisik yang bersifat substansif dan struktural, tetapi juga bermakna kultural, yang syarat dengan pandangan-pandangan, sikap-sikap, nilai-nilai, bahkan falsafah yang secara konsisten harus dihayati oleh seluruh sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, sering disebut *Value loaded* dan tidak *Value free*.²⁷

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa pembicaraan mengenai sistem sanksi dalam hukum pidana meliputi susunan jenis-jenis pidana (*strafsoort*), berat-ringannya sanksi (*strafmaat*), dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*), termasuk pedoman pemberian pidana.

Filosofi dasar pemidanaan anak dalam tata hukum Indonesia, dituangkan dalam penjelasan umum UU Pengadilan Anak yang antara lain ditegaskan :

“Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anaknya kurang baik, atau karena sifat perbutannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dengan orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan anak secara sehat dan wajar”.

Sehubungan dengan itu, dalam UU Pengadilan Anak diatur kebijakan pemidanaan anak (pengecualian dari KUHP) untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak. Kebijakan pengaturan

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 151

mengenai sanksi pidana dan tindakan serta bagaimana penerapannya terhadap anak sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak dapat dicermati dalam pembahasan selanjutnya.

Dalam UU Pengadilan Anak, pengaturan tentang kebijakan sanksi pidana dan tindakan termuat dalam Bab III Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Ketentuan mana dalam Pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa, terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal dapat dijatuhkan sanksi baik berupa *pidana* maupun *tindakan*. Terdapat perbedaan jenis dan bentuk hukuman pidana yang ditetapkan dalam UU Pengadilan Anak dengan ketentuan yang ada di KUHP. Dalam hal, di satu sisi seorang anak dapat dijatuhi *hukuman pidana* sebagaimana berlaku bagi dan untuk orang dewasa. Di sisi lain, anak juga mempunyai jenis hukuman sendiri yang disebut dengan *hukuman tindakan*.

Mengenai jenis sanksi pidana berlaku ketentuan Pasal 23 UU No.

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Berikut uraian lebih lanjut mengenai jenis sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) UU Pengadilan Anak yaitu :

1. Pidana Penjara

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 26 ayat (1) paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-undang Pengadilan Anak, tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya.

Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, maka nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.

Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan ketentuan Pasal 26 UU Pengadilan Anak, maka ancaman pidana terhadap delik, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP yang pelakunya adalah anak, harus ditetapkan seperdua dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, tetapi hanya dikenakan tindakan berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Penerapan pidana bersyarat ini sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim. Apabila diputuskan untuk menerapkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat

khusus misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap mengusahakan kebebasan anak. Jangka waktu pidana bersyarat khusus harus lebih singkat daripada syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama menjalani masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh jaksa, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani masa pidana bersyarat dibimbing di Balai Pemasarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasarakatan. Selama berstatus sebagai klien pemasarakatan anak dapat mengikuti pendidikan sekolah.

3. Pidana Denda

Pidana denda yang dapat diterapkan terhadap anak menurut Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan anak adalah maksimum $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana denda yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan, dan apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat 2). Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4

(empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Permenaker Nomor Per.01/Men/1987 yang menentukan bahwa anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari empat jam sehari, dan tidak bekerja pada malam hari. Wajib latihan kerja dimaksudkan untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan pemberlakuan ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap anak adalah dikembangkannya apa yang dinamakan ancaman pidana minimum khusus bagi delik-delik tertentu di luar KUHP seperti UU Narkotika/Psikotropika. Apakah ketentuan ancaman pidana minimum khusus tersebut secara otomatis berlaku pula terhadap anak? Hal demikian tidak ada penjelasannya. Oleh karena sekalipun ancaman pidana minimum khusus itu dikali dengan $\frac{1}{2}$, rasanya masih terlalu berat untuk diterapkan terhadap seorang anak. Apalagi jika mengingat prinsip bahwa pidana (penjara) sedapat mungkin dijadikan alternatif terakhir. Terlebih lagi jika ancaman pidana minimum khusus itu merupakan kumulasi antara dua jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda di dalam UU Narkotika dan Psikotropika.

4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-

undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan kepada anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.²⁸ Jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Adapun jenis pidana pengawasan yang ditempatkan sebagai masuk kategori pidana pokok, nampaknya jenis pidana ini tidak akan pernah dapat diterapkan. Oleh karena tidak ada penjelasan dalam hal apa jenis pidana pengawasan dapat diterapkan. Sejauh ini belum pernah ada rumusan delik (tindak pidana) yang diancam dengan pidana pengawasan. Ada baiknya bila jenis pidana pengawasan ini lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu alternatif sanksi tindakan daripada menempatkannya sebagai salah satu jenis sanksi pidana.

Kemudian, tentang pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdapat tiga macam, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dari perbandingan pidana tambahan tersebut di atas, nampak UU Pengadilan

²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki seorang anak. Pertimbangannya bahwa anak pekerjaannya atau kegiatannya adalah sekolah, maka kalau ada anak terlibat kejahatan dan kemudian oleh hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai siswa sekolah, maka disanksikan nantinya akan mengakibatkan keadaan lebih buruk bagi anak yang bersangkutan. Anak yang dicabut haknya sebagai siswa sekolah, akibatnya praktis tidak dapat sekolah. Ia dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat masuk sekolah lagi karena telah dicap sebagai terpidana. Akibat selanjutnya ia akan menjadi anak bodoh. Disesalkan hal yang demikian, karena tidak sejalan dengan tujuan negara yang hendak mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal anak nakal meskipun dijatuhi hukuman pidana, masih mungkin untuk memperbaiki dirinya dan meneruskan sekolahnya kembali, sehingga dapat diharapkan untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Lebih lanjut tentang pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, undang-undang tidak memberi penjelasan barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam KUHAP barang-barang yang dapat dirampas, adalah barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Barang-barang bukti berasal dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik karena barang-barang itu ada hubungannya dengan perkara pidana. Barang-barang yang dirampas ada tujuannya, yaitu dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam praktik tidak ada hakim yang memutus perkara pidana dengan menetapkan suatu barang bukti untuk dirampas (saja), pasti ada kepentingannya sebagaimana dimaksud. Apabila bukan barang bukti yang nyata-nyata diajukan di persidangan, hakim tidak mungkin menetapkan tindakan perampasan barang.

Selanjutnya tentang pidana tambahan yang berupa ganti rugi. Kerugian yang manakah yang dimaksudkan oleh undang-undang, ternyata tidak ada penjelasannya. Dalam Bab XIII KUHAP memang dikenal adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Seseorang yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, biasanya saksi korban mengajukan gugatan ganti kerugian tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Gugatan ganti kerugian ini diajukan ketika perkara pidananya sedang diperiksa, paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Apabila ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan tentang pembayaran ganti rugi, adalah tidak tepat karena pidana tambahan itu bukan muncul atas gugatan ganti kerugian. Tanpa ada gugatan atau sekalipun tanpa dituntut oleh penuntut umum, pidana tambahan tetap dapat dijatuhkan oleh hakim, kalau hakim memang melihat ada kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa.

Sehubungan dengan pidana tambahan ini, dalam undang-undang yang lain yang juga mengenal pidana tambahan tentang pembayaran ganti

rugi adalah undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut istilahnya bukan pembayaran ganti rugi, tetapi pembayaran uang pengganti (Pasal 34 huruf c). Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti merugikan keuangan negara, maka selain pidana penjara dan pidana denda, dapat dijatuhi pidana denda berupa hukuman membayar uang pengganti kepada negara yang besarnya sama dengan kerugian negara.

Yang dimaksud pidana pembayaran ganti rugi dalam UU Pengadilan Anak itu tidak sama dengan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, karena anak-anak sangat tipis kemungkinannya melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang Pengadilan Anak, masih belum jelas sumbernya, apakah ganti rugi itu atas kerugian yang diderita korban. Sebab KUHAP membuka peluang untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Walaupun demikian dalam Penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak, menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggungjawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Bagaimana mengenai eksekusinya kalau seandainya terdapat pidana yang demikian, tetapi orang tuanya atau orang yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak mau membayar ganti rugi. Dalam penggabungan perkara Pasal 101 KUHAP, eksekusinya dilaksanakan menurut hukum acara perdata. Jurusita Pengadilan Negeri dengan dasar Penetapan Ketua Pengadilan yang

bersangkutan akan melakukan sita eksekusi terhadap barang-barang milik terpidana yang nantinya akan dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian, sedang sisanya dikembalikan kepada terpidana.

Mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, tentu eksekusinya tidak demikian. Eksekusinya tetap kejaksaan, namun bagaimanakah cara melaksanakan pembayaran tersebut, apakah kejaksaan mempunyai hak untuk melakukan sita eksekusi? Jelas tidak, karena sita eksekusi tidak dikenal di dalam perkara pidana, hanya ada dalam perkara perdata saja. Penyitaan dalam perkara pidana hanya ada pada tahap penyidikan dan dilakukan oleh penyidik. Kejaksaan tidak mungkin dapat memaksa terpidana (dengan upaya paksa menurut hukum) kalau tidak mau membayar.

Jika akan demikian apakah tidak sebaiknya pidana pembayaran ganti rugi itu apabila tidak dibayar dijatuhkan hukuman pengganti berupa pidana kurungan saja? Mengenai hukuman pengganti dimaksud, dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, hanya diperbolehkan untuk hukuman denda, bukan untuk mengganti hukuman pembayaran ganti rugi. Jadi tidak mungkin hukuman pidana tambahan tersebut (ganti rugi) untuk diganti dengan hukuman kurungan karena bukan hukuman denda.

Jadi Untuk pelaksanaan hukuman pembayaran ganti rugi tersebut sebaiknya dibuat peraturan pelaksanaannya, yang sejalan dengan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak saling bertentangan.

Selain hukuman pidana tambahan di atas, tampaknya UU Pengadilan Anak juga tidak menghendaki hukuman tambahan berupa pengumuman keputusan hakim seperti dimaksud dalam KUHP. Putusan pidana perkara anak kalau diumumkan, sehingga umum atau masyarakat akan mengetahui, akan membuat terpidana merasa malu, sehingga dirinya merasa kurang enak nantinya kalau berhubungan dengan masyarakat setelah ke luar menjalani hukumannya. Hal ini tentu kurang baik terhadap perkembangan anak yang pernah tersangkut perkara pidana.

Dengan demikian, singkatnya bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seyogianya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁹

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat 1);
2. Apabila melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat 2);
3. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja” (Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 24 ayat (1) huruf b);
4. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dapat dijatuhi salah satu tindakan (Pasal 26 ayat (4) jo Pasal 24);
5. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, September 2000, hal. 104 - 105

6. Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat 1);
7. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat 2 dan 3);
8. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 29 ayat 1).

Berikut jenis sanksi kedua yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana atau anak nakal adalah berupa sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Anak menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
 3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Lebih lanjut diuraikan sanksi tindakan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak sebagai berikut :

1. Mengembalikan Kepada Orang Tua, Wali Atau Orang Tua Asuh

Hal ini dapat dilakukan apabila menurut penilaian hakim, bahwa anak tersebut masih dapat dibina di lingkungan orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun demikian, anak tersebut tetap mendapat pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan aktivitas lainnya.

2. Menyerahkan Kepada Negara

Tindakan ini dilakukan apabila menurut penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan anak tersebut tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarganya (Pasal 24 ayat 1 huruf b). Jika anak diserahkan kepada negara, maka ia disebut sebagai anak negara. Anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti, pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, misalnya keterampilan pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya. Dengan tujuan agar anak tersebut selesai menjalani masa tindakan dapat hidup mandiri.

Anak yang oleh hakim diputus dan diserahkan kepada negara (Pasal 31) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiaman dan Hak Asasi Manusia RI, agar anak negara tersebut ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan, atau dalam hal kepentingan anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial Pemerintah atau Orang Tua Asuh (OTA) yang memenuhi syarat.

Apabila hakim menetapkan harus mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 32), maka hakim dalam

penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu dilaksanakan.

3. Menyerahkan Kepada Departemen Sosial Atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja

Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial, tetapi jika kepentingan anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesanteren, panti sosial, tempat singgah anak, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c). Dalam hal, anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, harus diperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Selanjutnya sanksi tindakan yang diterapkan oleh hakim kepada anak dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat 2). Teguran itu berupa peringatan dari hakim, baik secara langsung kepada anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Mengenai “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodic kepada Pembimbing Kemasyarakatan.


Dalam menentukan jenis pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan, hakim hendaknya memperhatikan berat dan ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (*Social Inquiry Report*) dari Balai Pemasyarakatan (*Bapas*) daerah setempat.

Jadi dalam KUHP sebenarnya sudah tercantum hukuman yang berupa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Anak, akan tetapi hanya sanksi berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau pemeliharannya dan hukuman penyerahan kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti melakukan delik (tindak pidana) dapat diterapkan dua alternatif pilihan, yaitu *pidana* atau *tindakan*. Sistem sanksi yang dapat diterapkan kepada anak ini memang menambahkan bentuk alternatif, yaitu tindakan (*treatment*), sama halnya dengan Pasal 45 KUHP. Namun, seperti juga dengan Pasal 45 KUHP, UU Pengadilan Anak tidak secara tegas menentukan bahwa, aparat penegak hukum termasuk hakim harus memprioritaskan sanksi tindakan untuk diterapkan kepada anak daripada sanksi pidana. Pengaturan pilihan alternatif antara sanksi pidana atau tindakan bersifat pilihan terbuka, sama halnya dengan sifat pilihan sanksi dalam Pasal 45 KUHP, sehingga hakim memutuskan perkara anak nakal

dapat leluasa untuk menggunakan kewengannya guna lebih menjatuhkan pidana kepada anak dari pada menjatuhkan tindakan. Seharusnya UU Pengadilan Anak memiliki ketentuan yang menegaskan, bahwa hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi tindakan daripada pidana. Paling tidak UU Pengadilan Anak mengharuskan hakim dalam pertimbangan putusannya untuk merumuskan secara eksplisit alasan mengapa ia memilih untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana atau sanksi tindakan tertentu. Hal ini sejalan pula dengan prinsip bahwa pembedaan bagi anak adalah alternatif terakhir (*the last resort*) dan dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan anak.

**SKEMA SANKSI HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK (UU P.Anak)**



B. Pedoman-Pedoman Atau Prinsip-Prinsip Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Di dalam menangani perkara anak sampai saat ini belum terdapat Peradilan khusus anak, tetapi yang ada baru Tata Tertib Sidang Anak. Adapun Tata Tertib Sidang Anak diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI. No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983.³⁰ Pada prinsipnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997, tidak berbeda dengan peraturan Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983.

Dalam pemeriksaan perkara anak belum ada hakim khusus untuk menanganinya, biasanya hanya merupakan kebijaksanaan menyerahkan perkara anak kepada hakim perempuan atau hakim mana yang tertarik dalam menyelesaikan perkara anak. Dalam sidang anak, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan dalam hal penanganan perkara anak di pengadilan, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang

³⁰ Dengan di undangkannya UU No. 3 Tahun 1997, peraturan tersebut diubah menjadi Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang dan menggantikan Unit Bispa menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan).

Pengadilan Anak, meliputi perlakuan-perlakuan khusus yang selalu menjadi pedoman penerapannya oleh hakim dalam proses peradilan pidana adalah :³¹

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat 1);
2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak, yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak (Pasal 1 butir 5, 6, dan 7);
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, tetapi terhadap perkara-perkara tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Majelis;
4. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan saksi dan pengakuan terdakwa digelar dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara (Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya), tetapi vonis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
5. Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum bersidang, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak diperkenankan memakai toga (Pasal 6);
6. Anak dalam persidangan dihadiri oleh orang tua atau wali (Pasal 57);
7. Suasana kekeluargaan dalam sidang anak;
8. Masa penahanan yang lebih singkat;

³¹ Wawancara dengan Hj. Nurlela Katun dan Erwantoni sebagai Hakim Anak di PN Palembang pada tanggal 20 Desember 2003.

9. Ancaman hukuman lebih ringan, dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
10. Adanya laporan penelitian kemasyarakatan (*social inquiry report*) mengenai latar belakang kehidupan anak yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Anak (Pasal 59);
11. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam UU Pengadilan Anak (Pasal 23 dan 24);
12. Dapat didampingi penasehat hukum (Pasal 52).

Bertolak dari undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*), di dalam undang-undang tersebut dirumuskanlah pidana dan aturan pemidanaan yang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Dalam mengimplementasikan secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap *formulasi* oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), tahap *aplikasi* oleh badan atau aparat yang berwenang (kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap *eksekusi* oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekutif/administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka diperlukan adanya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Di samping itu pula sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, mengandung makna bahwa tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau fungsi kendali/kontrol. Maka

dirumuskanlah tujuan dan pedoman pemidanaan yang dimaksudkan sebagai fungsi kontrol/pengendali guna sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.³²

Dengan demikian pedoman pemidanaan yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan sangatlah penting, mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan untuk memilih dan menetapkan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan mana yang cocok untuk dikenakan kepada anak pelaku. Apalagi hal demikian itu, tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang Pengadilan anak.

Padahal pedoman atau prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana penjara hendaknya menjadi perhatian penting untuk dikemukakan dalam ketentuan tentang peradilan, mengingat masalah ini juga menjadi pusat perhatian dari kecenderungan internasional.³³

Mengenai pedoman pemidanaan perlu pula diuraikan terlebih dahulu, bahwa berdasarkan KUHP Konsep memuat beberapa macam pedoman pemidanaan yaitu :³⁴

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 152 - 153

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 163 - 164

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 154

- a. Pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- b. Pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- c. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Dalam hal, hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan segi positif dan negatif dari sanksi yang dijatuhkan baik bagi anak pelaku, korban dan bagi masyarakat. Adapun prinsip sebagai pedoman-pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan tindakan di pengadilan pada intinya dapat disimpulkan adalah :³⁵

1. Mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan pertimbangan karena usia anak masih muda, perbuatan dan akibatnya adalah ringan yang akibatnya masih dapat ditolerir oleh korban, pelaku menyesali perbuatannya, pelaku belum pernah dihukum, orang tua atau wali/orang tua asuh bersedia untuk mendidik kembali si anak.
2. Menjadikan anak negara dengan pertimbangan karena tindak pidana ringan, ekonomi orang tua pelaku tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, tempat tinggal orang tua yang tidak menetap, sehingga bila anak dikembalikan kepada orang tua atau wali/orang tua asuh akan mempersulit pembinaannya, pendidikan orang tua atau wali/orang tua asuh tidak

³⁵ Wawancara dengan Hj. Nurlela Katun dan Erwantoni Sebagai Hakim Anak di PN Palembang, tanggal. 23 Desember 2003

memadai, sehingga akan menghambat dalam pembinaan anak, kurang rasa tanggung jawab orang tua atau wali/orang tua terhadap anak.

3. Memberi pidana bagi anak dengan pertimbangan apabila anak melakukan tindak pidana berat, faktor melakukan tindak pidana adalah dominan berasal dari dalam diri si anak, anak pernah dipidana (*recidive*), agar anak menyadari perbuatannya dan menjadi contoh bagi anak-anak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Walaupun demikian, hakim dalam menjatuhkan keputusannya mempunyai kebebasan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan untuk memilih alternatif sanksi yang terbaik demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

Dilihat dari pedoman-pedoman pertimbangan hakim tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pedoman pemidanaan berdasarkan KUHP Konsep, maka pedoman-pedoman hakim tersebut merupakan pedoman pemidanaan yang bersifat umum, yaitu untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Perlu pula untuk diperhatikan mengenai pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan sanksi di atas hendaknya mengacu pada Pasal 51 KUHP Konsep Tahun 1999/2000 yang berbunyi :

Ayat (1)“Dalam hal pemidanaan wajib dipertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;

4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.”

Setelah mempertimbangkan pedoman pemidanaan Pasal 51 ayat (1) di atas, apabila telah terpenuhi, maka sudah seyogianya pula hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Akan tetapi apabila hakim masih akan tetap menjatuhkan pidana penjara, maka pedoman kebijakan hakim yang perlu diambil dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 66 KUHP Konsep Tahun 1999/2000 adalah bahwa pidana penjara mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun ;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.

Selanjutnya bertolak dari ketentuan di atas, perlu diperhatikan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana penjara tersebut, yaitu :³⁶

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal;
- b. Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan :
 - 1. Tujuan pemidanaan (Pasal 50 Konsep);
 - 2. Pedoman pemidanaan (Pasal 51 Konsep);
 - 3. Pedoman penjatuhan pidana penjara (Pasal 66 Konsep).

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi menurut Konsep sistem perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi sistem alternatif.

Bertitik tolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak, maka perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan harus diwujudkan melalui adanya jaminan-jaminan hukum secara khusus yang merupakan jaminan hak-hak anak yang

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op. cit, hal. 158

paling mendasar selama berlangsungnya proses peradilan (*basic procedural safeguards*) adalah :³⁷

1. Hak untuk segera diperiksa dan diadili;
2. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim;
3. Hak untuk mengetahui dengan jelas, dengan bahasa yang dimengerti akan apa yang didakwakan (*the right to be notified of the charges*);
4. Hak untuk menerima bantuan hukum (*the right to counsel*);
5. Hak untuk ditemani orang tua atau wali/orang tua asuh (*the right to the presence of a parent or guardian*);
6. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*);
7. Hak atas asas praduga tak bersalah yang diterapkan terhadap anak;
8. Hak untuk banding pada tiap tahapan peradilan (*the right to appeal to a higher authority*);
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan pribadi (*privacy*) si anak yang harus dihormati dalam setiap tingkatan proses;

Ketentuan-ketentuan ini, mewakili unsur-unsur minimum dalam persidangan yang jujur dan adil (*a fair and just trial*) yang secara internasional telah diakui misalnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan mengusahakan kesejahteraan anak serta menghindari tindakan-tindakan kekerasan terhadap mereka, baik berhubungan erat dengan

³⁷ lihat pula dalam Rule 7.1 SMR-JJ (Beijing Rules) Resolusi MU-PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice

Konvensi Hak Anak maupun *The International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip pemeriksaan pengadilan sebagai pedoman (*guiding principles*) bagi pejabat atau hakim dalam mengambil keputusan baik yang mengacu pada SMR-JJ (*Beijing Rules*) maupun dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak ada yang memiliki kesamaan, yaitu .³⁸

1. Dalam hal kasus anak yang tidak dilakukan tindakan diversifikasi (penyimpangan perkara) terhadapnya diperiksa oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) yaitu hakim yang sesuai dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (Rule 14.1) dan dalam proses pemeriksaan yang bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling pengertian sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas (Rule 14.2).

Dilihat dari ketentuan di atas maka Rule 14.2 pada hakekatnya memiliki kesamaan dan menjiwai Undang-undang Pengadilan Anak yaitu terdapat dalam Pasal 6 (hakim tidak memakai toga/pakaian seragam), Pasal 8 (persidangan tertutup), Pasal 10 (persyaratan hakim), Pasal 42 (pemeriksaan pendahuluan dalam suasana kekeluargaan). Sedangkan ketentuan Rule 14.1 sama sekali belum dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Di samping itu pula, Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan anak belum dinyatakan secara tegas mengingat tidak terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur acara pemeriksaan di persidangan.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Cetakan I, Bandung, 1992, hal. 119 –130

2. Dalam hal bantuan hukum dan kehadiran orang tua atau wali/orang tua asuh, SMR-JJ menegaskan :

Rule 15.1 : Selama proses persidangan anak berhak diwakili oleh penasehat hukum atau berhak menggunakan atau meminta bantuan hukum secara gratis (*free legal aid*) apabila ada ketentuan demikian di negara yang bersangkutan;

Rule 15.2 : Orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan dapat diwajibkan untuk hadir oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan anak, sebaliknya merekapun dapat ditolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan demi kepentingan anak.

Mengenai bantuan hukum baik itu penasehat hukum (*legal counsel*) dan bantuan hukum cuma-cuma (*free legal aid*) sebagaimana dikemukakan di atas (Rule 15.1) yang memiliki kesamaan terminologi dalam SMR *for the treatment of prisoners* (Rule 93), dibutuhkan untuk menjamin bantuan hukum bagi anak dan hak orang tua atau wali untuk berpartisipasi (Rule 15.2) diarahkan sebagai bantuan psikologis dan emosional bagi anak.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah diatur mengenai bantuan hukum (Pasal 52), dan ikut hadirnya orang tua atau wali dipersidangan (Pasal 57), namun tidak terlihat penegasan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak. Dalam praktek kehadiran orang tua atau wali/orang tua asuh menjadi prioritas.

3. Rule 16.1 SMR-JJ menegaskan :

“Sebelum mengambil keputusan akhir, bahwa perlunya diteliti secara tepat laporan penelitian sosial/kemasyarakatan (*social inquiry report*) mengenai latar belakang kehidupan dan keadaan-keadaan dimana anak itu tinggal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai hal ini telah mendapat tempat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Dijelaskan lebih lanjut bahwa asumsi dari “wajib dipertimbangkan” apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

4. SMR-JJ menetapkan beberapa prinsip sebagai pedoman (*Guiding Principles*) dalam mengambil keputusan, yaitu :

Rule 17.1 : Pengambilan keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi (*deprivation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak (*the well-being of the juvenile*).

Rule 17.2 : Bahwa pidana mati jangan dikenakan pada setiap tindak pidana yang dilakukan anak.

Rule 17.3 : Bahwa anak-anak jangan dikenakan pidana badan (*corporal punishment*).

Rule 17.4 : Bahwa pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ketentuan mengenai prinsip sebagai pedoman (*guiding principle*) dalam pejabat/hakim mengambil keputusan tersebut merupakan ketentuan yang tidak secara eksplisit dimuat dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Ketentuan Rule 17.1 (b) dan (c) kiranya perlu diimplementasikan secara

eksplisit dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Sedangkan Rule 17.1 (d) dan (a) khusus sub (d) ditempatkan langsung di bawah sub (a) menjadi sub (b).

Sementara prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pemidanaan, baru diisyaratkan dalam Pasal 51 Konsep KUHP tahun 1999/2000. Namun ada kecenderungan dimana kesulitan utama dalam merumuskan pedoman tersebut adalah bahwa dalam kenyataannya ada konflik-konflik filosofis mengenai tujuan pidana yang tidak terpecahkan, yaitu antara tujuan rehabilitasi dengan pembalasan, antara tujuan memberikan bantuan dengan penindasan dan pemberian pidana, antara bentuk reaksi/sanksi yang sesuai dengan kebaikan/kemanfaatan individual dengan yang sesuai untuk perlindungan masyarakat, antara tujuan pencegahan umum dengan tujuan penjeraan si pelaku tindak pidana. Sebab konflik-konflik ini lebih terasa dalam realitas kasus-kasus anak. Oleh karena itu, SMR-JJ hanya mengidentifikasi beberapa prinsip yang telah diterima secara internasional.³⁹

5. Agar terhadap anak, mengenai pidana mati (*Die punishment*) (Rule 17.2) dan pidana badan (*Corporal punishment*) (Rule 17.3) hendaknya tidak dikenakan.

Mengenai pidana mati dan pidana badan tidak menjadi perlu dikomnetari, karena memang kedua jenis pidana itu tidak ada di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak.

³⁹ Muladi dan Barda Nwawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Ibid, 122

5. Ciri yang melekat pada penanganan kejahatan anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), oleh pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan (Pasal 17.4 SMR-JJ) memiliki kesamaan kewenangan dengan pasangan dari Pasal 11.1 SMR-JJ untuk polisi dan Pasal 11.2 untuk jaksa.

Mengenai Rule 17.4 diatas seyogianya diwujudkan secara eksplisit di dalam UU Pengadilan Anak. Karena perumusan Rule 17.4 tidak dijumpai dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Namun Rule 17.4 memiliki kesamaan kewenangan dengan Rule 11.1 (Polisi) dan Rule 11.2 (Jaksa) dalam hal untuk mengambil kebijakan khusus berupa diversi. Pada hakekatnya merupakan ciri yang melekat dari proses peradilan anak (istilah SMR-JJ).

7. Rule 18.1 SMR-JJ : Berbagai macam hukuman tindakan akan dikenakan, secara fleksibel untuk menghindari bentuk sanksi yang bersifat institusionalisasi sedapat mungkin. Tindakan-tindakan demikian diantaranya dapat dikombinasikan, yakni meliputi :
- a) Tindakan/perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*Care, guidance and supervision orders*)
 - b) Pengawasan (*Probation*);
 - c) Perintah kerja sosial (*Community service orders*);
 - d) Pidana yang bersifat uang atau ganti rugi (*Financial penalties, compensation and restitution*);
 - e) Perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya (*Intermediate treatment and other treatment orders*);
 - f) Tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa (*Orders to participate in group counseling and similar activities*);
 - g) Tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik (*Orders concerning foster care, living communities or other educational settings*);
 - h) Tindakan-tindakan lain yang relevan (*Other relevant orders*) .

Hal demikian, di dalam UU Pengadilan anak, secara tidak langsung telah diterima, yakni dapat terlihat dalam daftar jenis pidana baik

pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pidana pengawasan dan pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997).

Patut pula dikemukakan, bahwa jenis tindakan berupa perintah kerja sosial (*Community Service Orders/ CSO*) Rule 18.1 sub (c) juga terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) sub b dan ayat (2) Rancangan KUHP Konsep tahun 2000, yaitu pidana dengan syarat berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

Mengenai jenis sanksi berupa teguran (yang juga dikenal di beberapa negara lain dengan istilah *Admonish* atau *Warning* tidak secara eksplisit disebut di dalam Rule 18.1 di atas, walaupun mungkin dapat dimasukkan dalam sub (h) yaitu tindakan-tindakan lain yang relevan (*other relevant orders*).

Rule 18.2 SMR-JJ ditegaskan bahwa tidak seorang anakpun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlukan mengingat keadaan kasus si anak.

Hal ini menunjukkan pentingnya peranan keluarga dalam masalah pembinaan anak. Oleh karena itu pemisahan anak dari orang tuanya harus merupakan tindakan terakhir.

8. Rule 20.1 SMR-JJ : setiap perkara harus ditangani sejak awal secara cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu (*Each case shall from the outset be handled expeditiously, without any unnecessary delay*).

Bahwa hak tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili adalah hak yang harus dilindungi dalam menangani semua kasus, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana (delik).

Walaupun ketentuan seperti itu sudah merupakan prinsip umum dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya penegasan secara khusus dan eksplisit dalam rangka ketentuan peradilan anak sangat dibutuhkan.

Masalah perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan merupakan masalah yang sangat kompleks dan luas. Terlebih masalah sentralnya adalah masalah kesejahteraan anak yang pada hakekatnya bukan semata mata masalah perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi lebih merupakan bagian integral dari masalah besar yaitu masalah keadilan sosial bagi anak dan masalah proses pembangunan nasional disetiap negara. Maka dari itu haruslah dipahami dan dipecahkan secara komprehensif dan integratif dengan keseluruhan masalah sosial dan pembangunan nasional.

Walaupun demikian permasalahannya, namun penanggulangan kejahatan anak hendaklah difokuskan pula dari sudut kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan (*crime prevention policy*) yang menekankan pada pokok pemikiran dan pendirian kongres PBB Ke-VI di Caracas, dalam salah satu pertimbangannya bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada diri manusia itu sendiri dan strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha meningkatkan semangat dan memperkuat kembali kepercayaan atau keyakinan terhadap kemampuannya untuk

berbuat baik di masa mendatang.³⁴ Sikap dan pendirian yang demikian itu seyogianya diwujudkan dalam proses peradilan anak guna memenuhi rasa keadilan sosial bagi anak pelaku tindak pidana.

C. Kebijakan Legislatif Sanksi Pidana Dan Tindakan Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*) Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999/2000

Dalam konsep KUHP baru diatur juga mengenai pidana dan tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana, dalam bagian ke empat Buku I Bab III Pasal 106 s/d Pasal 123 Konsep KUHP baru Tahun 1999/2000 (selanjutnya disebut juga dengan Konsep KUHP), meliputi sebagai berikut:

Pasal 109 Konsep KUHP berbunyi :

(I) Pidana pokok bidang anak terdiri atas:

- a. Pidana nominal :
 1. Pidana peringatan;
 2. Pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat :
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. Pidana kerja sosial;
 3. Pidana pengawasan.
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan :

⁴⁰Kongres PBB Ke-VI Di Caracas, Venezuela, pada tahun 1980 dalam salah satu pertimbangan Resolusi 3 tentang *Effective Measures to the Prevention of Crime*, yang menghasilkan suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standard of Juvenile Justice*, dan meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan pradilan anak dalam rangka melindungi hak-hak asasi dari Juvenile yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi ini pula merekomendasikan agar komite PBB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan mengembangkan *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)*. Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hal. 131 - 132

1. Pembinaan di dalam lembaga;
 2. Pidana penjara; atau
 3. Pidana tutupan.
- (2) Pidana Tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
 - b. Pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 110 berbunyi :

“Pidana nominal adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

Pasal 111 Pidana dengan syarat, yang berbunyi :

- (1) Pidana dengan syarat adalah pidana yang penerapannya selalu dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Syarat-syarat khusus tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 122 Tindakan

- (1) Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang memenuhi ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35, berupa:
 - Ke-1 perawatan di rumah sakit;
 - Ke-2 penyerahan kepada pemerintah; atau
 - Ke-3 penyerahan kepada seseorang.
- (2) Hakim dapat menjatuhkan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak, berupa:
 - a. Pengembalian kepada orang tuanya atau walinya, atau pengasuhnya;
 - b. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang;
 - c. Keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - d. Pencabutan surat izin pengemudi;
 - e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - f. Perbaikan akibal-akibat tindak pidana;
 - g. Rehabilitasi; dan atau
 - h. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Dari ketentuan-ketentuan Pasal 109 dan Pasal 122 RUU KUHP

baru tersebut terlihat lebih banyak alternatif pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan pada anak, apabila dibandingkan

dengan ketentuan-ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 109 RUU KUHP memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Dalam Konsep KUHP tersebut, ketentuan-ketentuan khusus untuk anak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam Pasal 106 s/d Pasal 108, yang diatur mengenai :
 1. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*) bagi anak, yakni antara usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 106).

Di dalam penjelasan Konsep KUHP, ditegaskan bahwa pasal ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan delik. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis anak yakni kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Apabila seorang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan delik, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan karena itu pula penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi batasan umur antara 12 (dua belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke Pengadilan Anak agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan khusus anak.

2. Penundaan atau penghentian pemeriksaan di muka pengadilan, bersyarat bagi anak mengingat jiwa anak yang masih labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pelaku tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 107).
3. Tidak berlakunya ketentuan residive sebagai alasan pengenaan pidana bagi anak (Pasal 108).

Mengingat pengulangan tindak pidana (*residive*) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana terhadapnya tidak perlu dilakukan.

- b. Ketentuan mengenai pidana dan tindakan untuk anak, diatur dalam Pasal 109 s/d Pasal 123 Konsep KUHP, yang antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pidana terdiri dari :

1. 1. Pidana pokok (Pasal 109 ayat 1)

Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat/karakter anak yang bersangkutan. Jadi jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam pasal ini disusun dari pidana yang paling ringan dan secara bertahap ke pidana yang berat. Adapun jenis-jenis daripada pidana pokok itu sendiri meliputi :

1.1.1. Pidana Nominal adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana nominal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. “Pidana peringatan” adalah pemberian nasehat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif. Sedangkan “Pidana teguran keras” adalah tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras.

1.1.2. Pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan.

Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksud untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit

jiwa atau retardasi mental maupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan untuk anak ini mutatis mutandis dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Konsep KUHP.

- 1.1.3. Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana denda dijatuhkan pada anak yang telah berusia 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang tergolong layak kerja, dengan batas usia kerja 14 (empat belas) tahun.
- 1.1.4. Pidana pembatasan kebebasan diberikan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tidak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat

dibanding dengan pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan.

Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembaga pembebasan bersyarat berupa pidana penjara hendaknya diberdayakan.

Mengenai pidana pembatasan kebebasan dapat meliputi :

Pertama, Pidana Pembinaan Di dalam Lembaga adalah dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kedua, Pidana Penjara, yaitu ketentuan mengenai pidana penjara bagi anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, mengingat dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki, baik budi pekerti maupun akhlaknya. Dengan demikian pidana penjara dikenakan pada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan dan masa depan selanjutnya.

Ketiga, Pidana tutupan, yaitu cara pelaksanaan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan tersebut dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati usia 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.

Konsekuensi dari jenis-jenis pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan pengganti, dan jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 109 (1) d2 dan d3 Konsep KUHP, adalah bahwa pidana penjara dan pidana tutupan adalah kurang tepat dan tidak bijaksana apabila diterapkan bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asas kekeluargaan, dan asas gotongroyong. Mengingat demi pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak, ia sangat membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan dari orang tuanya, dan keluarganya. Apabila terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau pidana penjara dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), maka ini berarti anak dipisahkan dengan orang tuanya dan keluarganya. Hal ini pula akan mengganggu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak. Akibat perkembangan psikis dan jiwa anak terganggu, maka akan mengakibatkan kondisi anak menjadi lebih buruk.

- 1.2. Pidana Tambahan, yaitu terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) Konsep KUHP, yang meliputi *pertama* perampasan barang tertentu dan atau tagihan, *kedua* pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Konsep KUHP, ada hal-hal baru yang menarik untuk menjadi perhatian berkenaan dengan pemidanaan yang tidak akan ditemui pada hukum positif (hukum pidana material), yaitu antara lain :

1. Anak pelaku yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 106 ayat 1), dan hanya berlaku pada anak yang berusia antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun (Pasal 106 ayat 2).
2. Penerapan pidana pembatasan kebebasan adalah merupakan upaya terakhir, khususnya terhadap tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan (Pasal 117 ayat 1), hal ini merupakan implementasi ketentuan universal yang terdapat dalam dokumen Internasional.⁴¹
3. Apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh tahun) tahun (Pasal 119 ayat 2).

⁴¹ Lihat *Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Pasal 19.1; juga Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules For The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* pada Pasal 1.1 dan 1.2.

4. Maksimum pidana pembatasan kebebasan yang dikenakan adalah selama-lamanya seperdua dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 117 ayat 2).
2. Tindakan, selain Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, terdapat pula sanksi berupa Tindakan yang terdapat dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) Konsep KUHP, yang terdiri dari :
 - a. Untuk anak yang tidak/kurang mampu bertanggung jawab :
 - 1 . Perawatan di rumah sakit;
 - 2 . Penyerahan kepada pemerintah; atau
 3. Penyerahan kepada seseorang.
 - b. Untuk anak yang dianggap mampu bertanggung jawab, hakim dapat menjatuhkan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak, berupa:
 1. Pengembalian kepada orang tuanya atau walinya, atau pengasuhnya;
 2. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang;
 3. Keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 4. Pencabutan surat izin pengemudi;
 5. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 6. Perbaikan akibal-akibat tindak pidana;
 7. Rehabilitasi; dan atau
 8. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Sanksi tindakan yang dikenakan terhadap anak sifatnya mutatis mutandis dengan sanksi tindakan untuk orang dewasa (Pasal 94 s/d 96). Menurut ketentuan Pasal 123 Konsep KUHP, pelaksanaan ketentuan tindakan dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Beberapa Negara

a. Pidana dan Tindakan untuk Anak dalam KUHP Belanda

Ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan ke dalam Wv's Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan UU 7 Juli 1994, Stb. 1994 No. 528.⁴²

Dalam Bab VIII A KUHP Belanda itu, ada beberapa komposisi jenis sanksi pidana dan tindakan untuk anak dalam KUHP Belanda yaitu :

1. Pidana pokok (*principle penalties*) Pasal 77 h (1) yang meliputi :
 - a. Untuk kejahatan adalah kurungan anak atau denda;
 - b. Untuk pelanggaran adalah denda.
2. Satu atau lebih sanksi alternatif (*alternatif sanction*) dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam Pasal 77 h (2) terdiri dari :
 - a. Kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service order*);
 - b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*work contributing to repair of the damage resulting from the criminal offense*).
 - c. Mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project*).
3. Pidana tambahan (*additional penalties*) dalam Pasal 77 h (3) yaitu:

⁴² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11 - 31

- a. Perampasan barang (*forfeiture*);
 - b. Pencabutan SIM (*disqualification from driving motor vehicle*).
4. Tindakan-tindakan (*measures*) Pasal 77h (4) terdiri dari :
- a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak (*committal to an institution for young persons*);
 - b. Penyitaan (*confiscation*);
 - c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*deprivation of unlawfully obtained gains*);
 - d. Kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian (*compensation for the damage*).

Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar baik pidana maupun tindakan untuk anak dalam KUHP Belanda dimaksud di atas :

1. Pidana Pokok (*principle penalties*) yang terdiri dari :
- a. Pidana kurungan anak (*juvenile detention*)

Pidana kurungan anak dilaksanakan di dalam lembaga penjara yang dirancang untuk tujuan itu oleh menteri kehakiman Pasal 22 dapat diterapkan. Tindakan berupa “penempatan di suatu lembaga” untuk remaja harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37c.

Dalam Pasal 70 diatur tentang batas waktu daluarsa penuntutan untuk kejahatan dikurangi separuh dari tenggang waktu yang berlaku. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku untuk kejahatan dalam Pasal 240b dan 242-250, yang dilakukan

terhadap anak oleh orang yang telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun pada saat delik dilakukan. Hal demikian merupakan aturan baru, karena di dalam KUHP Belanda sebelum perubahan tidak ditemukan kurungan anak yang dijatuhkan minimal 1 hari dan maksimal 12 bulan dalam hal seseorang belum mencapai usia 16 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan maksimal 24 bulan kurungan anak ini ditetapkan dalam hari, minggu dan bulan.

Pelaksanaan pidana kurungan anak di lembaga negara atau fasilitas yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang pemberian bantuan pada anak (*wet op de jengdhulperleving*) yang diberi Menteri Kehakiman untuk tujuan itu. Di dalam kasus-kasus khusus Menteri Kehakiman dapat memerintahkan bahwa pelaksanaan pidana kurungan anak dipecah atau diselang dalam suatu periode yang tidak lebih dari 3 bulan. Seseorang yang sedang menjalani kurungan anak dapat meninggalkan lembaga untuk sementara apabila dapat memenuhi jaminan yang telah ditentukan.

Hakim yang menjatuhkan pidana dapat setiap saat melepaskan anak yang berada dalam kurungan anak untuk dapat memperoleh pelepasan bersyarat (*parole*). Dalam hal, pelepasan bersyarat (*parole*) lamanya waktu pengawasan ditetapkan tidak lebih dari 2 tahun. Mengenai lamanya waktu

pengawasan dan persyaratan yang ditetapkan harus disampaikan secara pribadi kepada terpidana.

Pejabat penuntut umum atau terpidana dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang menjatuhkan pidana kurungan anak, agar pidana yang dijatuhkan baik seluruhnya maupun sebagian dibanti dengan salah satu jenis pidana dalam Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan apabila pelaksanaan pidana yang dijatuhkan itu dijalani sampai terpidana mencapai usia 18 tahun dan apabila hakim berpendapat bahwa pidana itu tidaklah lagi tepat untuk terdakwa.

b. Denda

Pidana denda yang dijatuhkan tidak kurang dari NGL 5 dan tidak lebih dari NGL 5000. Denda ini dapat dicicil apabila hakim harus dapat menetapkan jumlah untuk setiap cicilan. Selanjutnya, apabila pidana denda ini telah dijatuhkan dan pembayaran penuh (*fullpayment*) maupun biaya pemulihan atau ganti rugi secara penuh (*fullrecovery*) tidak terjadi, maka hakim dapat memerintahkan “kurungan anak” sebagai pidana pengganti atau atas permintaan terpidana mengenakan “sanksi alternatif” sebagai pidana pengganti berupa kurungan anak apabila pidana itu telah dilaksanakan dan harus dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh penuntut umum.

Sanksi alternatif pidana ini harus dikenakan secara proporsional dengan jumlah denda atau biaya pemulihan yang belum dipenuhi (*the amount outstanding*). Sanksi itu hanya dapat dikenakan apabila terpidana belum mencapai usia 18 tahun. Hakim mengenakan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila ia berpendapat bahwa kurungan anak sebagai pidana pengganti masih layak atau tepat dikenakan.

Lamanya kurungan anak maupun kurungan sebagai pidana tidak boleh kurang dari satu hari dan tidak lebih dari 3 bulan. Untuk setiap pemenuhan NGL 25 dari kekurangan denda yang belum dibayar tidaklah boleh lebih dari 1 hari. Apabila pembayaran sisa denda dipenuhi, maka pidana pengganti berupa pidana “kurungan anak” maupun “denda” dihapuskan.

2. Hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif dengan ketentuan atas permintaan terdakwa dan pemohon harus menyatakan sanksi alternatif yang diminta. Apabila lebih dari satu alternatif sanksi yang dikenakan, maka jumlah keseluruhan harus tidak lebih dari 240 jam. Berikut sanksi alternatif yang dimaksud meliputi :

1.2. Kerja Sosial (community service)

Lamanya kerja sosial (*community service*) atau lamanya kerja untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam.

Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari 6 bulan apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak lebih dari satu tahun di dalam “kasus-kasus yang tersisa” (*remaining cases*).

2.2. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

Lamanya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana adalah tidak lebih dari 240 jam. Dengan ketentuan hakim harus menyatakan jumlah jam kerja yang harus dilaksanakan, jangka waktu kapan pekerjaan itu harus dimulai dan kapan harus diselesaikan setelah ada putusan yang berkekuatan tetap, serta sifat-sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan.

2.3. Mengikuti proyek pelatihan

Lamanya proyek pelatihan tidaklah lebih dari 200 jam dan jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan harus tidak lebih dari 6 bulan. Dengan ketentuan bahwa hakim harus menyatakan lamanya proyek pelatihan, jangka waktu kapan pekerjaan itu harus dimulai dan kapan harus diakhiri/diselesaikan setelah ada putusan yang berkekuatan tetap, lembaga dimana proyek pelatihan itu akan dilaksanakan serta sifat dan macam proyek pelatihan.

3. Dalam KUHP Belanda terdapat pidana tambahan yang terdiri dari perampasan barang dan pencabutan SIM. Dan tindakan yang terdiri dari penempatan pada lembaga khusus anak, penyitaan, perampasan keuntungan yang diperoleh karena melawan hukum dan kompensasi (ganti rugi).

Sedangkan mengenai klasifikasi umur anak yang melakukan tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 77a yang menerangkan bahwa tak seorangpun dapat dipertanggung jawabkan dalam penuntutan pidana untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum usia 12 tahun jo Pasal 486 Wetboek van Strafvordering (Sv/KUHAP).

Isi Pasal 77a baru diambil dari Pasal 77b lama dengan perubahan, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9, 10-23, 24a, 24c, 32, 33 ayat 1, 33a, 34, 36a, 36e, 37-38I, 44, 45 ayat 2, 3 dan 4, 49 ayat 1, 2 dan 3, 57-63a dan 74a tidak dapat diterapkan terhadap seorang yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Namun, Pasal 36a dapat diterapkan pada semua anak sebagai akibat dari penerapan tindakan perampasan (*confiscation*) yang ditentukan dalam Pasal 77h. Ketentuan-ketentuan khusus dalam Pasal 77g-77gg berlaku sebagai penggantinya.

2. Berdasarkan Pasal 77b yang menerangkan bahwa dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum 18 tahun pada

saat delik dilakukan, hakim dapat tidak menerapkan pasal 77g-77gg dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu, apabila ada alasan berdasarkan kualitas/bobot delik (*the gravity of the offense*), sifat karakter pembuat (*the character of the offender*), atau keadaan-keadaan pada waktu delik dilakukan (*the circumstances in which the offense was committed*).

3. Berdasarkan Pasal 77c yang menerangkan bahwa dalam hal seseorang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum 21 (dua puluh satu) tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat menerapkan pasal-pasal 77g-77gg, apabila ada alasan berdasarkan sifat/ karakter si pembuat (*the character of the offender*) atau keadaan-keadaan pada saat delik dilakukan. Pidana kurungan anak (*juvenile detention*) akan dilaksanakan didalam lembaga penjara yang dirangcang untuk tujuan itu oleh menteri kehakiman. Pasal 22 dapat diterapkan. Tindakan berupa “penempatan di suatu lembaga untuk remaja” harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 37c.

Dalam Bab VIII A lama, jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 77g sebagai berikut :

Pidana terdiri dari :

a. Untuk kejahatan :

1. penempatan di suatu Pendidikan Negara (*Committal to a state reform school*);

2. kurungan (*juvenile detention*);
 3. denda (*fine*);
 4. teguran (*reprimand*).
- b. Untuk pelanggaran yang diadili oleh Pengadilan Distrik :
kurungan, denda dan teguran.
- c. Untuk pelanggaran lain dari sub b : denda dan teguran.

Dalam Bab VIII A lama, tindakan diatur dalam Pasal 77h sebagai berikut :

Tindakan-tindakan terdiri dari :

- a. Untuk kejahatan :
 1. Tindakan perawatan (*a treatment order*);
 2. Penempatan pada lembaga perawatan khusus (*committal to an institution for special treatment*);
 3. Tindakan pengawasan (*a supervision order*);
 4. Perampasan barang (*confiscation*).
- b. Untuk pelanggaran dalam Pasal 432 : penempatan pada lembaga perawatan khusus; tindakan pengawasan; perampasan barang.
- c. Untuk pelanggaran lain dari sub b : tindakan pengawasan; perampasan barang.

Dalam Pasal 77gg KUHP Belanda dinyatakan mengenai percobaan, persiapan, penyertaan dan pembantuan pidana dan tindakan diberlakukan sebagai kejahatan selesai atau lengkap. Dalam kasus perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang terpisah dan berdiri

sendiri harus dipandang sebagai satu tindak pidana (delik tunggal) dalam hal penerapan pidana, sanksi alternatif dan tindakan. Pasal 63 KUHP Belanda diterapkan dalam hubungan dengan pidana dan sanksi alternatif.

Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 63, yaitu apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana dinyatakan bersalah lagi melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum putusan pidana itu, maka ketentuan dalam hal bab ini berlaku apabila delik-delik itu diadili pada waktu yang bersamaan.

Dalam KUHP Belanda tidak mengenal adanya pidana penjara sebagai pidana pokok, akan tetapi digantikan oleh pidana kurungan dan denda. Di samping itu, sebagai pengganti pidana pokok adalah pidana kerja sosial, pidana memperbaiki kerusakan yang diakibatkan tindak pidana dan mengikuti proyek pelatihan. Alternatif pidana itu sangat mendorong agar anak sebelum dikenakan pidana yang lebih berat pada saat pertama ia melakukan kejahatan sebagai pertimbangan hakim dapat menjatuhkan pidana alternatif ini.

Oleh karena tidak dikenal adanya pidana penjara dalam KUHP Belanda, maka hal ini menunjukkan bahwa di Belanda ada upaya untuk menghindari kemungkinan timbulnya stigma apabila pidana penjara dikenakan bagi anak pelaku. Menurut G.P.Hoefnagel bahwa stigma terjadi bilaman identitas seseorang terganggu atau rusak dan persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan

masyarakat terhadap dirinya terganggu. Sehingga dengan menghindarkan stigma tentang pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana, hal ini menunjukkan perhatian demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik serta masa depan anak tersebut.

Sedangkan mengenai tindakan dalam KUHP Belanda tidak adanya penegasan ketentuan “apabila sanksi tindakan telah dijatuhkan tanpa menjatuhkan pidana pokok” bagi anak sebagaimana yang telah dirumuskan pada sanksi tindakan dalam Konsep KUHP. Di samping itu juga, adanya pembedaan sanksi tindakan dalam KUHP Belanda yang ditujukan untuk pelanggaran dan untuk kejahatan, hal demikian di dalam Konsep KUHP tidak dijumpai.

b. Pidana dan Tindakan untuk Anak dalam KUHP Yunani (Bab VIII Bagian Umum KUHP)

Pertanggung jawab pidana dimulai pada usia antara 7 – 18 tahun dihukum dengan “tindakan reformatif” (*reformatif measure*; Pasal 122 PC), “tindakan perawatan” (*treatment measure*; Pasal 123 PC). Pada usia 13 tahun atau lebih, dikenakan “penahanan dalam panti asuhan” (*confinement in a reformatory*; Pasal 127 PC). Pertanggung jawab pidana dimulai pada usia 13 tahun.⁴³

Pembatasan usia untuk anak dalam KUHP Yunani yaitu 7 tahun yang dihukum dengan tindakan reformatif dan perawatan. Hal ini menandakan di Yunani sangat mempertimbangkan sekali faktor-

⁴³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.53 - 54

faktor psikologis anak yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Untuk tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana apabila anak di bawah usia 13 melakukan tindak pidana. Penyelesaian kasusnya dikenakanlah tindakan baik itu tindakan reformatif maupun tindakan perawatan. Jadi anak baru dapat dikenakan pertanggung jawaban secara pidana setelah ia mencapai usia 13 tahun.

Adanya tindakan-tindakan reformatif dapat terdiri dari :

1. Teguran keras/cercaan (reprimand) bagi remaja (anak-anak);
2. Penempatan remaja (anak) di bawah pengawasan orang tua/ wali;
3. Penempatan remaja (anak) pada perwakilan pengawasan/yayasan perlindungan anak, lembaga perlindungan, atau suatu panitia khusus untuk remaja;
4. Penempatan remaja pada negara bagian atau kotapraja atau lingkungan masyarakat yang tepat, atau lembaga pendidikan privat.

Tindakan perawatan dapat diperintahkan atas nasehat spesialis medis di mana remaja memerlukan perhatian khusus, karena menderita gangguan kejiwaan, buta, bisu-tuli, epilepsi dan sebagainya.

Jadi untuk anak berusia 7-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan reformatif atau tindakan perawatan. Untuk yang berusia antara 13-17 tahun pengadilan hanya boleh memerintahkan tindakan reformatif atau perawatan atau apabila dipandang perlu, penahanan dalam panti asuhan. Dewasa muda yang pada saat delik dilakukan

berusia antara 18-21 tahun, dapat dikenakan pidana kustodial seperti orang dewasa, tetapi mendapat pengurangan.

Bentuk tindakan non-institusional merupakan tulang punggung (*the backbone*) dari penyelenggaraan peradilan anak di Yunani. Dari jenis tindakan reformatif, sanksi “teguran keras/cercaan” (*reprimand*) yang paling sering dikenakan. Jumlah tindakan institusional sangat sedikit dijatuhkan.⁴⁴

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa KUHP Yunani lebih banyak memuat bentuk tindakan berupa non-institusional daripada tindakan institusional dalam hal menyelenggarakan peradilan anak. Terbukti dengan sedikitnya tindakan institusional yang telah dijatuhkan. Hal demikian, mengisyaratkan bahwa KUHP Yunani lebih melihat anak pelaku tindak pidana dari sudut pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan tujuan menghindari sejauh mungkin penggunaan bentuk pengurangan pidana penjara atau pembatasan kebebasan sebagai sanksi terhadap anak.

Sejalan dengan implementasi pendirian SMR-JJ bahwa untuk menganut dan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif mengenai penggunaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap kasus anak. Sebagai pengganti sanksi terhadap anak yang sering dijatuhkan adalah bentuk tindakan-tindakan reformatif dan tindakan perawatan. Jadi

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*, Ibid, hal. 54

Penerapan tindakan kastodial terhadap anak pelaku dalam KUHP Yunani seminimal mungkin dihindari dan pengenaannya merupakan upaya terakhir apabila pengenaan sanksi tindakan reformatif dan perawatan sudah tidak memadai. Pengenaan tindakan kastodial untuk anak itupun masih harus mendapat pengurangan setengah dari tindakan kastodial yang dikenakan untuk orang dewasa.

c. Pidana dan Tindakan Untuk Anak dalam KUHP Yugoslavia

Pada Bab VI yang berjudul "*Provision Relating To Educative and Penal Measures For Minors*", mulai Pasal 64 sampai dengan Pasal 79L khusus mengatur tentang sanksi pidana dan tindakan untuk anak.

Menurut Pasal 64, terhadap anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan lain dari KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab VI ini. Dalam Bab VI ini dibedakan antara anak, anak junior, dan anak senior, dengan pembatasan meliputi :⁴⁵

1. Anak (*child*) yaitu dibawah usia 14 tahun, tidak dapat dipidana maupun dikenakan tindak edukatif (*educative measure*) atau tindakan keamanan (*security measure*) (Pasal 65:1);
2. Anak junior (*a junior minor*) yaitu seorang anak yang pada waktu melakukan delik telah berusia antara 14 (empat belas) tahun s/d 16 (enam belas) tahun (anak junior), tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenakan tindakan edukatif (Pasal 66:1); dan

⁴⁵ Op.Cit, Hal.99-105.

3. Anak senior (*a senior minor*) yaitu seorang anak yang waktu melakukan delik telah berusia antara 16 (enam belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun (anak senior) dapat dikenakan tindakan edukatif dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak berupa penjara anak atau *minor's imprisonment* (Pasal 66:2).

Mengenai pembatasan usia pertanggung jawaban pidana di beberapa negara memiliki ketentuan yang beragam. Akan tetapi, ada pula kesamaan antara KUHP Yugoslavia dengan KUHP Belanda, khususnya mengenai batas minimum usia pertanggung jawaban pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana (delik) yaitu apabila anak tersebut telah berusia 16 tahun pada saat melakukan tindak pidana itu. Namun bedanya dengan KUHP Belanda, bahwa dalam KUHP Yugoslavia selain anak dapat dipidana dalam pidana khusus untuk anak (*minor's imprisonment*), juga dapat dikenakan tindakan edukatif dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP. Untuk anak di bawah usia 14 tahun dalam KUHP Yugoslavia sama sekali tidak dapat dikenakan sanksi baik itu pidana maupun tindakan.

Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP Yugoslavia terhadap anak yang pada saat delik dilakukan belum mencapai usia 14 tahun, tidak dapat dipidana maupun dikenakan tindakan edukatif (*educative measures*) atau tindakan keamanan (*security measures*). Dalam ayat

(2) dinyatakan, bahwa terhadap anak itu, badan perwalian akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Pasal 66 (1), seorang anak yang pada saat melakukan delik telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun (anak junior) tidak dapat di pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan edukatif.

Menurut Pasal 66 (2), seorang anak yang pada saat melakukan delik telah berusia 16 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun (anak senior) dapat dikenakan tindakan edukatif dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat dipidana; akan tetapi pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak yaitu penjara anak (*minor's imprisonment*).

Menurut Pasal 66 (3) tindakan keamanan dapat dikenakan kepada anak junior dan anak senior.

Jenis-jenis tindakan-tindakan edukatif (Pasal 69) :

1. Tindakan disiplin (*Disciplinary measures*) yaitu meliputi teguran keras atau penceraan, dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan/penertiban anak:

Teguran keras atau penceraan (*reprimand*) diberikan apabila hal itu cukup untuk mencela atau memarahi anak atas delik yang dilakukannya. Dalam menjatuhkan teguran atau cercaan, hakim menunjukkan kepada anak itu akan sifat berbahaya dari

perbuatan dan memberi peringatan, bahwa tindakan lebih berat akan dikenakan kepadanya bila ia melakukan delik lain.

Pusat pendisiplinan atau penertiban anak, pengadilan akan memasukkan anak ke pusat pendisiplinan apabila hal itu diperlukan untuk mempengaruhi kepribadian dan perlakuannya dengan mengenakan tindakan-tindakan berjangka waktu pendek yang sesuai.

Pengadilan dapat memasukkan anak ke pusat pendidikan dalam jangka waktu yang meliputi *pertama*, untuk beberapa jam tertentu pada hari-hari libur dan tidak boleh lebih dari 4 hari libur berturut-turut, tetapi boleh lebih dari satu bulan; *kedua*, untuk beberapa jam tertentu dalam sehari tetapi tidak boleh lebih dari satu bulan; *ketiga*, untuk ditinggal terus menerus dalam beberapa hari, tetapi tidak lebih dari 20 hari.

Dalam menjatuhkan tindakan itu, harus diperhatikan dengan teliti, bahwa anak itu tidak ketinggalan atau meninggalkan pendidikan formalnya sebagai akibat dari tindakan itu.

Dalam pusat pendisiplinan ini, anak dipekerjakan pada pekerjaan yang bermanfaat sesuai dengan usianya. Sehingga keputusan dalam memasukkan anak ke pusat itu dengan harapan agar anak tersebut setelah selesai menjalankan tindakan ini, ia dapat ditempatkan dibawah pengawasan intensif dari badan perwalian.

2. Tindakan Pengawasan Intensif (*Measures of intensified supervision*) yaitu meliputi pengawasan orang tua, pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian :

Dilakukan oleh orang tua atau wali yang telah gagal melakukan pengawasan terhadap anak. Pengadilan memberikan putusan yang berkenaan dengan instruksi dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada orang tua atau wali.

Pengawasan intensif dari keluarga lain dilakukan apabila orang tua atau wali tidak dalam posisi untuk melakukan pengawasan kepadanya atau tidak dapat diharapkan dari mereka untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan intensif oleh badan perwalian dilakukan apabila orang tua atau wali tidak berada dalam posisi untuk melakukan pengawasan intensif kepada anak dan tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menyerahkan anak itu kepada keluarga lain.

3. Tindakan Institusional (*institutional measures*), yaitu meliputi penempatan di lembaga pendidikan, penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif (*the educative-corrective home*), penempatan pada panti asuhan anak cacat :

Penempatan di lembaga pendidikan diberikan kepada anak yang memerlukan pengawasan tetap oleh para pendidik terlebih di dalam lembaga pendidikan untuk anak, adapun lamanya tidak kurang dari 6 atau tidak lebih dari 3 tahun.

Penempatan pada panti asuhan pendidikan korektif diberikan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dan sifat delik yang dilakukan dan apakah sebelumnya telah dijatuhi tindakan edukatif dan pidana. Lamanya tindakan ini tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun.

Penempatan pada lembaga untuk anak cacat diberikan kepada anak cacat (tuli, buta tuli dan bisu) sebagai pengganti penempatan lembaga edukatif atau panti asuhan pendidikan korektif, tindakan ini juga dapat diberikan sebagai pengganti tindakan keamanan yang berupa penempatan ke lembaga penahanan atau pemeliharaan medis.⁴⁶

Pedoman Pemilihan Tindakan Pasal 70 :

1. Dalam memilih tindakan-tindakan edukatif, pengadilan harus mempertimbangkan usia anak, tingkat perkembangan kejiwaannya, kecenderungan-kecenderungan, motif melakukan delik, pendidikannya masa lalu, lingkungan dan kondisi dia tinggal, apakah pernah mendapat tindakan edukatif atau pidana sebelumnya, dan keadaan-keadaan lain yang relevan.
2. Tindakan pendisiplinan harus diberikan kepada anak yang kepadanya tidak perlu dilakukan tindakan edukatif atau reformatif yang diperluas, dan khususnya apabila ia telah melakukan delik karena kurangnya etika kesopanan.

⁴⁶ Ibid, Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, hal. 112

3. Tindakan pengawasan intensif harus diberikan apabila perlu dilakukan tindakan-tindakan edukatif dan reformatif yang lebih diperluas terhadap anak itu, dan pengasingan/pemisahan dia dari lingkungannya tidak diperlukan.
4. Tindakan institusional diberikan kepada anak apabila perlu dilakukan tindakan edukatif dan reformatif yang diperluas dan perlu dilakukan pengasingan/pemisahan (isolasi) dia dari lingkungannya.

Pemidanaan bagi anak senior antara usia 16 – 18 tahun sebagai berikut (Pasal 79C dan Pasal 79D):

1. Pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada anak senior yang mampu bertanggung jawab, apabila ia melakukan delik yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun penjara;
2. Pidana penjara anak tidak boleh kurang dari satu tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun dan pelaksana pidana ini tidak dapat ditunda;
3. Pidana penjara anak ini dilaksanakan dalam lembaga khusus yang disebut *penal corrective home* atau lembaga koreksi penal dimana mereka dapat berada di situ sampai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Menurut Pasal 79I, seorang dewasa (di atas 18 tahun), maka ketentuannya hanya dapat diadili untuk delik yang dilakukannya sewaktu/sebagai anak junior apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan apabila pidana lebih dari 5 tahun penjara diancamkan untuk delik

yang dilakukannya. Terhadap orang itu hanya dapat dikenakan tindakan berupa “*committal to the educative-corrective home*” (penempatan pada lembaga koreksi-edukatif).

Menurut Pasal 79J, seorang dewasa (di atas 18 tahun) yang diadili untuk delik yang dilakukan sewaktu/sebagai anak senior dapat dikenakan tindakan penempatan pada lembaga koreksi-edukatif atau dikenakan pidana penjara anak.

Dalam KUHP Yugoslavia mengenai penjatuhan pidana dan tindakan dilihat dari tinkatan usia anak, misalnya anak (berusia 14 tahun kebawah), anak junior (14 – 16 tahun) dan anak senior (16 tahun ke atas). Dari ketentuan diatas, terlihat bahwa perumus KUHP Yugoslavia menentukan syarat penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan pada perumusan ancaman pidana yaitu apabila ia melakukan delik yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Hal ini berarti bahwa apabila anak melakukan delik yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun, maka secara otomatis dapat dikenakan tindakan saja, yaitu dapat berupa tindakan edukatif (*educative measures*) maupun tindakan keamanan (*security measures*).

Dalam hal lamanya pidana penjara dikenakan kepada anak sama dengan ketentuan dalam KUHP Konsep yaitu 10 tahun, pertimbangan demikian karena dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan dan masa depan anak mengingat anak masih memiliki harapan untuk dilakukan perbaikan dan pula dalam rangka

melindungi hak anak. Hanya saja di dalam KUHP Yugoslavia menetapkan batas minimum lamanya pidana penjara dikenakan kepada anak pelaku, yaitu 1 (satu) tahun, sedangkan dalam KUHP Konsep hal demikian tidak dijumpai.

Dalam KUHP Yugoslavia, pidana penjara khusus untuk anak (*improsonment minor's*) dilaksanakan dalam lembaga khusus yang disebut lembaga koreksi penal (*penal corrective home*) dimana mereka dapat berada di situ sampai mencapai usia 23 tahun. Berbeda dengan KUHP. Sedangkan dalam KUHP Belanda istilah pidana penjara khusus untuk anak disebut juga dengan pidana kurungan anak (*juvenile detention*), dan menurut KUHP Yunani istilah pidana penjara khusus untuk anak dinamakan penahanan dalam panti asuhan (*confinement in a reformatory*). Mengenai sampai batas waktu kapan mereka berada di penjara, KUHP Belanda, Yunani dan Konsep tidak secara khusus diatur, namun secara umum ditentukan bahwa sampai usia anak telah mencapai dewasa.

Dengan demikian, apabila dilihat dari sistem pembedaan untuk anak baik dalam KUHP Belanda, Yunani, Yugoslavia maupun Konsep KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa adanya upaya untuk menggunakan sanksi alternatif pidana (khususnya pidana penjara) dan tindakan lainnya. Mengingat pidana penjara dalam KUHP tersebut kurang begitu diminati untuk dikenakan pada anak. Misalnya dalam KUHP Yunani yang aturannya tidak secara tegas menyatakan pidana

penjara untuk anak, melainkan hanya dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana untuk anak dimulai pada usia 13 tahun atau lebih dan pengadilan hanya boleh memerintahkan untuk mengenakan tindakan reformatif atau perawatan, atau apabila dipandang perlu baru ditahan dalam panti asuhan.

Hal ini berarti anak pelaku tindak pidana sebaiknya terlebih dahulu dikenakan tindakan (reformatif atau perawatan), apabila dipandang perlu baru dikenakan penahanan, dan itupun hanya ditahan dalam panti asuhan. Jadi tindakan kastodial merupakan upaya terakhir apabila ingin dijatuhkan untuk anak. Kecuali mereka yang dewasa muda (18 - 21 tahun) saat delik dilakukan dapat dikenakan pidana kastodial seperti orang dewasa dengan mendapat pengurangan.

3. Dalam Dokumen-dokumen Internasional

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak, jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Hal demikian berarti perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan

khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Pengakuan akan perlunya perlakuan dan pendekatan khusus inilah yang jelas tertuang dalam Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *“Convention of The Rights of The Child”* atau disebut juga Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah RI dalam hal ini telah meratifikasinya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, yang dalam Artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Artikel 40 mengandung prinsip-prinsip yang pada garis besarnya dinyatakan bahwa bermacam-macam putusan terhadap anak harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan dan apabila dipandang perlu diambil tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan pula bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Ber macam-macam putusan terhadap anak yang dimaksud tersebut di atas antara lain dapat berupa perintah/tindakan untuk melakukan perawatan atau pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

Selain pengakuan akan perlakuan dan pendekatan khusus terhadap anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dimaksud di atas, perlu juga dikembangkan pemikiran-pemikiran untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Mengingat hal itu sesuai dengan :

1. Rekomendasi yang diusulkan oleh *Sub Committee II The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1980 di Caracas-Venezuela, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut :⁴⁸

“In a resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implimentation of alternatives to imprisonment and in activities aimed at the rehabilitation of offenders”.

2. Rekomendasi yang diusulkan dalam *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1985 di Milan-Italia, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

*“In a resolution on reduction of the prison population, alternative to imprisonment, and social integration of offenders, th Congress recommended that Member States intensify the search for credible non-custodial sanctions, which would serve to achieve a reduction in the prison population”.*⁴⁹

Pidana, Op, cit, hal. 159 - 160

⁴⁸ Dokumen, Sixth United Nations Congress on The Pervation of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.87/14/Rev.I, Caracas Declaration, Venezuela, 25 Agustus s/d 5 September 1980, hal. 11

⁴⁹ Dokumen, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Tractment of Offender, A/CONF.121/22/Rev.1, Milan – Italia, 26 Agustus – 6 September 1985, hal. 84

3. Rekomendasi yang dianjurkan oleh *The Consultative Assembly of the Council of Europe* kepada Komite Tingkat Menteri negara-negara di Eropa, yang antara lain dinyatakan bahwa :⁵⁰

“that member Governments be asked to adopt, as part of their national law, the following principles :

- a. *that the first offender who has committed an offence punishable by imprisonment shall, unless a serious crime is involved, receive suspended sentence or be placed on probation or accorded some similar treatment;*
- b.

Dari rekomendasi-rekomendasi di atas pada intinya sama, yaitu mengimbau kepada negara-negara untuk merumuskan ke dalam hukum nasional mereka jenis sanksi *non custodial* sebagai alternatif pidana penjara untuk perkara pidana yang dianggap terlalu serius atau membahayakan dengan maksud untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana dan menghindarkan pelaku tindak pidana tersebut dari dampak negatif pidana penjara yang telah dijatuhkan.

Di samping itu, disinggung pula dalam Rule 17.1 sub (b) dan (c) *The Beijing Rule* (SMR-JJ) dan Resolusi PBB 45/113 tentang “*UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*” yang pada intinya dinyatakan bahwa pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.⁵¹ Hal demikian itu, ditindak lanjuti dengan Resolusi 8 mengenai *Alternatives to imprisonment*, yang pada intinya menghendaki pemanfaatan bentuk-bentuk sanksi alternatif

⁵⁰ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1976, hal. 12

⁵¹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 165

dari pidana penjara.⁵² Dipertegas lagi dalam Rule 18.1 *The Beijing Rule* (SMR-JJ) bahwa ada beberapa tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat institusional. Tindakan-tindakan demikian diantaranya dapat dikombinasikan, yakni meliputi :

- a) Tindakan/perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*Care, guidance and supervision orders*);
- b) Pengawasan (*Probation*);
- c) Perintah kerja sosial (*Community service orders*);
- d) Pidana yang bersifat uang atau ganti rugi (*Financial penalties, compensation and restitution*);
- e) Perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya (*Intermediate treatment and other treatment orders*);
- f) Tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa (*Orders to participate in group counseling and similar activities*);
- g) Tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik (*Orders concerning foster care, living communities or other educational settings*);
- h) Tindakan-tindakan lain yang relevan (*Other relevant orders*).⁵³

Dari uraian di atas, tampak bahwa adanya upaya-upaya pembaharuan dan pencarian bentuk-bentuk alternatif pidana penjara. Namun merupakan suatu kenyataan bahwa di satu pihak pidana penjara masih diperlukan terutama sebagai perlindungan masyarakat. Walaupun sebenarnya pidana penjara ini memiliki tujuan dan kerugian-kerugian yang terkadang sangat sulit untuk dihindari. Kondisi ambivalensi tersebut di atas, dapat terjadi apabila akibat dari tujuan pidana penjara itu sendiri sering kali melibatkan dehumanisasi pelaku pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi si terpidana yang telah lama berada di dalam

⁵² Muladi dan Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op. Cit, 122

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 126

lembaga pemasyarakatan yaitu berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.⁵⁴

Secara realistis, ada fungsi hukum pidana yang tidak mungkin diatasi dengan alternatif pidana penjara yakni fungsi perlindungan dan pengamanan masyarakat. Sanksi alternatif hanya cocok untuk fungsi reformasi, reduksi dan rehabilitasi serta resosialisasi, karena memang ditujukan untuk menggantikan pidana penjara pendek. Dengan demikian pada masa mendatang menurut Muladi pidana penjara tetap merupakan pendukung sistem peradilan pidana. Yang penting adalah sampai seberapa jauh penggunaan pidana penjara dapat dibatasi, sehingga terdapat keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan *pidana non-custodial*. Karena selama ini pidana penjara selalu diperlukan sebagai *prima dona, peine unique dan sebagai ultimum refugium*.⁵⁵

Oleh karena itu, perlu dihayati prinsip-prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan pidana penjara yaitu bisa dengan menempatkan alternatif pidana penjara seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda dan tindakan lainnya, pada tempat yang utama. Sejauh mungkin dihindari pidana pendek, sebab segi negatif dari pidana ini akan lebih besar terjadi dibandingkan manfaat yang didapat. Di samping tidak mendukung rehabilitasi atau pembinaan terhadap narapidana dan juga menimbulkan stigma atau cap jahat.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hal. 45

⁵⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Op.Cit, hal. 24 - 25

Menurut Muladi bahwa sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif ini akan berhasil dengan memuaskan, sedikit banyak akan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana kemerdekaan secara utuh, dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama dengan pidana kemerdekaan;
- b. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat;
- c. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil;
- d. Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana; dan
- e. Kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.⁵⁶

Penggunaan sanksi alternatif pidana penjara seperti pidana bersyarat akan membawa beberapa keuntungan, yaitu :

- a. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dimasyarakat, sepanjang kesejahteraan narapidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat seandainya terpidana dilepas di masyarakat;
- b. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

⁵⁶ Muladi, Ibid, hal. 25

- c. Mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana penjara;
- d. Memungkinkan terpidana untuk bekerja secara ekonomis menguntungkan kehidupannya, keluarga dan bagi masyarakat;
- e. Secara financial pembinaan di luar lembaga lebih murah bila dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan;
- f. Para petugas pembinaan dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana;
- g. Tidak menutup perkembangan pribadi terpidana bila dibandingkan dengan dimasukan ke dalam lembaga pemasyarakatan.⁵⁷

Keuntungan lainnya, dipandang berguna bagi pembinaan terpidana yang secara mutlak diberikan tidak terikat kepada terpidana dan adanya syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Misalnya hakim dalam memutus perkara anak, maka seyogianya mempertimbangkan syarat-syarat yaitu perkembangan pribadi anak, masa depan anak, diharapkan untuk lebih mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Van Bammelen dalam bukunya Hukum Pidana I, bahwa dalam memutuskan sanksi terhadap anak, haruslah dipertimbangkan 3 tujuan utama, yaitu *pertama* pidana dan penanganan anak belum dewasa harus memperhatikan kepentingan pada perbaikan anak; *kedua* pidana dan tindakan sedapat mungkin harus

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op. Cit, hal. 152 - 153

disesuaikan dengan kepribadian anak; *ketiga* pidana dan tindakan harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana.⁵⁸

Dengan demikian, mengingat adanya kelemahan-kelemahan dari pidana penjara, maka harus dihindari dengan lebih mengutamakan pengenaan alternatif pidana penjara yaitu tindakan non-custodial seperti yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya memiliki banyak keuntungan apabila hendak diterapkan.

4. Dalam Kebijakan Sanksi Pidana dan Tindakan Di Masa Mendatang

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (*modern criminal science*), maka tinjauan terhadap kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan sesuatu sangat urgen, di samping itu juga ilmu kriminologi yang mempelajari fenomena kejahatan dalam segala aspeknya dan hukum pidana yang menjelaskan dan menerapkan hukum positif, yang pada dasarnya merupakan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Di Indonesia, pembicaraan tentang kebijakan pidana dan ppidanaan semakin intensif sehubungan dengan usaha-usaha untuk menyusun Konsep KUHP baru yang dikoordinasikan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai wadah dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang diharapkan dapat mencerminkan cita-cita nasional, kondisi masyarakat, alam dan kultur bangsa serta tak lepas pula dari perhatian terhadap kecenderungan-kecenderungan yang diakui oleh masyarakat internasional.

⁵⁸ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hal. 22

Kecenderungan internasional yang sangat eksklusif dalam dekade terakhir antara lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctions*). Alasannya sebenarnya tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan ekonomi.⁵⁹

Di dalam pembaharuan hukum pidana maka pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara selalu menempati posisi yang sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, karena pidana pencabutan kemerdekaan ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana penjara, namun merupakan suatu kenyataan, bahwa disatu pihak pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara akan tetap ada dan diperlukan sebagai perlindungan masyarakat. Sekalipun mungkin namanya berbeda-beda dan dilain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharuan pidana penjara. Sebab pada pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk dihindari.⁶⁰

Bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*),

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit FH UNDIP, Semarang, 1995, hal. 131 – 132

⁶⁰ Ibid, Muladi dan Barda Nawawi Arief, hal. 76 – 77

antara lain bahwa tujuan dari penjara, *pertama* adalah menjamin pengamanan narapidana, dan *kedua* adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Pada hakekatnya fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁶¹

Pendapat yang sejalan dengan *ambivalence* tersebut, menurut A. Keith Bottomley bahwa hal yang sangat mengherankan ialah adanya pertentangan antara rehabilitasi dan kontrol (pengamanan narapidana), dan menjadi persoalan utama yang merupakan masalah pertentangan antara tuntutan konflik rehabilitasi dengan penahanan atau penghukuman.⁶²

Ditinjau dari hal tersebut di atas, berarti lembaga pidana pencabutan kemerdekaan masih tetap ada, walaupun telah diadakan perbaikan dalam pelaksanaannya, mengingat disamping sebagai pengendalian sosial juga sebagai pengamanan narapidana.

Oleh karena itu, seyogianya prinsip-prinsip dalam pengaturan maupun dalam pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan atau penjara tersebut untuk menjadi perhatian, bahwa dengan menempatkan alternatif pidana penjara seperti disebut di atas pada tempat yang utama.

Seminimum mungkin dihindari pula pidana penjara jangka pendek, karena

⁶¹ Ibid Herman G. Moeller dalam Muladi dan Barda, hal.77 - 78

⁶² A. Keith Bottomley, *Decisions in the Penal Process*, Law and Society Series, Martin Robertson and Company, London, 1993, hal. 177

dalam hal ini akan berakibat buruk dibandingkan dengan manfaat yang akan didapat. Selain itu pula tidak mendukung rehabilitasi atau perbaikan terhadap napi dan yang paling dirasakan kerugiannya dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah terjadi stigmatisasi (*stigmatization*). Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak.⁶³

Berkaitan pula dengan pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek, dalam hal ini Sudarto pada waktu membahas Konsep Rancangan KUHP tahun 1972, menyatakan sebagai berikut :

“Sudah jelas bahwa di dalam Konsep itu dianut filsafat pembinaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat”.

Memang penggunaan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan disatu sisi membawa beberapa keuntungan-keuntungan seperti yang telah dikemukakan oleh Muladi pada pembahasan di atas, akan tetapi yang menjadi kendala adalah belum diterapkan dan berfungsinya sanksi alternatif ini secara efektif dan sempurna, apalagi terhadap narapidana anak. Karena konsep daripada segala kegiatan yang berhubungan dengan

⁶³ Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hal. 95 - 97

anak dalam peradilan harus selalu menguntungkan atau mensejahterakan anak demi perkembangan pribadi anak.⁶⁴

Untuk mengawasi hal tersebut menurut Muladi dapatlah digunakan dua pendekatan tentang alternatif pidana penjara, yaitu *pertama*, melihat dari alternatif pidana penjara itu sendiri sebagai *alternative sanction*, yaitu sanksi yang dapat menggantikan sanksi pidana penjara, dimana sanksi alternatif ini hanya dapat digunakan dan diterima apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan pemidanaan dan kegunaan pidana penjara yang dianggap tidak efektif, maka harus dicarikan alternatif. Pendekatan *Kedua*, yang menyatakan sanksi alternatif adalah sebagai salah satu upaya untuk mencari tujuan dari pemidanaan, dimana dengan pidana penjara tujuan pemidanaan itu tidak tercapai (*alternative objectives*).

Dengan kata lain, memang ada fungsi hukum pidana yang tidak mungkin dihilangkan hanya dengan alternatif pidana penjara. Yang menjadi perhatian adalah diharapkannya adanya keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan alternatif sanksi, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang akan dicapai.

Seperti dalam hal memberikan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana, maka apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang akan dicapai terhadap anak tersebut, hendaknya yang paling signifikan dapat memenuhi upaya pengamanan dan kesejahteraan anak yang sesuai dengan

⁶⁴ Sudarto, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 129

kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan. Pemberian perlindungan haruslah bersifat edukatif dan konstruktif dalam arti harus diarahkan kepada kemampuan, agar dapat bermanfaat bagi anak di masa depannya. Seyogianya perlu adanya kapastian dan jaminan, dimana akan dituangkan dalam suatu peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang dan disesuaikan dengan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan di negara lain yang patut dikembangkan dan ditiru. Jadi masyarakat dapat mengetahui secara jelas hal tersebut.

Dalam menentukan alternatif sanksi sebagai tujuan pemidanaan terhadap anak tersebut di atas. Selayaknya dicantumkan dalam suatu revisi peraturan perundang-undangan, yang berarti dipikirkannya untuk merekomendasikan tindakan *non-institutional* dalam kebijakan formulasi hukum pidana dimasa mendatang

Mengingat kondisi anak yang masih begitu peka dan labil, maka sedapat mungkin hakim dapat memilih sanksi yang tepat bagi anak. Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip apa yang seharusnya menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak adalah sangat signifikan, karena masalah ini pula yang menjadi pusat perhatian dari dokumen internasional, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan di atas.

Dalam rangka perlindungan hak anak, perlu pula dimengerti bahwa sistem pemidanaan bagi anak seharusnya dilakukan secara hati-hati

dan selektif, mengingat anak memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda-beda, sehingga perlu dikembangkan pemikiran mengenai pertanggung jawaban struktural terhadap anak, artinya tidak semata-mata pemidanaan dan membina si anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang memiliki andil untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dari uraian yang telah penulis bahas baik mengenai beberapa peraturan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, perbandingan KUHP asing dan ketentuan instrumen internasional, maka sudah selayaknya penulis mengemukakan pendapat untuk merekomendasikan ketentuan sanksi pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang relevan dengan komposisi sanksi pidana dan tindakan dalam RUU KUHP Tahun 1999/2000 yang terdiri dari :

I. Ketentuan Sanksi Pidana :

1. Pidana Pokok :

a. Pidana nominal :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana teguran keras.

b. Pidana dengan syarat :

1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
2. Pidana kerja sosial;
3. Pidana pengawasan.

c. Pidana denda; atau

d. Pidana pembatasan kebebasan :

1. Pembinaan di dalam lembaga;
2. Pidana penjara; atau
3. Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pemabayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

II. Tindakan :

1. Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang memenuhi ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35, berupa:
 - a. Perawatan di rumah sakit;
 - b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. Penyerahan kepada seseorang.
2. Hakim dapat menjatuhkan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak, berupa:
 - a. Pengembalian kepada orang tuanya atau walinya, atau Pengasuhnya;
 - b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;
 - c. Keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - d. Pencabutan surat izin pengemudi;
 - e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - f. Perbaikan akibal-akibat tindak pidana;
 - g. Rehabilitasi; dan atau
 - h. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Dengan pertimbangan, bahwa pidana nominal adalah pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan pencabutan kemerdekaan bagi anak. Hal demikian, disebabkan karena sanksi pidana yang termuat di dalamnya adalah hanya berupa pidana peringatan (*admonition*) dan teguran keras (*reprimand*)⁶⁵, hal ini relevan pula dengan jenis sanksi pidana bagi anak di KUHP Belanda dan yugoslavia .

Selaras dengan Sudarto, pidana teguran sebagai penjabaran dari pidana peringatan, tidak ada kesulitan, karena pidana ini cukup layak apabila dikenakan bagi terpidana yang dengan mengingat keadaan dan perbuatannya. Hal ini tidak lepas dari kekuasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Op. cit, Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, hal. 120

⁶⁶ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Seminar FH Undip, Cetakan II, Semarang, 1976, hal. 18 - 20

Adapun manfaat dari pidana tersebut adalah bahwa sanksi tersebut tidaklah mendatangkan stigmatisasi bagi terpidana anak. Di samping itu cukup ekonomis, bahwa tidak memerlukan biaya sama sekali. Perlu untuk dipertimbangkan pula karena menurut pendapat Ted Honderich bahwa pidana sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economic deterrents*)⁶⁷ jangan sampai sanksi yang dijatuhkan menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana nominal dapat dikatakan merupakan sanksi pidana yang sangat ideal apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya dalam pidana pokok bagi anak, dengan pertimbangan-pertimbangan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak, tidak menimbulkan stigma dan pencemaran akibat prisonisasi, sebagai alat pencegah yang ekonomis dan pertimbangan lainnya mengingat faktor psikologis anak, serta dapat mendukung rehabilitasi maupun resosialisasi .

Dengan demikian, jika dengan pemidanaan yang ringan sudah dapat dicapai, maka tujuan akhir dari pemidanaanpun terpenuhi, khususnya dengan usaha seminimal mungkin agar anak terpidana tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi penggunaan kebijakan komposisi baik sanksi pidana maupun tindakan dalam Konsep KUHP Tahun 1999/2000, dapat diterapkan dan pemberlakuannya sama sekali tidak ada keberatan .

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. cit, hal. 39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi sebagai upaya perlindungan hak anak pelaku tindak pidana memuat baik sanksi pidana maupun tindakan yang secara eksplisit termuat dalam norma hukum pidana materiel yang berlaku. Dalam hukum pidana materiel kebijakan sanksi pidana dan tindakan tersebut berada dalam KUHP (*WvS*) dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut KUHP (*WvS*) ketentuan tentang sanksi pidana dan tindakan diatur secara terpisah yaitu dalam Pasal 10 dan Pasal 47 yang dikategorikan sebagai sanksi pidana, dan sebagai sanksi tindakan diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. KUHP tidak mengenal batas usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, namun terhadap anak di bawah usia 16 tahun ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi 1/3 (sepertiga) dari maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun

dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman maksimum pidana pokok bagi orang dewasa. Mengenai kebijakan sanksi pidana dan tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Dalam praktek, pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana pada hakekatnya didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip dan pedoman yang terdapat dalam Beijing Rules *SMR-JJ*. Pertimbangan yang diutamakan dalam adalah mendahulukan kepentingan dan keadilan sosial bagi anak.
3. Kebijakan Legislatif yang akan datang (*Ius Constituendum*) dalam merumuskan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana yang bertolak dari beberapa peraturan yang sedang berlaku di Indonesia, perbandingan KUHP asing dan dokumen-dokumen internasional, maka sudah selayaknya direkomendasikan :
 - a. Ketentuan pidana anak termasuk sanksi pidana dan tindakan sebaiknya diatur dan diintegrasikan dalam KUHP yang akan datang dan tidak diatur di luar KUHP;
 - b. Komposisi jenis pidana dan tindakan dalam Konsep KUHP Tahun 1999/2000, selayaknya lebih menekankan pada sanksi yang bersifat *non custodial* yaitu sanksi yang paling ringan yang tidak menimbulkan pembatasan kemerdekaan anak.

B. Saran-Saran

1. Kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi pidana dan tindakan sebagai upaya perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana yang berlaku seharusnya mempertegas bahwa hakim dalam menetapkan putusannya untuk merumuskan secara eksplisit alasan apa sehingga ia memilih jenis sanksi pidana atau tindakan tertentu, mengingat berlaku adagium dalam sistem pidanaan anak bahwa pidana merupakan alternatif terakhir (*the last resort*) dan dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan anak.
2. Pedoman atau prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan kepada anak pelaku tindak pidana hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip menurut Beijing Rules *SMR-JJ* dan diterapkan dengan konsisten untuk lebih memantapkan upaya perlindungan hak anak dalam proses peradilan mengingat ide dasar dan karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan untuk orang dewasa.
3. Upaya pembaharuan hukum pidana nasional mengenai sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang hendaknya selalu memperhatikan tujuan, manfaat dan kegunaan dari pada sanksi yang dijatuhkan dan memprioritaskan sanksi yang bersifat *non custodial* bagi anak. Seyogianya ada perumusan secara tegas mengenai hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Wahyu, *Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar Siregar*, Jilid I, Alumni, Bandung, 1984.
- Ancel, Marc, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- , *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum No. 16*, FH UNDIP, Semarang, 1974.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, Jakarta, 2003.
- , *Komposisi Jenis Sanksi Dalam KUHP Belanda*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Atamasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, PT. Armico, Bandung, 1983.
- , *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1971.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

- , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Beccaria, A. Cesare, On Crime and Punishment. *Theories of Punishment*, Stanley E. Grup (ed.), Indiana University Press, London, 1971.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Budiarti, *Masalah Peradilan Anak Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, 1993.
- Darajat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1983.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- , *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Cet. Pertama, Jakarta, 1983.
- Grupp, Stanley E. *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London , 1971.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- , *Delik-delik Tersebar di luar KUHP dan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hadisaputro, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Hak-hak Anak dan Peradilan Anak*, Hukum dan Pembangunan, 1998.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Hoefnagel, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
- Hasan, Fuad dalam B Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.
- Hulsman, M.L.Hc. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Terj. Soedjono, D. *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Persepective*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Telah Dikupas Ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda, Balai Lektur Mahasiswa,
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Koesnoen, R.A., *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Panitensier Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Cet. Ke-3, Bandung, 1992.
- dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Cet. Ke-3, Bandung, 1990.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Loqman, Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Datacom, Cet. Pertama, Jakarta, 2002.
- Merril, Muad. A., dalam Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, PT. Eresco, Bandung 1996.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit FH UNDIP, Semarang, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Anggota IKAPI, Edisi, kedua, Bandung, 1998.
- , *Hak-Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit FH UNDIP, Semarang, 1997.
- Muljono, Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Nizarli, Riza, *Persepsi Narapidana Anak Terhadap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*, Kanun No. 15 Th. VI, 1996.
- Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgevermaatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, Nederland, 1959.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

- , *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Edisi Kedua, Bandung, 1989.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Cet. Pertama, Jakarta, 1997.
- Purley, Robert D., *Introduction To Criminal Justice*, Mac Millan Publisher Company, Forth Edition, New York, 1984.
- Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan Dan Menegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada FH Univesitas Indonesia, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1962.
- , *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- , *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Remaja dan Masalah-masalahnya*, BPK Gunung Mulia, Cet. Ke-2, Jakarta, 1978.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajawali, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981.
- & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soekito, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- , *Suplemen Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 2001.
- , *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung, 1984.

- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH UNDIP, Semarang, 1979.
- , *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1981.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sunarto, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Yang Bermasalah Dalam Proses Peradilan Pidana*, Justisia No. 16 Th. V, 1997.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT.Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rienika Cipta, 2003.
- Strong, Ruth, *Fakta-fakta Tentang Kejahatan Anak-Anak Nakal*, Yayasan, Jakarta, 1972.
- Tappan, Paul W., *Juvenile Delinquency*, Mc. Graw Hill Book Co Inc, New York-Toronto, London, 1949.
- , *The Nature of Juvenile Delinquency*, John Wiley and Son Inc., 1972.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990.
- Utercht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grassindo, Anggota IKAPI, Jakarta, 2000.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2000.

Sumber Makalah :

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak, FH UNPAD, Bandung, 1996.
- , *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Makalah Penataran Hukum Pidana Nasional di UNDANA, Kupang, 1989.

- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Seminar Perlindungan Hukum bagi Anak, Unisba, Bandung, 1989.
- , *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Nasional FH-UII, Yogyakarta, 1993.
- , *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
- Gunarso, Singgih, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.
- Loqman, Loebby, *Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Makalah Penataan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sudarto, *Seminar Kriminologi Ke-Tiga*, Lembaga Kriminologi FH UNDIP, Semarang, 1981.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Lokakarya Masalah *Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982.

Surat Kabar, Artikel dan Majalah :

Forum Keadilan, Edisi Juni 1995

Gatra, Edisi 16 Desember 2000

Tempo, Edisi Juli 1984 dan November 1986.

FKPPAI, *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak*, Tahun 1993.

Tabloit AnaKIta, *Tegakkan, Lindungi Hak - hak Anak*, Edisi ke - 3, Tahun 2000.

Hukumonline, *Kriteria Penjatuhan Hukuman, Alasan-Alasan Penjatuhan Hukuman*, 13 Maret 2001, <http://www.hukumonline.com>.

Hukumonline, *RUU KUHP Baru, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Tidak Bisa Dihukum*, 10 November 2000, <http://www.hukumonline.com>.

Peraturan-Peraturan :

Resolusi MU-PBB 40/33 Tentang *United Nations Standar Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, tanggal. 29 November 1985.

- Resolusi MU-PBB 44/25 Tentang *Convention on the Right of the Child*, tanggal 20 November 1989.
- Resolusi MU-PBB 45/112 Tentang *United Nations Guidelines For the Prevention of Jurnile Deliquency (Riyadh Guidelines)*, tanggal 14 Desember 1990.
- Resolusi MU-PBB 45/112, tentang *UNS The Rules for The Protection of Juvenile Depriveal of Liberty*, tanggal 14 Desember 1990.
- R.susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Konsep) Tahun 1999/2000.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum*.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1990 Tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07.10 Tahun 1997 Tentang *Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang*.
- Keterangan Rapat Paripurna DPR Tentang *RUU Pengadilan Anak*, Tanggal 1 Maret 1996.